

<https://business-law.binus.ac.id/2019/04/04/tafsir-delik-penghinaan-kepada-penguasa-pasal-207-kuhp/> diakses pada tanggal 05 Desember 2019

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Salinan**  
**P U T U S A N**  
**Nomor 47/Pid.SUS/2017/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>BAMBANG TRI MULYONO Bin Alm SURADI.</b>
Tempat lahir	:	Blora.
Umur	:	45 tahun / 5 Mei 1971.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dukuh Jambangan Rt. 01 Rw. 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **1. AHMAD HADI PRAYITNO, S.H., M.H . 2. HENDRI LISTIAWAN, S.H.,** dan **3. FIRDA NOVIKA ARISANTI, S.H., M.H.,** Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “AHMAD HADI PRAYITNO, S.H., M.H., & Partners“ beralamat di Jalan Supriyadi No. 21–G, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK No.07/A.smg/Pid/III/2017 bertanggal 18 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora bertanggal 20 Maret 2017 dengan Nomor Register : 49/SK/Pid/2017/PN.Bla;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Bla, tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Bla, tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG TRI MULYONO Bin (Alm) SURADI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG TRI MULYONO Bin (Alm) SURADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundle print out akun facebook dengan nama akun facebook dengan nama **BAMBANG TRI** (url.http://www.facebook.com/bambang.tri.14473?fref=ts), dengan username [sabdaalam882@gmail.com](mailto:sabdaalam882@gmail.com) dan password facebook gustiallah1;
  2. 1 (satu) bundle print out email pribadi dengan alamat email : [sabdaalam882@gmail.com](mailto:sabdaalam882@gmail.com), dengan password email: 1927 paskuradi;
  3. 1 (satu) buah laptop merk Compaq warna hitam ukuran 14 inc, serial: CNF 1082 WWWW, product: LG 245 PA#UUF, Model : CQ 42459TU dengan operating system windows 8;
  4. 1 (satu) buah modem huawei Vodafone warna putih model: K3715HSPA USB STICK, CE 0682, FCC ID: QISK3715, made in Cina, berikut simcard indosat ooredoo 4G plus, Nomor : 62013000217917673-U;
  5. 1 (satu) buah Hp merk Samsung Model : SMC320G/DSGSMH, FCC ID: A3LSMJ320F, EMEI :356412/07/92/932599/6 dan EMEI : 356413/07/932599/4;

6. 1 (satu) buah simcard indosat ooredoo 4G plus Nomor : 62016000215740460-0 dan Micro SD bermerk V-Gen 4 GB;
  7. 1 (satu) buah Hp merk Mito dual simcard warna hitam ukuran kecil, model/type: 138 buatan China, postel: 25149/SDPPI/20122436, EMEI: 355138005521181;
  8. 1(satu) buah simcard telkomsel simpati dengan nomor 081225230966 dengan ICCID 621002252523096603, yang digunakan untuk paket internet;
  9. 1 (satu) Buah proposal iklan "ADAM 31 METER" oleh BAMBANG TRI;
  10. 1 (satu) BUah proposal penawaran iklan "ADAM 31 METER" oleh BAMBANG TRI;
  11. 1 (satu) buah buku JOKOWI UNCERCOVER oleh Lentera Shenjha;
  12. 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan 4 buah daftar nama dan alamat;
  13. 1 (satu) buah kertas yang berisikan 48 daftar nama;
  14. 1 (satu) buah HP bermerk CROSS warna hitam dengan serial number S/N 001091255028532 B;
  15. 1 (satu) buah simcard indosat oredeoo dengan nomor simcard 62016000208477641-U;
  16. 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor simcard 8962119100731296272;
- (barang bukti No. 1 s/d 16 dirampas untuk dimusnahkan);**
17. 1 (satu) buah buku Dokumentasi Peraturan dan Keputusan KPU Kota Surakarta dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2005 pada hal. 289 memuat daftar riwayat hidup calon walikota Surakarta (model BB 3-KWK) tanggal 05 april 2005 an. Ir. JOKO WIDODO;

18. 1 (Satu) buah buku berjudul JOKOWI UNDERCOVER melacak Jejak Sang Pemalsu Prolog Revolusi Kembali Ke UUD 45 Naskah Asli”, penulis BAMBANG TRI;
19. 1 (satu) buah bukui berjudul “ JOKOWI ANAK DESA JADI PRESIDEN “ oleh WATIEK TDEO;
20. 1 (satu) buah buku JOKOWI UNCERCOVER dari hal 141 s.d 282;
21. 1 (satu) buah buku “ADAM 31 METER” dengan judul mencari tanda tangan tuhan dan ayat-ayat emas evaluasi sdalam Al-Qur’an oleh BAMBANG TRI;
22. 1 (satu) buah buku ‘ADAM 31 METER” in memoriam mbah syahid dengan penmyusun naskah BAMBANG TRI;
23. 1 (satu) bundle foto copy KABINET BAYANGAN INDONESIA BANGKIT 2014-2019;
24. 1 (satu) buah amplop coklat dari BAMBANG TRI kepada GUS MUS yang berisis NASKAH PENGANTAR DEKLARASI DEWAN REVOLUSI NASIONAL (DRN) 2016 MUSTAFA BISRI;
25. 1 (satu) buah amplop warna coklat besar yang berisikan 5 amplop[ kecil dengan pengirim Bpk. Dr. MULAWI TABARANI, MBA kpada Bpk. BAMBANG TRI MULYONO yang berisikan LEMBAGA NAIBRO MUDA ISMU prihal : bentuk kepedulian kehidupan keselamatan nasional;
26. 1 ( satu) buah bundle prit out data quikcount pemilu presiden 2014 ;
27. 1 (satu) bundle yang berisikan beberapa halaman buku “JOKOWI UNDERCOVER”;
28. 1 (satu) buah kwintansi percetakan INOVATIF tgl. 23/04/2016, berjumlah Rp. 65.000,- ;
29. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama DESI KURNAWATI dengan Norek : 5833-01-012169-53-7;
30. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama BAMBANG TRI MULYONO dengan Norek : 5833-01-014692-53-6;

31. 1 (satu) buah print out bukti transfer bank BRI an. BAMBANG TRI kepada bank BCA an. MIA AJENG SRI sebesar Rp.75.000,- dengan norek : 7300088711, tanggal 26/08/2016;
32. 1 (satu) buah print out bukti transfer bank BRI kepada bank mandiri an. YAY BAHTERA ANA sebesar Rp.75.000,- dengan norek : 1280006185984 tanggal 29/08/2016;
33. 1 (satu) bulan print out dari Norek : 583301014692536 kepada norek061301003744505 an NUR UBAY WIDIANING sebesar Rp.75.000,- tanggal 11/05/2016 ;
34. 1 (satu) buah print out dari bank BRI kepada bank BNI dengan norek 0419247332 An. WAJAH PRIBUMI sebesar Rp.300.000,- tanggal 28/04/2016 ;
35. (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor : 6013011375467866;
36. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI card dengan nomor : 6013010334900728;
37. 1 (satu) bundle arsip buku yang berjudul UNDERCOVER MELACAK JEJAK SANG PEMALSU JATIDIRI PROLOG REVOLUSI KEMBALI KE UUD 45 NASKAH ASLI.

**(barang bukti No. 17 s/d 37 terlampir dalam berkas perkara)**

38. 1 (satu) buah CPU warna hitam merk Simbada dengan hardisk berkapasitas 500GB dengan serial number Z6EDVQHE.

**(Barang bukti no. 38 dikembalikan kepada saksi Yaban)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang ditulis oleh Terdakwa didalam akun fecabook Bambang Tri sama sekali tidak mempersoalkan masalah SARA dan tidak berdasar kepada pikiran, ucapan dan tindakan yang membenci siapapun. Semua

yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kritik sosial terhadap penyelenggaraan Negara;

2. Bahwa Terdakwa menuntut Sdr. Jokowi untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia apabila yang disampaikan Terdakwa benar namun Terdakwa bersedia dihukum apabila apa yang disampaikan salah;
3. Bahwa di Indonesia banyak tokoh dan penulis yang menyampaikan kritik kepada pemimpin bangsa seperti Kiai Hasan Dani, Aidit, Gus Mus, WS. Rendra, Kwik Kian Gie dan lain sebagainya, namun tidak menjadi persoalan hukum namun Terdakwa yang hanya sekali menuliskan kata-kata “cina gila” dalam status hukum langsung dipidana;
4. Bahwa kalimat “Jokowi anak PKI” bukan merupakan fitnah selama belum bisa dibuktikan bahwa Sdr. Jokowi bukan anak PKI. Ahli juga menyatakan tidak bisa menunjukkan kebencian ditujukan kepada siapa karena tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa membenci Sdr. Jokowi, PKI dan cina;
5. Bahwa dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan keterangan ahli yaitu Asisda Wahyu Putradi;
6. Bahwa Terdakwa tidak menyebarkan sebagaimana keterangan dari ahli Prof. DR. Edward Oemar Sharif Hiariej, S.H. M.H yang menyatakan “kalau Bapak tidak pernah mengirimkan ...dst...” maka terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana tersebut;
7. Bahwa Terdakwa tidak membenci Jokowi berdasarkan “cina” dan “PKI”. Dan pihak kepolisian telah melakukan “illegal akses” dan “illegal interogasi” terhadap Terdakwa;
8. Bahwa oleh karena yang diadili adalah akun facebook Terdakwa maka yang berlaku adalah asas “lex specialis derogate legi generali” sehingga tidak tepat Terdakwa didakwa pula dengan Pasal KUHP;
9. Bahwa print out “screen shoot” bukan merupakan data elektronik sehingga bukan merupakan barang bukti otentik dipersidangan. Barang bukti otentik berupa akun facebook Terdakwa tidak dapat dihadirkan



dipersidangan yang mana ketentuan ini dilanggar oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena akun facebook Terdakwa seharusnya dapat dibuka dan dilihat dipersidangan guna mendapatkan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formal semata;

10. Bahwa dalam perampasan barang bukti berupa laptop dan hand phone milik Terdakwa tidak tepat karena didalam barang bukti tersebut tidak ada akun facebook Terdakwa;
11. Bahwa Penyidik tidak menghadirkan ahli genetika yang dapat membuktikan Sdr. Jokowi adalah bukan anak kandung dari Sdr. Widjiatmo dan Sdri. Sudjiatmi;
12. Bahwa apabila Terdakwa tidak divonis bebas maka Terdakwa akan melakukan 3 (tiga) hal sebagai berikut :
  - a. Membuat laporan polisi atas dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Capres di KPU atas nama Sdr. Joko Widodo;
  - b. Membuat laporan polisi atas dugaan pemalsuan riwayat hidup dan kebohongan publik atas nama Ibu Sudjiatmi;
  - c. Membuat laporan polisi atas dugaan pemalsuan surat nikah Sdr. Jokowi dan Iriana;

Dan juga akan melakukan class action yang didukung oleh Sdr. Amien Rais, Dkk;
13. Bahwa apabila Terdakwa divonis bebas maka Terdakwa akan menarik buku "Jokowi Undercover" dari peredaran;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Bambang Tri Mulyono Bin Suradi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat 91) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Bambang Tri Mulyono Bin Suradi (Alm) terhadap dakwaan-dakwaan tersebut (*vrisspraak*) sesuai Pasal 191 KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Bambang Tri Mulyono Bin Suradi (Alm) dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengeluarkan Terdakwa Bambang Tri Mulyono Bin Suradi (Alm) dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Bambang Tri Mulyono Bin Suradi (Alm);
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau

Bila Majelis Hakim Yang Terhormat berkeyakinan dan berpendapat lain, kami mohon putusan yang se ringan-ringannya, mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki dua anak yang masih membutuhkan banyak biaya, serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai keimanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung hak-hak asasi Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar konten facebook yang dapat dibuka oleh ahli Bareskrim Polri adalah konten Facebook tanggal 28 November 2016 pukul 23.04, dan dalam fakta persidangan konten facebook tersebut diakui oleh Terdakwa jika dirinya yang memposting dalam akun facebooknya dan dalam persidangan satu persatu screen shoot dari konten facebook tersebut dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa;
2. Bahwa setiap warga Negara mempunyai persamaan hak dan kewajiban menyampaikan pendapat atau pikiran bahkan kritik namun demikian hal yang disampaikan tersebut tidak boleh memfitnah, mencemarkan atau menyerang nama atau kehormatan orang lain. penyampaian pendapat terutama kepada public harus dilakukan secara

etis, santun, tidak memfitnah, atau menyerang kehormatan orang lain sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dan jelas postingan facebook terdakwa telah menyerang kehormatan Jokowi selaku Presiden RI;

3. Bahwa postingan Terdakwa dalam akun facebooknya telah menyerang kehormatan Jokowi sebagai Presiden terpilih dalam Pilpres 2014 oleh seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari latar belakang berbeda, berbeda suku, agama, budaya, ras, sehingga postingan tersebut memberikan dampak negatif dan menimbulkan rasa permusuhan atau kebencian khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mendukung Jokowi sebagai Presiden RI;
4. Bahwa postingan facebook Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan kebencian sebagaimana hasil cyber patrol khususnya dari masyarakat tertentu yang mendukung kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden RI;
5. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa postingan Terdakwa tidak menyudutkan atau apriori terhadap Suku, Agama, Ras atau Budaya. Namun Terdakwa dianggap bersalah karena telah menyudutkan golongan para pemilih Jokowi dalam Pilpres 2014 padahal golongan tersebut bukan yang dimaksud dalam golongan dalam UU ITE dan Jaksa Penuntut Umum telah mengalihkan pengertian antar golongan dalam pasal tersebut dari subjek hukum yang jelas yaitu orpol, ormas, yayasan, LSM, PT, CV, Koperasi dan lain sebagainya;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya klarifikasi atas isi buku tersebut kepada Jokowi sebagai berikut :

- Melalui surat (mengirimkan buku) secara langsung kepada Presiden dan Gubernur Jawa Tengah;
  - Melalui surat terbuka kepada Presiden di facebook Terdakwa yang di share oleh ribuan orang;
  - Melalui polisi Polda Jateng yang Terdakwa undang kealamat KTP Terdakwa;
  - Melalui kontak militer Terdakwa yaitu Kolonel K.A.W yang berjanji akan melaporkan kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden;
  - Melalui Ketua DPD Oesman Sapta Oedar dan Ketua Badan Pengkajian DPD Bambang Sadono
3. Bahwa buku Jokowi Undercover tidak berisi fitnah kepada Jokowi karena sampai dengan sekarang buku Terdakwa belum pernah dibahas dan belum pernah dibuktikan berisi fitnah dan Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal Pencemaran nama baik berdasarkan KUHP terkait dengan isi buku yang Terdakwa tulis;
  4. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa telah mendapat kecaman dari Komnas HAM karena merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia Terdakwa sebagai WNI;
  5. Bahwa apabila Terdakwa tidak di vonis bebas maka Terdakwa akan melakukan 3 (tiga) hal sebagai berikut :
    - Dugaan pemalsudan dokumen syarat Capres di KPU ata nama Jokowi dengan bukti utaman buku Jokowi Undercover;
    - Dugaan pemalsuan identitas/penggelapan asal usul atas nama Sujiatmi dengan bukti utama buku Sudjiatmi Ibunda Jokowi oleh Kristin Samah dan Maria Fransisca terbitan Kompas Jakarta;
    - Dugaan pemalsuan surat nikah atas nama Jokowi Iriana dengan bukti utama keterangan KUA Banjarsari, Solo dan KIPD (Komisi Informasi Publik Daerah) Jawa Tengah;

6. Bahwa apabila Terdakwa di vonis bebas murni maka Terdakwa akan menahan diri melakukan tindakan tersebut diatas dan bersedia membicarakan hal-hal tersebut secara langsung dan terbuka dengan Presiden Joko Widodo demi menjaga nama baik dan wibawa Presiden RI dan usaha perbaikan pelaksanaan Pilpres 2019 menyangkut kewajiban melaksanakan tes DNA untuk menjamin kebenaran identitas Capres/Cawapres;
7. Bahwa dalam buku Jokowi Undercover tidak ada tulisan "Si Jokowi cina gila itu" yang ada adalah "Ahok cina gila" karena Ahok telah menentang pasal dalam UUD 45 asli bahwa "presiden adalah WNI asli". Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menjawab / menjelaskan mengenai penyisipan satu kata "cina" dalam kalimat "Jokowi si cina gila itu" sehingga menjadi "si Jokowi cina..cina gila itu" yang merupakan usaha untuk membuat Terdakwa terbukti bersalah;
8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menjawab pledoi Terdakwa berkaitan dengan keterangan Ahli Asisda Wahyu Asri Putradi yang menyatakan kalimat "kalau rakyat tau Jokowi anak PKI" merupakan kalimat pengandaian namun diartikan berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi "kalimat Jokowi anak PKI" adalah kalimat pengandaian yang berandai-andai bahwa Jokowi adalah anak PKI dan bukan kalimat pernyataan tentang suatu fakta. Selajutnya Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan pendapat ahli tersebut mengenai kalimat Terdakwa tidak provokatif kecuali bila Terdakwa memang mempunyai tujuan provokasi;
9. Bahwa Jaksa penuntut Umum tidak menanggapi pembelaan terdakwa mengenai keterangan ahli Prof. Edward Oemar SHarif Hiarij yang menjawab secara normatif mengenai tindak pidana namun dalam tuntutan Penuntut Umum seolah-olah disebutkan perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Selanjutnya ahli juga menyatakan apabila Terdakwa tidak mengirimkan status FB kepada orang lain maka Terdakwa tidak memenuhi unsur

menyebarkan dalam Pasal 28 UU ITE. Selanjutnya pendapat ahli Denden Imadudin Sholeh yang menyatakan ketika Terdakwa membuat status di akun FB tanpa mengirimkan kepada orang lain, perbuatan Terdakwa merupakan penyebaran dalam UU ITE. Pendapat tersebut lemah karena konsekuensi hukum dari pendapat ahli tersebut adalah ribuan orang yang pernah membagikan status Terdakwa juga akan menjalani proses hukum;

10. Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena tidak bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa mohon maaf;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum menolak seluruh dalil tanggapan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Pembelaan Penasihat Hukum telah sesuai dengan fakta dipersidangan;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menilai perbuatan Terdakwa telah menyerang kehormatan Jokowi sebagai Presiden RI berbeda dengan Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016;
4. Bahwa tidak terdapat bantahan Jaksa Penuntut Umum mengenai tidak terpenuhinya unsure kedua dan ketidak dakwaan Penuntut Umum sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur delik yang disangkakan kepada Terdakwa;
5. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, mengembalikan nama baik terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BAMBANG TRI MULYONO Bin (Alm) SURADI pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di di Dukuh Jambangan RT 01 Rw 04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Bambang Tri Mulyono bin (alm) Suradi pada tahun 2014 s/d tahun 2015 bertempat di Dukuh Jambangan Rt 01 Rw 04 Desa Sukorejo Kec. Tunjungan Kab. Blora telah menulis Buku berjudul "JOKOWI UNDERCOVER Melacak Jejak Sang Pemalsu Jati Diri" tanpa meminta izin dari orang yang ditulis dalam buku tersebut yaitu Ir. Joko Widodo dan AM. Hendropriyono;
- Bahwa buku yang berjudul "JOKOWI UNDERCOVER Melacak Jejak Sang Pemalsu Jati Diri Prolog Revolusi Kembali Ke UUD 45 Naskah Asli" yang ditulis oleh terdakwa tersebut, juga telah diposting/dishare melalui akun facebook terdakwa <https://web.facebook.com/bambang.tri.144734> di rumah terdakwa Dukuh Jambangan RT 01 Rw 04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dengan menggunakan Laptop merek Compaq dan Modem Huawei warna putih dan Handpone merek Mito yang memuat informasi dan dapat dibaca orang lain melalui jejaring media sosial facebook, khusus yang mem-follow akun milik terdakwa maupun yang tidak berteman dengan terdakwa, dalam bentuk gambar

dan tulisan tersebut mengandung rasa kebencian terhadap Ir. JOKO WIDODO dan saksi AM. HENDROPRIYONO tanpa didukung dengan sumber data yang bisa diandalkan keabsahan dan kebenarannya serta tidak menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk dalam hal ini tidak terlebih dahulu melakukan klarifikasi secara langsung kepada Ir. JOKO WIDODO dan saksi AM. HENDROPRIYONO maupun crosscek kepada pihak keluarga maupun orang dekat dari Ir. JOKO WIDODO dan saksi AM. HENDROPRIYONO yang lebih memahami tentang profil latar belakang maupun biografi dari Ir. JOKO WIDODO dan saksi AM. HENDROPRIYONO melainkan langsung mengungkapkan tulisan dan kata-kata yang berkonotasi tidak baik antara lain sebagai berikut :

1. Bambang Tri

13 Nopember pukul 8.26

JOKOWI TIDAK BAKAL BISA MEMANIPULASI TENTARA...

Tentara tahu Jokowi anak PKI yang mengingkari jati diri-nya.

TNI adalah warisan Jenderal Sudirman, AH Nasution, dan Pak Harto.

TRIO JENDERAL BESAR TNI.

Biarkan Jokowi petentang-petenteng di markas tentara.

SALAH-SALAH TENTARA YANG AKAN MENEMBAK KEPALA DIA SENDIRI.

BRIMOB HATI-HATI....JANGAN MAU DIKADALI JOKOWI.....

2. Bambang Tri

13 Nopember pukul 8.59

FAKTA KERAS

Jokowi anak PKI adalah fakta

Jokowi memalsukan jati diri agar bisa jadi Presiden adalah fakta

TERSERAH PARA PENJILAT-NYA MAU NGOMONG APA

JOKOWI ADALAH MASALAH UTAMA BANGSA INDONESIA



MASALAH YANG HARUS DISELESAIKAN.... CEPAT ATAU  
LAMBAT... HIDUP ATAU MATI.... DENGAN AIR ATAU DARAH  
!!!!!!!

3. Bambang Tri

13 Nopember pukul 10.02

MESKI PILPRES 2014 CURANG...

Meski Pilpres 2014 curang, KALAU JOKOWI BUKAN ANAK PKI  
DAN MEMALSUKAN IDENTITAS DIA AGAR BISA JADI CALON  
PRESIDEN.....

INDONESIA TIDAK AKAN SEBANGKRUT INI....TIDAK AKAN ADA  
MANUSIA RENDAH SEPERTI AHOK....

KITA TIDAK AKAN SEBENCI INI KEPADA CHINA...

PAK HARTO PUN BAPAKNYA CHINA, TAPI KITA BISA  
MENCINTAI PAK HARTO SEPENUH HATI....

JADI MUSUH KITA SEBENARNYA ADALAH SI JOKOWI....CHINA  
GILA ITU.....

4. Bambang Tri

13 Nopember pukul 15.33

DARI HULU KE HILIR

Bambang Tri bukan Propokator. Karena Propokator tidak akan  
menulis buku yang harus dia pertanggungjawabkan secara hukum  
Akun FB ini adalah akun resmi, dan satu-satunya akun yang saya  
punya

SAYA HANYA WARGA NEGARA BIASA YANG MENGGUNAKAN  
HAK SAYA

UNTUK TAHU SIAPA SESUNGGUHNYA JOKOWI, ANAK PKI  
ATAU BUKAN,

MEMALSUKAN JATI DIRI ATAU TIDAK, PEMBOHONG ATAU  
TIDAK

BERBAHAYA BAGI NKRI ATAU TIDAK

TERNYATA JAWABANNYA ADALAH ANAK PKI, PEMALSU DATA BIOGRAFI DI KPU, MEMBOHONGI SELURUH RAKYAT INDONESIA TENTANG ASAL-USUL KELUARGANYA... DAN BERBAHAYA BAGI NKRI KARENA JELAS-JELAS DIA ANTEK CINA  
 BUNUHLAH SAYA SUARA SAYA DARI DALAM KUBUR AKAN TERDENGAR LEBIH KERAS LAGI  
 HARI INI SAYA MATI BESOKNYA JOKOWI AKAN MENYUSUL DIGANTUNG RAKYAT  
 AYO KITA BUKTIKAN

5. Bambang Tri

16 Nopember pukul 8.42

JOKOWI MENGULANG KASUS BREBES

Ketika jutaan pemudik macet di BREBES, dia malah PAMER PANCO DENGAN ANAKNYA.

Sekarang, ketika jutaan umat islam MENUNTUT Keadilan, JOKOWI MEJENG DIATAS TANK.... IDIOT

6. Bambang Tri

17 Nopember pukul 19.43

KALAU BUSH JUNIOR LEBIH GILA DARI BAPAKNYA,,,

BAGAIMANA DENGAN WIDJIATNO JUNIOR ALIAS JOKOWI ?

DAN INILAH FOTO WIDJIATNO ITU ..... SANG PENGAWAL AIDIT

7. Bambang Tri

20 Nopember pukul 13.07

PARADE KEBHINEKAAN PARODI JOKOWI AHOK umat islam phobia pki. komunis phobia agama. semua umat Tuhan bersaudara. PENGUASA YANG MENGADU DOMBA, DIVIDE ET IMPERA.

JOKOWI AHOK YANG JAHAT, MAU MENYERET SELURUH RAKYAT. JANGAN MAU DAN JANGAN GOBLOK. JOKOWI AHOK LAH MUSUH KITA BERSAMA.

8. Bambang Tri

28 November pukul 23.04

RAKYAT TIDAK PICEK,,,

LEMBAGA KEPRESIDENAN ITU SIMBOL NEGARA...

BUKAN JOKOWI PRIBADI...

KARENA JOKOWI TELAH MEMALSUKAN RIWAYAT HIDUPNYA DALAM FORMULIR PENCALONAN PRESIDEN DI KPU....

JUSTERU JOKOWI YANG MENGHINA LEMBAGA

KEPRESIDENAN....SEKALIGUS MELANGGAR KONSTITUSI

JOKOWI TELAH MELAKUKAN KEBOHONGAN PUBLIK DI MASA KAMPANYE...

MEMALSUKAN FOTO PERTUNANGAN DIA, LALU FOTO ITU

DIPAKAI KAMPANYE...SAMPAI BBC LONDON....

KALAU RAKYAT TAHU DIA ANAK PKI, NGGAK BAKAL ADA YANG MAU PILIH DIA....

APA DIA PIKIR MATA SELURUH RAKYAT PICEK, DIA AKAL-

AKALI BEGITU ?

NGGAK LAH YAWW.....

TAPI NASI SUDAH MENJADI BUBUR...

MARI JADIKAN JOKOWI BUBUR YANG ENAK DIMAKAN.....

KITA MINTA DIA TURUN BAIK-BAIK....

ATAU MEMBUKTIKAN BAHWA TUDUHAN SAKSI YANG SALAH...

TEST

DNA.....

KALAU JOKOWI YANG BENAR, SAKSI YANG SALAH...

SILAKAN SAKSI DIHUKUM MATI.....

9. Bambang Tri

17 May at 13.37

TERNYATA HENDRO JUGA ...BAU PKI Hendro Priyono adalah keluarga Mankunegaran, masih keluarga Bu Tien. Nah Mangkunegaran dulu juga juga disusupi PKI lewat SUSANTI ISTERI DARI NJOTO DIMASA JOKOWI INI, HUBUNGAN MANGKUNEGARAN DENGAN CINA PENDUKUNG JOKOWI JUGA SEMAKIN KENTAL LEWAT ATILAH ISTERI EDWARD SOERJADAJA. YANG JELAS WAJAH HENDRO INI WAJAHALA PKI JUGA.... PERSIS MOESSO. KALAU KELAKUAN SIH UDAH 11-12 DENGAN PKI.

10. Bambang Tri

26 Oct at 09.17

KEMATIAN MUNIR...

Kematian Munir sendiri tidak ada artinya bagi bangsa Indonesia JUSTERU YANG MEMBERIKAN ARTI ADALAH HENDRO PRIYONO...KARENA MEMBUNUH MUNIR DI PENERBANGAN INTERNASIONAL...MUNIR JADI SELEBRITIS ALMARHUM. Dan Munir juga sudah menikmati kekayaan pribadi melebihi ribuan janda PAHLAWAN SEROJA yang gugur di TIM-TIM. DAN INGAT ...ISTERI MUNIR DUKUNG JOKOWI DALAM PILPRES 2014... YANG HARUS KITA BENTUK ADALAH TIM PENCARI FAKTA JOKOWI...GAJAH DI PELUPUK MATA...MUNIR ITU KUMAN DI SEBERANG LAUTAN... PROYEK HAM INTERNASIONAL TOPENG AMERIKA.

11. Soal Munir, bagi saya sudah jelas. DALANGNYA HENDRO PRIYONO BIN TERLIBAT. KALAU JOKOWI BERANI MENUNTUT SAYA DI MUKA PENGADILAN DALAM KASUS BUKU JOKOWI UNDERCOVER, SAYA JUGA AKAN BERSAKSI SOAL FAKTA PEMBUNUHAN MUNIR YANG SAYA TAHU, KAITAN-NYA DENGAN HENDRO PRIYONO DAN KASUSU EKSEKUSI

WARSIDI DI CIREBON.KESEKSIAN SAYA TENTU RELEVAN, KARENA JOKOWI UNDECOVER JUGA BERBICARA SOAL KASUS PEMBUNUHAN MUNIR ITU DALAM BAB : Pilpres 2014 Penipuan terhadap Rakyat dan Akal Sehat. Faktanya adalah : HENDRO DAN JOKOWI ADALAH SEKUTU...GOBLOK BENAR ORANG BERHARAP JOKOWI AKAN MAMPU MEMBUKA FAKTA KASUS MUNIR...SBY SIH CUMA BANYAK GAYA-NYA SAJA DIA TAKUT SAMA HENDRO PRIYONO.

- Bahwa akibat postingan-postingan terdakwa di akun facebook yang diambil atau disadur dari buku yang berjudul "JOKOWI UNDERCOVER Melacak Jejak Sang Pemalsu Jati Diri Prolog Revolusi Kembali Ke UUD 45 Naskah Asli" antara lain kata-kata, "Jadi musuh kita sebenarnya adalah si Jokowi China gila itu, Jokowi anak PKI" tersebut telah menimbulkan rasa kebencian individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) oleh karena di Indonesia rakyatnya terdiri dari berbagai macam Ras, antara lain China yang dominan lebih banyak dan menguasai perekonomian Indonesia, lebih mudah untuk dijadikan isu kebencian, sehingga dapat menimbulkan konflik antara Pribumi dan Non Pribumi (China);

Perbuatan terdakwa BAMBANG TRI MULYONO bin (Alm) SURADI sebagaimana diatur diatur dan diancam dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi ANDIS ARFAN TOFANI S.H.M.H Bin H.M ZAINAL ARIFIN,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas sebagai Kanit 4 Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng sejak bulan Desember 2015 dan membidangi penanganan perkara Cybercrime;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, saksi dan tim unit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jateng yang berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari saksi sendiri Kopol Andis Arfan Tofani SH.MH, AKP IRFAN RUSIANTO,SH, IPTU NANUNG NUGROHO, BRIPKA FEBRIYANTO E.S.SH , BRIGADIR DWI SUSILO Amd, BRIBTU DADING SETIAWAN ,S.H , BRIPDA WIDI S.H;
- Bahwa tim dari unit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jateng tersebut melakukan cyber patrol atau penelusuran online di media sosial facebook dengan hasil menemukan akun facebook atas nama Bambang Tri weburl <http://www.Facebook.com/bambang.tri.144734> dengan tampilan facebook Bambang Tri adalah sebagai berikut :
  - a. Foto profil adalah tampak depan buku yang berjudul JOKOWI UNDER COVER MELACAK JEJAK SANG PEMALSU JATIDIRI PROLOG REVOLUSI KEMBALI KE UUD 45 NASKAH ASLI;
  - b. Sampul Facebook dibelakang foto profil adalah tampak samping buku yang berjudul JOKOWI UNDERCOVER MELACAK JEJAK

SANG PEMALSU JATIDIRI PROLOG REVOLUSI KEMBALI KE UUD 45 NASKAH ASLI;

- Bahwa konten facebook Bambang Tri tersebut terdiri dari upload status facebook, upload foto buku yang berjudul JOKOWI UNDERCOVER MELACAK JEJAK SANG PEMALSU JATIDIRI PROLOG REVOLUSI KEMBALI KE UUD 45 NASKAH ASLI, upload gambar dan foto mengomentari status facebook yang diduga mengandung ujaran kebencian kepada Presiden RI Bapak Ir JOKO WIDODO dan atas temuan tersebut saksi dan tim melaporkannya kepada pimpinan dan setelah cukup bukti membuat laporan polisi terkait konten tersebut;
- Bahwa adapun contoh temuan di akun facebook atas nama Bambang Tri tersebut yang dilakukan screenshoot adalah
  - a. Konten tanggal 28 November 2016 pukul 23.04 yang berisi konten RAKYAT TIDAK PICEK ... LEMBAGA KEPRESIDENAN ITU SIMBOL NEGARA .. BUKAN JOKOWI PRIBADI...KARENA JOKOWI TELAH MEMALSUKAN RIWAYAT HIDUPNYA DALAM FORMULIR PENCALONAN PRESIDEN DI KPU.. JUSTERU JOKOWI YANG MENGHINA LEMBAGA KEPRESIDENAN ..SEKALIGUS MELANGGAR KONSTITUSI JOKOWI TELAH MELAKUKAN KEBOHONGAN PUBLIK DIMASA KAMPANYE...MEMALSUKAN FOTO PERTUNANGAN DIA, LALU FOTO ITU DIPAKAI KAMPANYE ...SAMPAI BBC LONDON ...KALAU RAKYAT TAU DIA ANAK PKI, NGGAK ADA YANG MAU PILIH DIA ... APA DIA PIKIR MATA SELURUH RAKYAT PICEK, DIA AKAL AKALI BEGITU NGGAK LAH YAWWW.....TAPI NASI SUDAH MENJADI BUBUR ... MARI JADIKAN JOKOWI BUBUR YANG ENAK DIMAKAN .....KITA MINTA DIA TURUN BAIK BAIK ... ATAU MEMBUKTIKAN BAHWA TUDUHAN SAYA YANG SALAH ...

TEST DNA .....KALAU JOKOWI YANG BENAR , SAYA YANG SALAH SILAHKAN SAYA DIHUKUM MATI .... ;

- b. Tanggal 26 November 2016 Konten Facebook JOKOWI UNDERCOVER BAMBANG TRI MELEDAK DI FACEBOOK .....Ratusan pemesan antre, saya belum bisa jawab INBOX MEREKA semua BANYAK HAL TEHNIS YANG HARUS SAYA KERJAKAN KAREN BUKU INI DIPRODUKSI SECARA MANUAL (NON PERCETAKAN) TAPI... PERCAYALAH ... DENGAN KEPERCAYAAN TEMAN TEMAN FACEBOOK INI ...JOKOWI UNDERCOVER AKAN TERJUAL MINIMAL 1 JUTA EKSEMPLAR...NANTI SETELAH DISAMBAR PENERBIT BESAR YANG BERANI REVOLUSI ...DAN SAYA SUDAH BERSUMPAH ...SELURUH KEUNTUNGAN AKAN MENJADI DANA DEWAN REVOLUSI NASIONAN (DRN) . JOKOWI UNDERCOVER INI HARTA ANAK YATIM ... SAYA HANYA WALINYA , NANTI SETELAH DEWASA ... AKAN SERAHKAN WARISANNYA UNTUK INDONESIA ..
- c. Tanggal 20 November 2016 pukul 13.07 konten facebook PARADE KEBHINEKAAN PARODI JOKOWI AHOK umat islam phobia PKI. komunis phobia agama, semua umat tuhan bersaudara. PENGUASA YANG MENGADU DOMBA, DEVIDE ET IMPERA. JOKOWI AHOK YANG JAHAT, MAU MENYERET SELURUH RAKYAT JANGAN MAU DAN JANGAN GOBLOK. JOKOWI AHOK LAH MSUH KITA BERSAMA .
- d. Tanggal 13 November 2016 pukul 8.26 konten facebook : JOKOWI TIDAK BAKAL BISA MEMANIPULASI TENTARA .. Tentara tahu Jokowi anak PKI yang mengingkari jatid dirinya TNI adalah warisan Jenderal Sudirman, AH Nasution, dan Pak Harto TRIO JENDRAL BESAR TNI, biarkan Jokowi petentang petenteng di markas tentara SALAH SALAH TENTARA YANG



AKAN MENEMBAK KEPALA DIA SENDIRI. BRIMOB HATI HATI JANGAN MAU DIKADALI JOKOWI...

- e. Tanggal 13 November 2016 pukul 10.02 Konten Facebook MESKI PILPRES 2016 CURANG ... Meski Pilpres 2014 curang KALAU JOKOWI BUKAN ANAK PKI DAN MEMALSUKAN IDENTITAS DIA AGAR BISA JADI CALON PRESIDEN ... INDONESIA TIDAK AKAN SEBANGKRUT INI... TIDAK AKAN ADA MANUSIA SERENDAH AHOK ...KITA TIDAK AKAN SEBENCI INI KEPADA CHINA ... PAK HARTO PUN BAPAKNYA CHINA, TAPI KITA BISA MENCINTAI PAK HARTO SEPENUH HATI ..JADI MUSUH KITA SEBENARNYA ADALAH SI JOKOWI ...CHINA GILA ITU ...
- Bahwa menurut penelusuran tim unit Cybercrime Ditreskrimsus Polda jateng yang temuat dalam akun facebook Bambang Tri tersebut terkait dengan buku yang berjudul JOKOWI UNDERCOVER MELACAK JEJAK SANG PEMALSU JATIDIRI PROLOG REVOLUSI KEMBALI KE UUD 45 NASKAH ASLI yang ditulis oleh Bambang Tri (Terdakwa);
  - Bahwa atas temuan dari tim unit Cybercrime Ditreskrimsus Polda jateng tersebut sebelumnya tidak ada laporan dari masyarakat dan cyber patrol yang dilakukan oleh tim tidak hanya mempunyai satu sasaran yaitu Terdakwa saja namun meliputi seluruh wilayah Indonesia dan setelah ditemukan akun facebook Bambang Tri tersebut, Tim melaporkannya kepada Mabes Polri;
  - Bahwa adapun cara tim melakukan penelusuran sehingga menemukan akun milik Terdakwa adalah pertama membuka gogle kemudian ketik nama Bambang Tri dan muncul semuanya tentang Bambang yang kemudian dipilih akun facebooknya dan setelah menemukan facebook Terdakwa tim malakukan profiling untuk menentukan lokasi Terdakwa sampi akhirnya tim menuju Blora untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tim menemukan

kesesuaian antara konten facebook dengan yang ditemukan di blora dan selanjutnya tim mengumpulkan data yang kemudian berkas dilimpahkan ke Mabes Polri untuk tindak lanjut;

- Bahwa konten facebook Bambang Tri yang saksi baca yang menimbulkan reaksi bagi pihak aparat kepolisian adalah status yang berbunyi "DIMANA PAK POLISI", berawal dari hal itulah tim melakukan penelusuran lebih lanjut;
- Bahwa yang dimaksud dengan Jokowi yang tersebut dalam konten facebook tersebut adalah Bapak Presiden RI sekarang dan menurut penelusuran tim semua konten yang termuat dalam akun facebook Bambang Tri tersebut memuat uncur kebencian yang didasarkan kepada SARA;
- Bahwa komen terhadap konten facebook Bambang Tri tersebut beragam ada yang mendukung namun ada juga yang mempertanyakan dimana pihak BIN, Polisi yang membiarkan konten seperti itu berlanjut;
- Bahwa selain itu konten facebook tersebut juga memuat hal-hal yang berkaitan dengan promosi buku yang ditulis oleh Terdakwa hal ini ditunjukkan dengan konten yang berbunyi "JOKOWI UNDERCOVER AKAN TERJUAL 1 JUTA EKSEMPLAR " dan seterusnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pemesanan buku tersebut dan tim tidak pernah menghubungi Terdakwa secara langsung maupun inbox melalui akun facebooknya dan sekarang akun facebook Terdakwa tersebut sudah tidak aktif lagi yang menurut saksi dinonaktifkan oleh pihak Penyidik;
- Bahwa saksi merasa yakin yang menulis konten akun facebook adalah Terdakwa sendiri karena terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa;
- Bahwa untuk membuka atau melihat akun facebook atas nama Bambang Tri tidak mesti berteman terlebih dahulu karena akun facebook tersebut bisa dilihat oleh siapa saja;

- Bahwa tim tidak melakukan penelusuran terhadap buku yang ditulis oleh Terdakwa namun penelusuran tim hanya terbatas pada akun facebook Bambang Tri dan hal yang termuat dalam konten tersebut; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengshare statusnya kepada orang lain;
- Bahwa hasil temuan team Cyber crime telah Terdakwa berikan secara sukarela dan proaktif karena pada saat itu dikatakan merupakan klarifikasi saja;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**2. Saksi Ir MICHAEL BIMO PUTRANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi adalah saksi pelapor yang telah melaporkan Terdakwa Bambang Tri sebagai penulis buku yang berjudul “JOKOWI UNDERCOVER “ melacak jejak sang pemalsu Jatidiri “;
- Bahwa peristiwa pelaporan tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari temannya sehubungan dengan sebuah akun facebook atas nama Bambang Tri dengan Uniform resource Locator (URL) [http://www.facebook.com/bambang.tri.144734?hc\\_ref=SEARCH&FREF=F](http://www.facebook.com/bambang.tri.144734?hc_ref=SEARCH&FREF=F), pada bulan Desember 2016 terkait sebuah buku yang berjudul “ JOKOWI UNDERCOVER “ melacak jejak Sang pemalsu Jati diri “. Dalam isi buku tersebut terdapat tulisan dan gambar saksi dengan 2 (dua) orang bernama Ir. SUJADI dan YAP MEI HWA bertuliskan “ Yap mei hwa /PKI Benang merah Genetika “ dan menyebut saksi sebagai saudara sekandung seibu dari seorang

wanita mantan aktifis Gerwani dan buku tersebut mengkaitkan saksi yang mempunyai silsilah dari keturunan yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI);

- Bahwa pengarang buku “JOKOWI UNDERCOVER” melacak Jejak Sang pemalsu Jatidiri” tersebut adalah Terdakwa sebagai mana yang telah saksi ketahui dari tayangan video pengakuanya di youtube mengenai pembuatan buku tersebut yang diupload pada tanggal 24 Desember 2016 jam 01.16 Wib dalam akun facebook Bambang Tri;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari buku terkait dengan diri saksi karena saksi telah membaca buku tersebut berdasarkan pemberian dari teman saksi yang bernama Sdr. Supriyanto dan selain itu saksi melihat dalam sebuah tayangan youtube yang mengaitkan saksi dengan buku yang ditulis dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi buku tersebut telah beredar karena dalam akun facebook atas nama Bambang Tri mencantumkan alamat, nomor rekening transfer dan nomor telepon pemesanan buku dimaksud;
- Bahwa adapun bagian isi buku tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah sebagai berikut :
  - a. Pada bagian buku dengan judul “ Jokowi Hoax “ halaman 88 yaitu berupa gambar wajah saya Ir SUJADI , YAP MEI HWA serta tulisan Yap mei Hwa /PKI, menggambarkan benang merah Genetika diri saksi, dimana Ir. SUJADI dikatakan seolah olah memiliki kesamaan dalam segi fisik (muka) dan disebut sebagai ayah kandung saksi. Sementara bagian fisik wajah saksi yang lain disamakan dengan gambar wajah seorang bernama YAP MEI HWA yang kemudian dalam buku tersebut disebut sebagai ibu kandung saksi. Hal tersebut menjadi tidak benar karena ayah saksi adalah alm. RBA TJOEK SOEBROTO dan nama ibu saksi

adalah TINUK SABARTINI serta dalam silsilah keluarga saksi tidak ada kaitanya dengan PKI;

- b. Pada bagian buku halaman 139 dengan judul “Ibu Sudjiatmi adalah ibu tiri Jokowi“ pada paragraf terakhir menyatakan bahwa ibu Kandung Jokowi yang beragama Khatolik dan juga Ibu kandung dari tokoh muda katholik Michael Bimo Putranto . hal ini tidak benar / tidak sesuai dengan fakta karena antara saksi dengan sdr. Ir Jokowi tidak ada hubungan saudara kandung sebab ibu kandung saksi bernama Ny TINUK SABARTINI;
  - c. Pada bagian buku halaman 153 dengan judul “Ibu kandung Jokowi adalah Ibu kandung Michael Bimo Putranto juga “ hal ini tidak benar sebabnya tidak sesuai fakta yaitu ibu Sudjiatmi yang dimaksud dalam buku tersebut bukan ibu kandung saksi karena ibu kandung saksi adalah Ny TINUK SABARTINI”;
  - d. Pada bagian buku dengan judul “Ibu kandung Jokowi adalah ibu kandung Michael Bimo Putranto Juga“ hal 160 menurut penulis bahwa Ir. Sudjadi adalah ayah kandung Michael Bimo Putranto hal tersebut adalah tidk benar karena ayah kandung saksi adalah Alm RBA . TJOEK SOEBROTO;
- Bahwa adapun silsilah keluarga saksi adalah sebagai berikut :
1. Nama Kakek saya dari ayah saya adalah SOERATMAN;
  2. Nama Kakek dari Ibu saya adalah SARWO HONGGOPATI;
  3. SOERATMAN menikah dengan SITI MOETMAINAH dan mempunyai anak :
    1. Alm RBA TJOEK SOEBROTO (ayah saya)
    2. Alm UU MOERBO HARTONO.
    3. NUNUK ROESIATY ;
    4. SITI RAHAYU ;
    5. DJOKO SANTOSA ;
    6. HARY TRIMURTI ;
    7. EDY ROESYANTO ;

8. ENNY WERDININGSIH ;
9. ENDANG SETYOWATY ;
10. Alm. RATNA DEWI ;
11. DJOKO PURNOMO ;
4. SARWO HONGGOPATI menikah dengan SULATI HONGGOPATI dan mempunyai anak :
  1. Alm BASUKI RAHARJO ;
  2. Alm AY SOERIPTO ;
  3. FX SLAMET WIDODO ;
  4. ALM. S.SUPRONO ;
  5. CH.TITIK SARYATI ;
  6. AI.SUJADI ;
  7. PUDJONO ;
  8. THEODORA TINOEK SABARTINI (ibu saya ) ;
  9. SUGENG WALUYO ;
  10. BUDHI HARTO ;
  11. CH SRI LESTARI ;

Selanjutnya Pernikahan Bapak saksi RBA TJOEK SOEBROTO dengan ibu TEODORA TINOEK SABARTINI, mempunyai anak-anak sebagai berikut :

1. Alm. YM SEPTI PURWANDARI ;
  2. Ir. MICHAEL BIMO PUTRANTO (saksi);
  3. BONIFATIUS CAHYO TRI NUGROHO;
- Bahwa dalam pelaporan perkara ini saksi melampirkan barang bukti berupa Barang bukti yang saya miliki adalah :
1. 1 (satu) lembar print out facebook BAMBANG TRI ;
  2. 1 (satu) buah buku yang berjudul “JOKOWI UNDERCOVER“ melacak jejak sang pemalsu jatidiri“ yang bertanda tangan asli atas nama Bambang Tri tanggal 12 Desember 2016 ;

3. 1 (satu) buah print out screenshot dari handphone yang berisi beberapa postingan dari halaman facebook BAMBANG TRI ;
  4. 1 (satu) buah flasdisk berisi Video pengakuan Bambang Tri sebagai penulis buku “JOKOWI UNDERCOVER“ melacak jejak sang pemalsu jatidiri;
  5. 1 (satu) lembar prit out dari facebook BAMBANG TRI yang berisi waktu Upload video pengakuan BAMBANG TRI sebagai penulis buku JOKOWI UNDERCOVER “ melacak jejak sang pemalsu Jatidiri;
  6. 1 (satu) bendel Capture alamat pemesanan online yang didapat melalui akun Bambang Tri ;
- Bahwa saksi pernah melihat suatu tayangan video youtube yang menceritakan tentang seorang ibu yang mengungkapkan kesedihannya pada era masa orde baru karena mendapat ketidakadilan dan dikonotasikan ibu tersebut adalah seorang komunis, dan selanjutnya dalam tayangan tersebut muncul sebuah bagan yang menunjukkan silsilah keluarga yang terdapat nama serta foto saksi dibagan tersebut. Dan saksi sendiri tidak pernah merasa membuat bagan silsilah keluarga sebagaimana dimaksud dalam tayangan maupun dalam buku tulisan Terdakwa serta saksi sama sekali tidak pernah kenal dengan orang yang disebut sebagai orangtua saksi tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebagai berikut :
    1. Kerugian materiil yaitu image saksi sebagai seorang pengusaha yang melanggar ideologi negara yaitu pancasila sehingga menimbulkan kesan negatif dan keraguan dari mitra bisnis maupun masyarakat pada umumnya;
    2. Kerugian immateriil adalah saksi beserta keluarga besar merasa terganggu dengan isu yang tidak benar, merasa malu dan merasa didiskreditkan dalam pergaulan sosial;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa merasa keberatan dan saksi melaporkan hal tersebut kepada Bareskrim pada tanggal 24 Desember 2016 dengan dugaan pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi tidak mengikuti lebih lanjut apa yang termuat dalam akun facebook Bambang Tri karena saksi beranggapan mengganggu pekerjaan saksi dan telah menimbulkan perasaan tidak nyaman dalam keluarga saksi karena pandangan umum yang masih berlaku di masyarakat bahwa orangtuanya PKI maka anaknya adalah PKI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi NANUNG NUGROHO I, ST. Bin KADARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yakni “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan anar golongan (SARA) dan atau dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dan atau dengan sengaja dimuka umum degan lisan maupun tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara atau sesuatu majelis umum yang ada disana;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas sebagai Pa Unit 4 Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng sejak tahun 2014 yang membidangi penanganan perkara Cybercrime;



- Bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2016, yang berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, saksi bersama-sama dengan tim unit Cybercrime Ditreskrimsus Polda jateng melakukan cyber patrol atau penelusuran online di media sosial facebook dan berhasil menemukan sebuah akun facebook atas nama Bambang Tri weburl <http://www.Facebook.com/bambang.tri.144734>, dengan tampilan facebook sebagai berikut :
  - a. Foto profil adalah tampak depan buku yang berjudul JOKOWI UNDER COVER MELACAK JEJAK SANG PEMALSU JATI DIRI PROLOG REVOLUSI KEMBALI KE UUD 45 NASKAH ASLI;
  - b. Sampul Facebook dibelakang foto profil adalah tampak samping buku yang berjudul JOKOWI UNDERCOVER MELACAK JEJAK SANG PEMALSU JATI DIRI PROLOG REVOLUSI KEMBALI KE UUD 45 NASKAH ASLI ;
- Bahwa dalam konten facebook Bambang Tri tersebut memuat upload status facebook, upload foto buku yang berjudul JOKOWI UNDERCOVER MELACAK JEJAK SANG PEMALSU JATIDIRI PROLOG REVOLUSI KEMBALI KE UUD 45 NASKAH ASLI, upload gambar dan foto yang berisi komentar status facebook yang diduga mengandung ujaran kebencian kepada Presiden RI Ir. JOKO WIDODO;
- Bahwa ketika saksi dan tim cybercrime melakukan cyberpatrol tersebut tidak berdasarkan laporan dari masyarakat dan hal tersebut ditemukan saat saksi bertugas dan melakukan operasi rutin di Media social dengan sasaran bukan hanya Terdakwa dan meliputi seluruh wilayah seluruh Indonesia;
- Bahwa anggota tim unit cybercrime Ditreskrimsus Polda Jateng yang melakukan cyber patrol tersebut adalah : Kompol Andis Arfan Tofani SH.MH, AKP IRFAN RUSIANTO,SH, saksi sendiri IPTU NANUNG NUGROHO, BRIPKA FEBRIYANTO E.S.SH, BRIGADIR DWI

SUSILO Amd, BRIBTU DADING SETIAWAN ,S.H, BRIPDA WIDI S.H;

- Bahwa pada saat ditemukan konten akun facebook tersebut jelas milik Bambang Tri (Terdakwa) karena di akun facebook tersebut memuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa dengan penjelasan (caption) “pak Polisi ini KTP saya“;
- Bahwa adapun konten facebook Bambang Tri yang ditemukan tim unit cybercrime Ditreskrimsus Polda Jateng yang kemudian dilakukan screenshot adalah sebagai berikut :
  - a. Konten tanggal 28 November 2016 pukul 23.04 yang berisi konten RAKYAT TIDAK PICEK ... LEMBAGA KEPRESIDENAN ITU SIMBOL NEGARA .. BUKAAN JOKOWI PRIBADI...KARENA JOKOWI TELAH MEMALSUKAN RIWAYAT HIDUPNYA DALAM FORMULIR PENCALONAN PRESIDEN DI KPU..  
JUSTRU JOKOWI YANG MENGHINA LEMBAGA KEPRESIDENAN ..SEKALIGUS MELANGGAR KONSTITUSI JOKOWI TELAH MELAKUKAN KEBOHONGAN PUBLIK DIMASA KAMPANYE...MEMALSUKAN FOTO PERTUNANGAN DIA, LALU FOTO ITU DIPAKAI KAMPANYE ...SAMPAI BBC LONDON ...KALAU RAKYAT TAU DIA ANAK PKI, NGGAK ADA YANG MAU PILIH DIA ... APA DIA PIKIR MATA SELURUH RAKYAT PICEK, DIA AKAL AKALI BEGITU NGGAK LAH YAWWW.....TAPI NASI SUDAH MENJADI BUBUR ... MARI JADIKAN JOKOWI BUBUR YANG ENAK DIMAKAN .....KITA MINTA DIA TURUN BAIK BAIK ... ATAU MEMBUKTIKAN BAHWA TUDUHAN SAYA YANG SALAH ... TEST DNA .....KALAU JOKOWI YANG BENAR, SAYA YANG SALAH SILAHKAN SAYA DIHUKUM MATI .... ;
  - b. Tanggal 26 November 2016 Konten Facebook JOKOWI UNDERCOVER BAMBANG TRI MELEDAK DI FACEBOOK .....Ratusan pemesan antre , saya belum bisa jawab INBOX

MEREKA semua BANYAK HAL TEHNIS YANG HARUS SAYA KERJAKAN KAREN BUKU INI DIPRODUKSI SECARA MANUAL (NON PERCETAKAN) TAPI... PERCAYALAH ... DENGAN KEPERCAYAAN TEMAN TEMAN FACEBOOK INI ...JOKOWI UNDERCOVER AKAN TERJUAL MINIMAL 1 JUTA EKSEMPLAR...NANTI SETELAH DISAMBAR PENERBIT BESAR YANG BERANI REVOLUSI ...DAN SAYA SUDAH BERSUMPAH ...SELURUH KEUNTUNGAN AKAN MENJADI DANA DEWAN REVOLUSI NASIONAN (DRN) . JOKOWI UNDERCOVER INI HARTA ANAK YATIM ... SAYA HANYA WALINYA, NANTI SETELAH DEWASA ... AKAN SERAHKAN WARISANNYA UNTUK INDONESIA ..

- c. Tanggal 20 November 2016 pukul 13.07 konten facebook PARADE KEBHINEKAAN PARODI JOKOWI AHOK umat islam phobia PKI, komunis phobia agama, semua umat tuhan bersaudara. PENGUASA YANG MENGADU DOMBA, DEVIDE ET IMPERA. JOKOWI AHOK YANG JAHAT, MAU MENYERET SELURUH RAKYAT. JANGAN MAU DAN JANGAN GOBLOK. JOKOWI AHOKLAH MUSUH KITA BERSAMA;
- d. Tanggal 13 November 2016 pukul 8.26 konten facebook : JOKOWI TIDAK BAKAL BISA MEMANIPULASI TENTARA .. Tentara tahu Jokowi anak PKI yang mengingkari jatid dirinya TNI adalah warisan Jenderal Sudirman, AH Nasution, dan Pak Harto TRIO JENDRAL BESAR TNI, biarkan Jokowi petentang petentang di markas tentara SALAH SALAH TENTARA YANG AKAN MENEMBAK KEPALA DIA SENDIRI . BRIMOB HATI HATI JANGAN MAU DIKADALI JOKOWI ....
- e. Tanggal 13 November 2016 pukul10.02 Konten Facebook MESKI PILPRES 2016 CURANG ... Meski Pilpres 2014 curang KALAU JOKOWI BUKAN ANAK PKI DAN MEMALSUKAN IDENTITAS DIA AGAR BISA JADI CALON PRESIDEN ... INDONESIA TIDAK

AKAN SEBANGKRUT INI... TIDAK AKAN ADA MANUSIA SERENDAH AHOK ...KITA TIDAK AKAN SEBENCI INI KEPADA CHINA ... PAK HARTO PUN BAPAKNYA CHINA , TAPI KITA BISA MENCINTAI PAK HARTO SEPENUH HATI ..JADI MUSUH KITA SEBENARNYA ADALAH SI JOKOWI ...CHINA GILA ITU ...;

- Bahwa Tindak lanjut yang dilakukan oleh tim cybercrime Ditreskrimsus Polda Jateng setelah menemukan hal tersebut adalah melakukan penyelidikan secara terbuka dan tertutup, yaitu dengan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan klarifikasi di daerah Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa bersikap kooperatif dan bersedia melakukan klarifikasi kepada tim. Dan dari hasil klarifikasi tersebut diambil Kesimpulan pemilik akun Facebook Bambang Tri diduga melanggar Undang undang ITE, kemudian tim melakukan gelar perkara dan selanjutnya membikin laporan Polisi;
- Bahwa pada saat klarifikasi dilakukan, Terdakwa membuka akun facebooknya sendiri dan diakui oleh Terdakwa yang melakukan update status facebook adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga pernah memposting suatu video;
- Bahwa Terdakwa memposting di akun facebooknya sampai dengan bulan Desember 2016 yang akhirnya dilakukan penyitaan oleh Mabes Polri;
- Bahwa biasanya cyberpatrol melakukan penelusuran online atas sesuatu yang viral pada saat itu dan tim menggunakan kata kunci ahok dalam google search sehingga muncul konten facebook atas nama Bambang Tri tersebut;
- Bahwa akun facebook Bambang Tri tidak terkunci atau bisa dilihat oleh siapa saja namun saksi tidak bisa meminta pertemanan di facebook karena teman facebook Bambang Tri telah melebihi batas/limitnya;

- Bahwa status yang dibuat oleh Terdakwa dalam akun facebook tidak hanya terbatas pada status yang berkaitan dengan Bapak Jokowi saja dan dalam status facebook tersebut terdapat komentar dari akun-akun facebook baik yang pro maupun yang kontra;
- Bahwa barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa terkait perkara ini adalah laptop dan 2 buah hand phone

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa klarifikasi dilakukan selama satu hari dan penyidik datang lagi setelah mau menangkap terdakwa;
- Bahwa komentar di akun facebook Terdakwa banyak yang pro bukan kontra namun semuanya tidak ada yang Terdakwa tanggapi ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**4. Saksi ADY GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang ditugaskan di Brimob dan menjadi pengawal pribadi dari Sdr. Hendro Priyono sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Adapun tugas saksi sebagai pengawal adalah mendampingi Sdr. Hendro Priyono selama 24 (dua puluh empat) jam secara bergantian dengan petugas lain;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, saksi mengetahui adanya buku yang berjudul “Jokowi Undercover” yang isinya mencantumkan nama Sdr. Hendro Priyono dan dianggap telah dicemarkan oleh Terdakwa melalui buku tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi ditunjukkan sebuah akun facebook atas nama Bambang Tri W oleh saksi Nita Tambajong pada tanggal 19 Desember 2016 di kediaman Sdr. Hendro Priyono di senayan residence Kav E -19 Jl Patal Senayan 1 Rt.09 / 07, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan atas akun facebook tersebut, saksi sempat membaca satu postingan yang berisi sesuatu yang mengarah kepada tugas Bpk. Jokowi dan Sdr. Hendro Priyono;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2016 Sdr. Hendro Priyono melaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah atau pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi mengetahui mengenai akun facebook tersebut, saksi Nita Tambajong telah memberitahu terlebih dahulu kepada Sdr. Hendro Priyono dan diperintahkan untuk mencari informasi mengenai buku tersebut dan saksi Nita Tambajong memperoleh buku tersebut yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Hendro Priyono. Dan Sdr. Hendro Priyono juga memerintahkan status yang termuat dalam konten facebook Bambang Tri di print out;
- Bahwa saksi Nita Tambajong membeli buku tersebut melalui pemesanan salah seorang staf sebanyak 2 (dua) buah buku seharga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi saksi mengetahui pelaku perbuatan tersebut adalah seseorang yang bernama Bambang Tri (Terdakwa) karena melihatnya dari internet dan saksi membuka akun facebook atas nama Bambang Tri tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Sdr. Hendro Priyono akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah merusak nama baik dan kehormatan Sdr. Hendro Priyono dan berdampak menyerang harkat dan martabatnya Sdr. Hendro Priyono serta merusak kredibilitas sebagai

Purnawirawan TNI AD dan sebagai tokoh Nasional, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- Bahwa menurut saksi semua konten yang ada di akun facebook atas nama Bambang Tri terdakwa maupun yang ada di buku Jokowi Under Cover mempunyai makna yang sama;
- Bahwa selama saksi menjadi pengawal pribadi, Sdr. Hendro Priyono tidak pernah mengenal Terdakwa secara pribadi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa akun facebook milik Terdakwa adalah atas nama Bambang Tri bukan Bambang Tri W;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**5. Saksi NITA TAMBAJONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi adalah staf pribadi dari sdr. Hendro Priyono yang bertugas melayani keperluan dan kebutuhan Sdr. Hendro Priyono;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, saksi mengetahui tindak pidana yang dilaporkan oleh Sdr. Hendro Priyono pada tanggal 21 Desember 2016 di Polda Metro Jaya berupa tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah dan atau pencemaran nama baik melalui Media elektronik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui oleh saksi pada tanggal 19 Desember 2016 di kediaman Sdr. Hendro priyono di Senayan Residence Kav E -19, Jalan Patal Senayan 1, Rt.09/07, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, berawal ketika saksi melihat postingan di akun facebook atas nama Bambang

Tri yang menyebutkan nama Sdr. Hendro Priyono dan sebuah buku yang berjudul “Jokowi Under cover” yang ditulis oleh Terdakwa yang isinya mencatut/mencemarkan nama Sdr. Hendro Priyono. Dan saksi sempat memperlihatkan akun facebook tersebut kepada saksi Ady Gunawan yang merupakan pengawal pribadi dari Sdr. Hendro Priyono. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung melaporkan dengan mempertunjukkan *screenshot* facebook tersebut kepada Sdr. Hendro Priyono dan atas perintah Sdr. Hendro Priyono saksi membeli buku tersebut melalui stafnya yang bernama Sdr. Peppy yang memesan buku “Jokowi Under cover” sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa melalui telepon karena Terdakwa telah mencantumkan nomor handphone miliknya di akun facebook tersebut;

- Bahwa seingat saksi ada sekitar 5 (lima) postingan dari akun facebook Bambang Tri yang menyebutkan nama Sdr. Hendro Priyono dan juga beberapa postingan lain yang menyebutkan nama Bpk. Jokowi (Presiden RI) dan LB. Moerdani;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa bagian dalam buku “Jokowi Under cover yang mencantumkan nama Sdr. Hendro Priyono, yaitu sebagai berikut :

Hal 191 :

- Pak Harto menjadi lemah kepada kolonel sengkuni Hendro Priyono , karena pak Harto tidak enak kepada isteri beliau , Siti Hartinah;
- Saya yakin bahwa yang dimaksud dengan LB MOERDANI saat dia memperingatkan pak Harto bahwa keamanan politik pak Harto terancam karena ulah keluarga sendiri termasuk jenis tentara licik sperti Hendro Priyono ini;

Hal 192 :



- Bukanya membina, Hendro Priyono langsung membinasakan mereka untuk mencari muka agar cepat naik pangkat karena waktu itu hubungan pak Harto dengan umat Islam agak terganggu , yang dimulai sejak penerbitan PP 10 atas desakan Bu Tien yang sedang marah karena pak Harto berpacaran dengan Rahayu Effendi yang melarang pegawai Negeri berpoligami , dan kiai Kiai PPP walk out dari ruang sidang DPR karena umumnya kiai kiai beristri minimal dua;
- Hendro priyonolah yang menjadi dalang dalam pembunuhan Munir, yang menjadi anteknya adalah Polycarpus, seorang prelature (kaki tangan) Vatikan, yang kebetulan pilot Garuda yang di rekrut Hendro menjadi Agen BIN untuk meracuni Munir;

Hal 256 berbunyi :

- Jangan heran karena Jokowi juga didukung oleh Hendro Priyono yang pro referendum Papua, kata Hendro asal yang memilih seluruh rakyat Indonesia ;

Hal 257 berbunyi :

- Itu omongan Hendro untuk membuka jalan bagi Referendum Papua oleh rakyat Papua sendiri yang pasti bakal didukung oleh Amerika dan Australia seperti kasus TIM-TIM;
- Hendro sedang memberi isyarat kepada kedua Negara asing itu bahwa ia tidak keberatan untuk menjadi Agen mereka merancang referendum Papua;

Hal 427 berbunyi :

- Lalu Indonesia tidak akan pernah terpaksa menerima presidenan PEMBOHONG TULEN seperti JOKOWI yang didukung para DURNO BARU seperti HENDRO PRIYONO;

- Bahwa Terdakwa menulis dan telah memperjual belikan buku dan juga telah memposting hal-hal yang berkaitan dengan isi buku melalui akun facebook miliknya yang bernama Bambang Tri sehingga menurut saksi apa yang termuat dalam buku dan postingan Terdakwa bernada serupa / sama mengandung pencemaran nama baik Sdr. Hendro Priyono;
- Bahwa baik saksi maupun Sdr. Hendro Priyono tidak pernah mengenal secara pribadi dengan Terdakwa dan Sdr. Hendro Priyono tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa berkaitan dengan penulisan buku tersebut;
- Bahwa dampak/ akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menyerang harkat dan martabat Sdr. Hendro Priyono serta merusak kredibilitas sebagai Purnawirawan TNI AD dan sebagai tokoh Nasional, karena terdapat ketidak sesuaian dengan fakta yang sebenarnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak dapat memberikan pendapatnya karena tidak mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi tersebut;

**6. Saksi GUNAWAN WIDODO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi adalah seorang wiraswasta yang mempunyai usaha dibidang foto dan fotocopy serta jual beli alat tulis yang bernama "GARUDA" yang beralamat di Jalan Gunung Lawu nomor 19 Blora;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ditempat usaha saksi dan saksi mengetahui pemberitaan mengenai Terdakwa melalui media surat kabar Suara Merdeka dan Jawa Pos

yang berkaitan dengan buku yang berjudul “Jokowi Under Cover” sekitar tanggal 1 Januari 2017, dan atas pemberitaan tersebut anak buah saksi yaitu saksi Suyadi menyampaikan kepada saksi bahwa orang yang telah ditangkap polisi tersebut yaitu Terdakwa sering datang ketempat usaha saksi untuk menggunakan jasa foto copy mereka;

- Bahwa menurut keterangan saksi Suyadi, Terdakwa datang untuk memfotocopy 1 (satu) bendel yang berbentuk lembaran yang kemudian setelah di fotocopy langsung dijilid menjadi sebuah buku yang berjumlah sekitar 80 (delapan puluh) buku dengan halaman sekitar 400 (empat ratus) halaman dan harga fotocopy serta penjilidan satu buah buku sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat usaha saksi lebih dari 5 (lima) kali sejak awal tahun 2016 bersama dengan istrinya atau dengan kata lain saksi Suyadi berhubungan melayani Terdakwa selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa asli dari buku tersebut ditinggal ditempat usaha milik saksi sehingga apabila ada permintaan fotocopy dari Terdakwa, saksi Suyadi langsung memenuhi permintaan tersebut namun saksi sendiri tidak pernah melihat ataupun membaca buku yang dimaksud tersebut;
- Bahwa dari 8 (delapan) orang karyawan saksi yang berhubungan atau yang pernah melayani Terdakwa hanya saksi Suyadi karena saksi Suyadi yang mempunyai keahlian dalam penjilidan buku;
- Bahwa jumlah halaman buku yang difotocopy oleh Terdakwa tidak langsung berjumlah 400 (empat ratus) halaman namun sebelumnya kurang dari itu sekitar 300 (tiga ratus) halaman saja dan berjalannya waktu halaman buku ditambah sampai terakhir berjumlah 400 (empat ratus) halaman;

- Bahwa bentuk fisik dari halaman buku yang di fotocopy ditempat usaha saksi adalah hasil print out dan saksi tidak pernah melihat asli dari buku tersebut kecuali dipersidangan ini;
- Bahwa saksi suyadi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maksud dari diperbanyaknya buku tersebut;
- Bahwa pada setelah mengetahui pemberitaan dari media mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi berinisiatif untuk melapor kepada Polres Blora pada tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 mengenai aktivitas Terdakwa yang telah memperbanyak/ fotocopy buku yang ditulisnya tersebut ditempat usaha milik saksi dan saksi juga menyerahkan asli dari dokumen yang diperbanyak oleh Terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memperbanyak/fotocopy buku tersebut kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) buku;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**7. Saksi SUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari tempat usaha foto dan fotocopy "Garuda" milik saksi Gunawan Widodo yang beralamat di Jalan Gunung Lawu No. 19 Blora dan saksi telah bekerja selama kurang lebih 5 (lima) dibagian foto copy dan penjilidan;
- Bahwa saksi pernah melayani terdakwa di tempatnya bekerja untuk fotocopy dokumen yang berbentuk lembaran untuk kemudian dijilid menjadi sebuah buku dengan jumlah halaman awalnya berkisar 300

(tiga ratus) halaman sampai yang terakhir sekitar 400 (empat ratus) halaman dengan harga fotocopy serta penjilidan sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa datang sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sebulan dengan ditemani oleh isterinya, sejak awal tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2016 dan jumlah fotocopy dan buku yang dijilid sekitar 80 (delapan puluh) buku, dengan rincian sebagai berikut :
  - Buku dengan 300 (tiga ratus) halaman dan biaya sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kurang lebih berjumlah 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) buku;
  - Buku dengan 400 (empat ratus) halaman dan biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) buku;
- Bahwa ketika meminta untuk fotocopy dan penjilidan buku, Terdakwa biasa datang pada pagi hari diambil pada sore hari dengan membawa sampul dan beberapa gambar yang akan dimasukkan dalam buku yang difotocopy oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau mengetahui isi dari buku tersebut, yang saksi ketahui judul dari buku adalah “Jokowi Under Cover” karangan dari Bambang Trimuljono namun saksi tidak memahami artinya dan saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai isi dari buku tersebut;
- Bahwa saksi memahami orang yang datang ke toko Garuda yaitu Terdakwa adalah orang yang menulis buku “Jokowi Under Cover” tersebut setelah berjalannya waktu namun saksi dengan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi masalah isi buku dan tujuan Terdakwa memperbanyak buku tersebut;
- Bahwa asli dari buku yang berbentuk lembaran ditinggal ditempat saksi bekerja untuk memudahkan Terdakwa setiap kali melakukan

fotocopy dan mengenai sampul dari buku yang akan dijilid dibawa oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dari pemberitaan di televisi dan internet yang terkait dengan buku yang difotocopy di tempat saksi bekerja sehingga kemudian saksi langsung melaporkannya kepada saksi Gunawan Widodo sambil menyerahkan asli dari buku tersebut dan selanjutnya saksi Gunawan Widodo melaporkannya ke pihak kepolisian dengan menyerahkan asli dari buku tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab buku tersebut bermasalah karena menyangkut Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) dan seorang nama lain yaitu Sdr. Michael Bimo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa lembaran yang difoto copy oleh terdakwa untuk dijilid menjadi buku dan barang bukti berupa sebuah buku benar namun pinggirannya dilakban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memperbanyak/fotocopy buku tersebut kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) buku;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**8. Saksi YABAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi adalah seorang wiraswasta yang mempunyai usaha dibidang internet dan print yang bernama "INOVATIF" yang beralamat di Jalan Gunung Wilis nomor 56 Desa Tempelan kecamatan Blora Kabupaten Blora, ditempat usaha tersebut saksi

mempunyai 3 (tiga) orang karyawan dan 10 (sepuluh) unit computer yang direntalkan;

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah datang ke warnet milik saksi sebanyak kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali untuk menggunakan jasa internet dan pengeprintnan;
- Bahwa warnet milik saksi buka diantara jam 07.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib dan biasanya Terdakwa menggunakan internet selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke warnet milik saksi, Terdakwa membawa flash disk dan meminta saksi untuk memprint out lembaran-lembaran berupa tulisan, halaman berisikan foto-foto dan sampul buku dan jumlah yang diprint tersebut mencapai ratusan lembar yang dibuat dalam rangkap 5 (lima) atau lebih;
- Bahwa terdakwa meminta agar lembaran berupa foto dan sampul buku di print berwarna dan seingat saksi judul yang tertera dari sampul buku tersebut adalah "Jokowi under Cover", namun saksi tidak pernah mengetahui isi dari lembaran yang diprint oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa secara pribadi dan hanya mengenal Terdakwa sebatas sebagai pelanggan saja;
- Bahwa diantara foto-foto yang diprint oleh Terdakwa terdapat foto yang dikenali oleh saksi sebagai foto dari Bpk. Ir. Joko Widodo (Presiden RI);
- Bahwa melihat dari lembaran yang diprint oleh terdakwa ada beberapa yang sepertinya hasil dari browsing internet dan adapula lembaran yang merupakan ketikan sedangkan print out berupa foto berasal dari file yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat foto yang diprint oleh Terdakwa terdapat nama ibu dari Bpk. Ir. Jokowi dan mengenai tulisan silsilah keluarga serta foto anak dari Bpk. Ir. Jokowi namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa datang ke warnet saksi biasanya pada siang hari dengan ditemani oleh isterinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maksud dari tulisannya tersebut dan saksi baru mengetahui lembaran yang diprint oleh Terdakwa bermasalah ketika datang pihak kepolisian ketempat usaha saksi untuk menanyakan buku yang diprint ditempat saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari berita di internet buku “Jokowi Under cover” diperjual belikan melalui akun facebook namun saksi tidak mengetahui akun facebook milik siapa;
- Bahwa Terdakwa pernah menginstal computer miliknya di warnet saksi namun saksi serahkan pengerjaannya kepada orang lain dan barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah berupa cpu dan flashdisk serta nota-nota bukti pembayaran;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi tidak ada hubungannya dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

**9. Saksi NINDA RESTIANA DEWI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi bekerja di rental computer dan warnet serta pengetikan “Inovatif” milik saksi Yaban selama kurang lebih 4 (empat) tahun dengan tugas menjaga warnet dan juga melakukan layanan print kepada pelanggan;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali datang ke warnet “Inovatif” mulai awal tahun 2016 bersama dengan isterinya untuk melakukan pengeprintan file dan buku dengan membawa flash disk dan atas perintah saksi Yaban, saksi melayani Terdakwa tersebut;



- Bahwa halaman buku yang diprint oleh Terdakwa berjudul “Jokowi Undercover” berupa tulisan dan gambar-gambar yang biasanya dibuat dalam rangkap 20 (dua puluh) dengan jumlah halaman sekitar 300 (tiga ratus)-an halaman dan Terdakwa juga pernah melakukan pengepintan atas sampul buku Jokowi Undercover dengan penulisnya adalah Bambang Tri;
- Bahwa file yang di print oleh Terdakwa berasal dari file Jokowi Undercover yang berbentuk Pdf yang berada dalam flash disk milik Terdakwa dan saksi tidak pernah memindahkan file tersebut kedalam computer milik warnet;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika pihak kepolisian datang ke warnet tersebut untuk menanyakan apakah benar Terdakwa pernah melakukan pengepintan buku di warnet Inovatif;
- Bahwa dalam halaman yang diprint oleh Terdakwa menyebutkan nama Jokowi yang menurut saksi adalah Presiden RI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai hal yang berkaitan dengan akun facebook atas nama Bambang Tri dan saksi tidak pernah mengetahui maksud Terdakwa memperbanyak buku tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya namun keterangan saksi tidak ada hubungannya dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

**10. Saksi BONIFATIUS CAHYO TRI NUGROHO,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari saksi Ir. Michael Bimo Putranto yang disebut oleh Terdakwa merupakan saudara kandung dari Bpk. Ir. Joko Widodo yang merupakan Presiden RI;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari tayangan video yang diunggah di youtube pada akhir tahun 2016 yang isinya menyatakan kakak saksi yaitu Ir. Michael Bimo Putranto merupakan saudara dari Bpk. Ir. Joko Widodo dan merupakan turunan dari seorang PKI (Partai Komunis Indonesia) dan tayangan tersebut ada kaitannya dengan sebuah buku yang berjudul “Jokowi Undercover”;
- Bahwa dalam tayangan youtube tersebut Terdakwa berbicara seorang diri dengan mengenakan kaos bertuliskan Telkomsel dan dari tayangan tersebut ada beberapa hal yang tidak benar adalah sebagai berikut :
  1. Kakak saksi bersaudara dengan Jokowi;
  2. Kakak saksi terlibat atau keturunan PKI;
  3. Nama orang tua kakak saksi yang disebutkan tersebut tidak benar karena ayah saksi bernama Tjoek Subroto dan ibu saksi Tinoek Sabartini;
- Bahwa baik saksi maupun kakak saksi tidak mengenal secara pribadi dengan Terdakwa begitu pula dengan Bpk. Ir. Jokowi;
- Bahwa selain tayangan youtube saksi juga mendengar hal tersebut masuk dalam sebuah akun facebook atas nama Bambang Tri namun saksi tidak membuka lebih lanjut akun tersebut dengan alasan malas untuk mengikuti berita yang tidak benar tersebut dan reaksi dari keluarga adalah tidak terima dan marah atas pemberitaan tersebut;
- Bahwa pada saat penyidikan saksi ditunjukkan sebuah buku yang berjudul “Jokowi Under Cover” oleh pihak kepolisian karena didalam buku tersebut memuat nama dan gambar kakak saksi yaitu Ir. Michael Bimo Putranto dan bagan silsilah keluarga saksi dan selanjutnya saksi menerangkan silsilah keluarga yang sebenarnya

dibuktikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan surat kematian ayah saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah menghubungi keluarga saksi untuk mencari data berkaitan dengan keluarga saksi dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan klarifikasi kepada kakak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berorasi masalah Ir. Michael Bimo Putranto di youtube namun di dalam akun facebook Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**11. Saksi Dra. RENY TRISILAWATY Binti SUPIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan buku yang ditulis oleh Terdakwa yang berjudul “Jokowi Undercover”;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai buku tersebut berawal ketika pada sekitar tahun 2014 saksi mulai mempunyai akun facebook dengan nama “RENY TRISILAWATY” dan dari facebook tersebut saksi mengetahui sebuah akun facebook atas nama Bambang Tri yang menawarkan sebuah buku yang berjudul “Jokowi Undercover”. Kemudian saksi berteman dengan akun facebook Bambang Tri dan memesan buku tersebut melalui inbox facebook sebanyak 2 (dua) buah dengan harga perbuku Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu Rupiah) sudah termasuk ongkos kirim dan setelah saksi mengirimkan harga pembelian buku ke rekening seseorang (perempuan), saksi meminta agar buku tersebut dikirimkan ke

alamat saksi namun sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menerima buku tersebut;

- Bahwa saksi merasa tertarik membeli buku Bambang Tri yang berjudul “Jokowi Undercover” tersebut karena dijelaskan ibu jarak umur ibu Jokowi hanya terpaut 10 (sepuluh) tahun dengan Jokowi sehingga saksi merasa penasaran untuk memiliki buku tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat dalam status facebook/postingan akun facebook Bambang Tri disebutkan bahwa ibu Jokowi tersebut bukan ibu kandungnya dan selisihnya hanya 10 sepuluh tahun yaitu Jokowi berumur 53 (lima puluh tiga) dan ibunya berusia 63 (enam puluh tiga) tahun;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan Jokowi dalam buku Terdakwa adalah Bapak Ir. Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan Presiden RI;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui buku tersebut menceritakan tentang hal apa karena sampai dengan sekarang saksi tidak menerima buku yang dipesannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat isi buku disampaikan di akun facebook yang saksi lihat hanya tampilan sampul buku yang berwarna hitam, ada tulisan judul, ada foto Jokowi dan nama ibunya disebutkan serta umur keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan melalui facebook mengapa buku pesanan saksi tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa dan saksi mengetahui buku tersebut menjadi masalah ketika melihat berita di televisi dan sejak itu akun facebook Terdakwa sudah tidak bisa dibuka lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akun facebook Bambang Tri menyebutkan masalah tentang PKI karena saksi tidak merasa tertarik dengan hal itu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan umurnya dalam akun facebook Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**12. Saksi BOKO SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa melalui akun facebook atas nama Bambang Tri sekitar tahun 2014, hal tersebut diawali ketika beranda akun facebook milik saksi muncul info penjualan buku yang berjudul “Jokowi Undercover” yang menyebutkan nama ibu dari Bpk. Ir. Jokowi yang merupakan Presiden RI adalah bukan ibu kandung dari Bpk. Ir. Jokowi sehingga membuat saksi tertarik berteman dengan Terdakwa melalui akun facebook dengan tujuan untuk membeli buku tersebut;
- Bahwa setelah saksi berteman dengan akun facebook Terdakwa, saksi memesan buku tersebut melalui inbox akun facebook Terdakwa dan juga melakukan pengiriman uang (transfer) sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu Rupiah) ke rekening atas nama Desi Purnawati sebagai uang pembelian buku. Selanjutnya saksi melakukan konfirmasi telah melakukan transfer uang melalui inbox facebook Terdakwa namun sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menerima buku yang dipesannya tersebut;
- Bahwa saksi pernah menunjukkan bukti transfer (pengiriman uang) kepada terdakwa melalui inbox facebook Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014 atau setelah saksi melakukan transfer dan pada hari dan tanggal itu juga saksi melakukan konfirmasi ke inbox facebook Terdakwa dan kemudian pada tanggal 11 desember 2014, saksi

kembali menanyakan kepada Terdakwa melalui Inbox facebook mengenai pengiriman buku yang sudah 1 (satu) bulan belum diterima oleh saksi. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2014, saksi mendapatkan balasan dari terdakwa melalui inbox facebook menjelaskan penerbit mempunyai kebijakan dalam hal pengiriman buku terdapat keterlambatan oleh karena banyaknya pemesan;

- Bahwa dalam postingan facebook Terdakwa terdapat beberapa gambar/foto yang dijelaskan oleh Terdakwa namun saksi tidak mengetahui secara pasti isinya namun kalimat yang digunakan bernada negative dan saksi mengetahui dari berita di televisi mengenai buku tersebut diragukan kebenaran mengenai silsilah keluarga dari Bpk. Ir. Jokowi;
- Bahwa semenjak itu saksi tidak pernah lagi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal pengiriman buku karena facebook Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan menurut saksi penerbit dalam hal ini tidak serius dalam hal pengiriman buku tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui isi dari buku Jokowi Undercover tersebut;
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa 1 (satu) minggu sebelum tanggal 26 Januari 2017 berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE dan saksi menunjukkan beberapa capture riwayat percakapan inbox dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat postingan facebook Terdakw yang menyebut nama tokoh lain maupun yang menyangkut masalah SARA;
- Bahwa benar buku yang menjadi barang bukti didalam perkara ini buku yang saksi lihat diberanda akun facebook milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**13. Saksi PURWANTO Bin HARJOSUMARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Girioto, Ngemplak, Kabupaten Boyolali yang menjabat sejak tahun 2005 sampai dengan Maret 2017 (selama dua periode);
- Bahwa saksi mengetahui dalam buku yang berjudul “Jokowi Undercover” disebutkan Desa Girioto merupakan desa yang berbasis PKI dan sepengetahuan saksi di Desa Girioto terdapat daftar nama orang yang terlibat dalam organisasi terlarang (OT) Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berjumlah sekitar 85 (delapan puluh lima) orang namun sekarang jumlah tersebut berkurang karena beberapa telah meninggal dunia;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Girioto tidak pernah ada orang yang meminta data berkaitan dengan warga Desa Girioto yang terlibat dalam organisasi terlarang PKI dan saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah datang ke Desa Girioto untuk mencari data yang berkaitan dengan PKI;
- Bahwa di desa Girioto tidak ada pemakaman missal PKI yang ada hanya pemakaman umum dan di desa Girioto tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan PKI;
- Bahwa benar dalam buku “Jokowi Undercover” halaman 140 disebutkan mengenai reputasi desa Girioto sebagai desa merah dan menurut saksi hal tersebut tidak benar karena selama ini desa Girioto tidak dikenal sebagai Desa Merah dan saksi di desa tersebut tidak ada orang luar desa yang menyebut desa Giri Roto sebagai Desa Merah;

- Bahwa yang memegang buku daftar OT (organisasi terlarang) adalah Kepala Desa yang setiap bulan wajib melaporkannya kepada Camat terkait perubahan data dalam buku seperti meninggalnya orang yang tersebut dalam buku OT tersebut namun demikian sampai dengan sekarang orang-orang yang tersebut dalam buku tidak pernah lagi terlibat dalam kegiatan PKI;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar/mengetahui pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 di desa Girioto terjadi penjagalan/pembunuhan massal dan saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa memilih desa Girioto untuk dijadikan bahan tulisan dalam bukunya;
- Bahwa saksi mengetahui ibu dari Bpk. Jokowi yang bernama ibu Sudjiatmi berasal desa Girioto dan beliau masih berkunjung ke desa Girioto karena masih ada sanak keluarga di desa tersebut;
- Bahwa sebagai kepala Desa maupun sebagai warga desa saksi sangat keberatan apabila desa Girioto disebut sebagai desa basis PKI karena desa Girioto nuansanya masih religius dan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dilaksanakan di desa saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal yang terkait dengan psotingan akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdr. Michael Bimo Putranto dengan Bpk. Ir. Joko Widodo;
- Bahwa dalam buku merah yang memuat daftar nama warga yang terlibat PKI tidak ada disebutkan nama Ibu Sudjiatmi, Sdr. Tjoek Soebroto maupun Ibu Tinoek Sabartini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar/mengetahui Ibu Sudjiatmi melakukan napak tilas di Desa Giri Roto yang dihadiri banyak orang sekitar 3000 orang menjelang Pilpres 2014 namun menjelang pilpres 2014 memang dilaksanakan acara dukungan terhadap Bpk. Jokowi di desa Girioto;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**14. Saksi SAINO Bin ATMOWIREJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pekerjaan saksi selaku perangkat desa Girioto;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui maupun membaca buku “Jokowi Undercover”
- Bahwa pihak kepolisian tidak pernah datang ke desa saksi untuk menanyakan kaitannya dengan perkara ini dan tidak pernah ada pihak lain yang datang kedesa saksi kaitanya dengan buku “Jokowi Undercover” tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 saksi diperiksa oleh pihak penyidik yang menanyakan perihal peristiwa pembantaian di desa Girioto pada tahun 1965 dan saksi menjawab tidak pernah terjadi hal seperti itu di desa saksi serta saksi tidak mengetahui hubungan peristiwa pembantaian tersebut dengan buku “Jokowi Undercover”;
- Bahwa di tahap pemeriksaan tingkat penyidikan saksi pernah diperlihatkan buku “Jokowi Undercover” yang berbentuk fotocopy namun saksi lupa isinya mengenai hal apa;
- Bahwa di Desa Girioto terdapat buku yang memuat daftar warga yang terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang (OT) Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dalam daftar tersebut tidak tercantum nama anggota keluarga dari Bpk. Ir. Jokowi termasuk ibu dari Bpk. Ir.Jokowi;
- Bahwa desa Girioto mempunyai kaitan dengan Bpk. Ir. Jokowi karena ibunya (ibu Sudjiatmi) berasal dari desa Girioto dan ibu

Sudjiatmi pernah datang ke desa Girioto untuk kepentingan mengurus sertipikat tanah miliknya;

- Bahwa ibu Sudjiatmi menikah dengan bapak Noto Marjo dan dikaruniai keturunan yang salah satunya adalah Bpk. Ir. Jokowi, ketika kecil Bpk. Jokowi bertempat tinggal di desa Girioto dan selanjutnya pindah di Solo. Selama ini saksi tidak pernah mendengar nama Sdr. Michael Bimo yang mempunyai kaitan dengan Bpk. Ir. Jokowi;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui desa Girioto diberikan gelar desa merah dan ada kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang datang ke desa Girioto untuk menanyakan daftar orang yang terlibat PKI;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak dapat memberikan penilaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli ADITYA CAHYA SUMINAR, S.Kom,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemeriksaan barang bukti dalam perkara ini dan pihak penyidik meminta ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan buku yang ditulis oleh Terdakwa yang berjudul “Jokowi Undercover”, history internet dan percakapan melalui sms;
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti dilakukan oleh tim, yang mana ahli bertugas memeriksa barang bukti khususnya laptop sedangkan ahli Herman Fransiscus memeriksa barang bukti khususnya hand phone;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti pada tanggal 9 Januari 2017 sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit laptop merek compaq type Cq42459tu warna hitam S/N CNF1082WWWH dan 1 unit Harddisk Seagate S/N S2w638wd Kapasitas 320 GB ;
2. 1 (satu) unit Hp Samsung Type Sm-J320g warna putih Imei 356412079325996, 1 buah simcard Indosat Iccid 62016000215740469 dan 1 buah Memoricard Kapasitas 4gb ;
3. 1 (satu) unit Hp merk Mito Type 138 warna hitam Imei 355168005521173, 1 buah simcard Telkomselq Iccid 620102252523d966 dan 1 buah Simcard Indosat Iccid 62014000494539079 .
4. 1 (satu) unit modem merek Vodafone type K3715 warna putih S/N Dh5tab1951505296 dan 1 buah simcard Indosat Iccid 62013000217917673 ;

Dan pada tanggal 11 Januari 2017, sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit CPU merk simbada warna hitam s/n 969f380140408884 dengan 1 unit hardisk seagate s/n z6edvghe kapasitas 500gb ;
  2. 1 (satu) unit Hp merk cross type 2860 warna hitam imei 310912550285325
  3. 1 (satu) buah simcard XI ICCID 896211910073129627 ;
  4. 1 (satu) buah Simcard Indosat ICCID 62016000208477641 ;
- Bahwa ahli melakukan duplikasi terhadap isi dari barang bukti tersebut dengan cara aplikasi yang terdapat dalam barang bukti dipindahkan ke unit computer khusus milik penyidik. Adapun duplikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Terhadap CPU dilakukan secara lengkap;
  2. Terhadap laptop hanya untuk file-file yang ada hubungannya dengan perkara ini;
  3. Terhadap Hand Phone hanya sebatas komunikasi berupa sms dan telepon juga chat dari aplikasi WA yang isinya berkaitan dengan perkara ini;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa laptop ditemukan bukti dokumen elektronik yang berkaitan dengan sebuah buku dan history internet yang terkait dengan akun facebook atas nama Bambang Tri Alamat facebook terdakwa adalah : <http://web.facebook.com/bambang.tri.144734>. Dan dari lis history internet terdapat 4 aktifitas terkait dengan postingan id : 1808204112727904 dengan tampilan visualisasi tanggal 28 November 2016 diantaranya adalah “ Rakyat tidak picek, lembaga keprisidenan itu simbol Negara bukan Jokowi pribadi karena Jokowi telah memalsukan riwayat hidupnya dalam formulir pencalonan Presiden di KPU dan seterusnya.....;
- Bahwa ahli tidak mengetahui hubungan status akun facebook tersebut dengan buku yang ditulis oleh Terdakwa dan menelaah maksud dari status tersebut adalah bukan kewenangan ahli karena ahli hanya berwenang memeriksa laptop berikut riwayat internet dari akun facebook miliknya;
- Bahwa selain status akun facebook Terdakwa yang terkait dengan Bpk. Ir. Jokowi adapula yang bersifat pribadi seperti status pada tanggal 28 Desember 2016 yang isinya “saya mau masuk Akabri dan seterusnya”. Dan dalam status akun facebook Terdakwa berdasarkan riwayat internet tidak ditemukan yang berhubungan dengan partai terlarang;
- Bahwa benar foto profil yang digunakan akun facebook Terdakwa menggunakan sampul buku yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dalam hand phone yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Hp Samsung Type Sm-J320g warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Mito Type 138 warna hitam ditemukan riwayat percakapan aplikasi WA (WhatsApp) atas nama Bambang Tri yang berisi informasi pemesanan buku, transfer pengiriman uang dan alamat pengiriman buku, yang salah satu

contohnya adalah pemesanan buku dari Sdr. Nandang di Bandung yang memesan 2 (dua) buah buku seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Dan disimpulkan dari aplikasi WA tersebut, terdapat kurang lebih 8 (delapan) buah buku yang dipesan oleh pemesan kepada Terdakwa. selanjutnya terdapat pula pemesanan buku melalui sms yang salah satunya contohnya adalah pemesanan buku dari Sdr. Abdullah Alimin;

- Bahwa dalam CPU merk Simbada warna hitam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, ditemukan dokumen elektronik yang ada kaitanya dengan buku yang berjudul “Jokowi Undercover”, berupa file dengan format Pdf yang berisi tentang buku Jokowi Undercover, yaitu sebagai berikut :

1. tampilan file pdf dengan nama “ Qoul Jadid...Print.pdf;

2. tampilan file pdf dengan nama “ 101 JU hal 154.pdf “;

selanjutnya ditemukan file gambar dengan format “jpg” yang terletak pada folder dokuments and Setting/All Users/Dokuments/deny/ju print” dengan nama file “Cover” dengan tampilan yang ahli laporkan pada berita acara pemeriksaan ahli pada halaman 4 sampai dengan hal 7 BAP Penyidik;

- bahwa yang diposting oleh Terdakwa didalam akun facebook selama terkoneksi dengan internet sudah dapat dikatakan menyebarkan informasi kepada orang lain, apabila sms atau WA yang bersifat pribadi bukan grup tidak dapat dikatakan menyebarkan;
- Bahwa yang dilakukan oleh tim ahli berdasarkan permintaan dari penyidik yang sudah jelas mencantumkan tindak pidana apa yang dilanggar, nama tersangka dan barang bukti yang akan diperiksa;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ahli HERMAN FRANSISCUS ARITONANG, S.H**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemeriksaan barang bukti dalam perkara ini dan pihak penyidik meminta ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan buku yang ditulis oleh Terdakwa yang berjudul “Jokowi Undercover”, history internet dan percakapan melalui sms;
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti dilakukan oleh tim, yang mana ahli bertugas memeriksa barang bukti khususnya handphone sedangkan ahli Aditya Cahya Suminar memeriksa barang bukti khususnya laptop;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti pada tanggal 9 Januari 2017 sebagai berikut :
  1. 1 (satu) unit laptop merek compaq type Cq42459tu warna hitam S/N CNF1082WWWH dan 1 unit Harddisk Seagate S/N S2w638wd Kapasitas 320 GB ;
  2. 1 (satu) unit Hp Samsung Type Sm-J320g warna putih Imei 356412079325996, 1 buah simcard Indosat Iccid 62016000215740469 dan 1 buah Memoricard Kapasitas 4gb ;
  3. 1 (satu) unit Hp merk Mito Type 138 warna hitam Imei 355168005521173, 1 buah simcard Telkomselq Iccid 620102252523d966 dan 1 buah Simcard Indosat Iccid 62014000494539079 .
  4. 1 (satu) unit modem merek Vodafone type K3715 warna putih S/N Dh5tab1951505296 dan 1 buah simcard Indosat Iccid 62013000217917673 ;

Dan pada tanggal 11 Januari 2017, sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit CPU merk simbada warna hitam s/n 969f380140408884 dengan 1 unit hardisk seagate s/n z6edvghe kapasitas 500gb ;
2. 1 (satu) unit Hp merk cross type 2860 warna hitam imei 310912550285325

3. 1 (satu) buah simcard XI ICCID 896211910073129627 ;
  4. 1 (satu) buah Simcard Indosat ICCID 62016000208477641 ;
- Bahwa ahli melakukan duplikasi terhadap isi dari barang bukti tersebut dengan cara aplikasi yang terdapat dalam barang bukti dipindahkan ke unit computer khusus milik penyidik. Adapun duplikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
    1. Terhadap CPU dilakukan secara lengkap;
    2. Terhadap laptop hanya untuk file-file yang ada hubungannya dengan perkara ini;
    3. Terhadap Hand Phone hanya sebatas komunikasi berupa sms dan telepon juga chat dari aplikasi WA yang isinya berkaitan dengan perkara ini;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa laptop ditemukan bukti dokumen elektronik yang berkaitan dengan sebuah buku dan history internet yang terkait dengan akun facebook atas nama Bambang Tri Alamat facebook terdakwa adalah : <http://web.facebook.com/bambang.tri.144734>. Dan dari lis history internet terdapat 4 aktifitas terkait dengan postingan id : 1808204112727904 dengan tampilan visualisasi tanggal 28 November 2016 diantaranya adalah “ Rakyat tidak picek, lembaga kepresidenan itu simbol Negara bukan Jokowi pribadi karena Jokowi telah memalsukan riwayat hidupnya dalam formulir pencalonan Presiden di KPU dan seterusnya.....”;
  - Bahwa ahli tidak mengetahui hubungan status akun facebook tersebut dengan buku yang ditulis oleh Terdakwa dan menelaah maksud dari status tersebut adalah bukan kewenangan ahli karena ahli hanya berwenang memeriksa laptop berikut riwayat internet dari akun facebook miliknya;
  - Bahwa selain status akun facebook Terdakwa yang terkait dengan Bpk. Ir. Jokowi adapula yang bersifat pribadi seperti status pada tanggal 28 Desember 2016 yang isinya “saya mau masuk Akabri dan

seterusnya". Dan dalam status akun facebook Terdakwa berdasarkan riwayat internet tidak ditemukan yang berhubungan dengan partai terlarang;

- Bahwa benar foto profil yang digunakan akun facebook Terdakwa menggunakan sampul buku yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dalam hand phone yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Hp Samsung Type Sm-J320g warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Mito Type 138 warna hitam ditemukan riwayat percakapan aplikasi WA (WhatsApp) atas nama Bambang Tri yang berisi informasi pemesanan buku, transfer pengiriman uang dan alamat pengiriman buku, yang salah satu contohnya adalah pemesanan buku dari Sdr. Nandang di Bandung yang memesan 2 (dua) buah buku seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Dan disimpulkan dari aplikasi WA tersebut, terdapat kurang lebih 8 (delapan) buah buku yang dipesan oleh pemesan kepada Terdakwa. selanjutnya terdapat pula pemesanan buku melalui sms yang salah satunya contohnya adalah pemesanan buku dari Sdr. Abdullah Alimin;
- Bahwa dalam CPU merk Simbada warna hitam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, ditemukan dokumen elektronik yang ada kaitanya dengan buku yang berjudul "Jokowi Undercover", berupa file dengan format Pdf yang berisi tentang buku Jokowi Undercover, yaitu sebagai berikut :
  1. tampilan file pdf dengan nama " Qoul Jadid...Print.pdf;
  2. tampilan file pdf dengan nama " 101 JU hal 154.pdf ";selanjutnya ditemukan file gambar dengan format "jpg" yang terletak pada folder dokuments and Setting/All Users/Dokuments/deny/ju print" dengan nama file "Cover" dengan tampilan yang ahli laporkan pada berita acara pemeriksaan ahli pada halaman 4 sampai dengan hal 7 BAP Penyidik;



- bahwa yang diposting oleh Terdakwa didalam akun facebook selama terkoneksi dengan internet sudah dapat dikatakan menyebarkan informasi kepada orang lain, apabila sms atau WA yang bersifat pribadi bukan grup tidak dapat dikatakan menyebarkan;
- Bahwa yang dilakukan oleh tim ahli berdasarkan permintaan dari penyidik yang sudah jelas mencantumkan tindak pidana apa yang dilanggar, nama tersangka dan barang bukti yang akan diperiksa; Atas keterangan ahli tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, S.H., M.H., CLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan ahli telah menanda tangannya;
- Bahwa ahli bekerja di Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak tahun 2011 dibagian hukum yang membidangi legal/perUndang- undangan tentang ITE, dengan keahlian dibidang keamanan informasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan media sistem elektronik adalah media yang menampilkan informasi elektronik seperti internet dan juga sms (short message service) dan social media salah satunya facebook merupakan bagian dari media sistem elektronik. Selain itu terdapat juga yang disebut dengan dokumen elektronik yang salah satu contohnya adalah program word (Microsoft word) dan juga PDF;
- Bahwa hasil cetak berupa print out atau screen shoot dari media elektronik maupun dokumen elektronik dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan perkara Undang-undang ITE apabila dimungkinkan media elektronik yang dimaksud sudah tidak bisa dibuka lagi;

- Bahwa konten-konten yang termuat dalam akun facebook milik Terdakwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang ITE yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka yang perlu dinilai apakah konten tersebut memuat unsur kebencian, permusuhan dan SARA. Dan ketentuan Pasal ini tergantung kepada penilaian dari ahli bahasa, apabila seseorang menyebarkan suatu konten maka selanjutnya harus dinilai apakah konten tersebut memuat yang ahli sebutkan tadi;
- Bahwa adapun latar belakang/politik hukum pembentukan Undang-Undang ITE khususnya ketentuan Pasal 45A Undang-Undang ITE didasari bahwa isu SARA sangat bersifat sensitive di Indonesia, dimasukkannya ketentuan ini sebagai upaya pencegahan beberapa peristiwa kerusuhan yang kerap terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti peristiwa Sampit dan Ambon yang mana peristiwa tersebut didasari oleh isu SARA dan menjadi memanas oleh karena pemberitaan melalui media elektronik yang tidak diawasi dan tidak terkendali;
- Bahwa apabila suatu konten media elektronik memuat fakta yang berkaitan dengan SARA dan dimungkinkan akan menimbulkan gejolak maka seharusnya konten tersebut tidak disebarluaskan oleh karena ketentuan Undang-Undang kita telah mengatur secara tegas mengenai hal tersebut dilarang di Indonesia;
- Bahwa ahli mengetahui buku yang ditulis oleh Terdakwa yang berjudul “Jokowi Undercover” dan ahli pernah ditunjukkan screen shoot postingan akun facebook Terdakwa yang menyebutkan Ras tertentu yaitu china dan golongan tertentu yaitu PKI dan juga menyangkut penjualan buku yang ditulis oleh Terdakwa;
- Bahwa penyebutan golongan tertentu seperti PKI atau menuduh seseorang terkait dengan PKI seharusnya tidak dimuat dalam konten media elektronik sebagaimana yang diposting oleh Terdakwa dalam

akun facebooknya karena hal ini bisa menyebabkan timbulnya rasa kebencian individu atau antar golongan;

- Bahwa Pasal 28 UUD 1945 memang mengatur mengenai kebebasan berpendapat setiap warga Negara mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya namun demikian kebebasan yang dimaksud bukan bebas tanpa batas namun ada aturan atau batas-batas yang diatur dalam Undang-Undang salah satunya yang disebutkan dalam Undang-Undang ITE;
- Bahwa ditengah maraknya penggunaan media social dewasa ini apabila terjadi pelanggaran terhadap apa yang diatur dalam Undang-Undang ITE maka dapat diperingatkan terlebih dahulu salah satu contohnya masyarakat dapat melaporkan konten konten yang memuat SARA atau bersifat meresahkan, mengganggu ketertiban dan sebagainya. Namun apabila konten tersebut telah berdampak meresahkan bahkan memicu kerusuhan maka dapat ditindak dan yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap konten yang melanggar tersebut adalah pihak penyidik;
- Bahwa apabila seseorang telah membuat status di media social misalnya facebook kemudian mempostingnya dan dibaca oleh pengguna facebook lainnya maka perbuatan ini dapat dikategorikan menyebarkan informasi kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa screen shoot yang ditunjukkan kepada ahli adalah postingan akun facebook Terdakwa tanggal 13 November 2016 yang berisi “meski pilpres curang dan seterusnya.....”;
- Bahwa ancaman pidana yang disebut dalam Undang-Undang ITE yang dulu maksimal 6 tahun minimal 4 tahun sekarang maksimalnya bisa mencapai 10 tahun dan minimalnya 4 tahun;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Ahli Drs. SRIYANTO, M.M., M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan ahli telah menanda tangannya;
- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan ahli adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidang bahasa yang mempunyai beberapa sertifikat keahlian dan telah pernah sebelumnya menjadi ahli dalam perkara tindak pidana Undang-Undang ITE yaitu kasus Prita Mulyasari;
- Bahwa ahli dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan telah diminta oleh penyidik untuk memberikan pendapat terhadap postingan facebook atas nama Bambang Tri atau Terdakwa yang terkait dengan Bpk. Ir. Jokowi yang merupakan Presiden RI;
- Bahwa yang dimaksud dengan rasa kebencian adalah rasa ketidaksukaan seseorang setelah mendengar atau mengetahui sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan Ras adalah ciri/pembeda dari suatu Negara sedangkan golongan/kelompok adalah kumpulan dari personal;
- Bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan adalah menyampaikan informasi kepada orang lain atau pihak lain yang bisa dilakukan melalui media elektronik antara lain media social facebook;
- Bahwa ahli telah diperlihatkan screen shoot akun facebook tersebut sebanyak 6 (enam) buah dan atas postingan tersebut terdapat pernyataan yang menyebutkan Bpk. Ir. Jokowi adalah PKI dan juga sebagai china gila, yang mana pernyataan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA, yaitu bagi orang-orang yang membaca postingan tersebut akan membenci Jokowi oleh karena Jokowi digambarkan sebagai orang yang tidak baik/negatif;

- Bahwa dari makna kalimat didalam postingan Terdakwa tersebut tidak dapat dinilai maksud atau arah dari Terdakwa selaku penulis namun dapat dipastikan kalimat tersebut memuat unsure kebencian dan permusuhan yang berbau SARA karena terdapat kata-kata PKI (golongan) dan china (Ras);
- Bahwa pernyataan dalam postingan akun facebook Terdakwa bernada profokatif karena menyebutkan Jokowi adalah anak PKI dan china gila, sedangkan dalam kenyataannya di Indonesia sendiri stigma yang melekat pada golongan/orang-orang yang terlibat dalam gerakan PKI adalah negative;
- Bahwa selain menyebut nama Jokowi dalam postingan akun facebook Terdakwa juga menyebut nama Hendro Priyono yang dikatakan merupakan pembunuh Munir dan lain sebagainya, seingat ahli dalam postingan yang ditunjukkan kepada ahli tersebut tidak ada yang bernada positif;
- Bahwa ahli tidak membaca keseluruhan dari buku “Jokowi Undercover” yang ditulis oleh Terdakwa namun ahli hanya ditunjukkan screenshot postingan akun facebook Terdakwa yang isinya sebagian juga termuat dalam buku tersebut;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak dapat memberikan penilaiannya;

5. **Ahli DR. BUDIAWAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan ahli telah menanda tangannya;
- Bahwa ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan permintaan pemberian pendapat terhadap buku yang ditulis oleh Terdakwa yaitu “Jokowi Undercover” dan sebagai bahan ahli telah menerima copy dari buku tersebut oleh penyidik dan telah ahli baca

dan pelajari. Selain itu ahli juga ditunjukkan screenshot akun facebook Terdakwa yang mempunyai kesamaan isi dengan buku yang ditulis Terdakwa;

- Bahwa metode dalam melakukan rekonstruksi masa lalu adalah dengan cara mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder dan melakukan interview (wawancara) dengan narasumber ataupun saksi sejarah yang masih hidup. Selanjutnya data yang terkumpul tersebut harus dicek kebenarannya atau kevalidannya terutama apabila hal yang ditulis berkaitan dengan status seseorang misalnya penyebutan anak PKI sebagaimana yang ditulis oleh Terdakwa dalam bukunya "Jokowi Undercover";
- Bahwa metode ilmiah yang digunakan dalam penyusunan sebuah buku adalah menampilkan sumber asli tulisan yang bisa didukung dengan lampiran tanpa mengurangi dan menambahkannya;
- Bahwa buku "Jokowi Undercover" tidak layak disebut sebagai buku sejarah karena diragukan kevalidan data atau sumber penulisan buku tersebut oleh karena Terdakwa menuliskan tentang seseorang namun tidak pernah dilakukan konfirmasi kepada orang yang bersangkutan meskipun orang yang dimaksud masih ada/hidup;
- Bahwa selama ini belum pernah ada buku yang menulis tentang Bpk. Ir. Joko Widodo baik sebagai buku biografi, buku sejarah maupun naskah akademik;
- Bahwa buku yang ditulis oleh Terdakwa adalah mengenai seorang tokoh yaitu Sdr. Ir. Joko Widodo yang merupakan Presiden RI yang dinyatakan sebagai anak/keturunan orang yang pernah terlibat dalam organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan juga merupakan warga keturunan china;
- Bahwa adapun tulisan Terdakwa yang menyangkut masalah PKI dalam konteks studi politik indonesia, terdakwa telah mengambil sumber politik sebelum tahun 1965 dengan sumber primair naskah yang diterbitkan oleh TNI Angkatan Darat maupun yang diambil dari

harian-harian rakyat pada saat itu namun oleh Terdakwa tidak diakses secara langsung namun mengutip dari beberapa tulisan orang lain yang telah menulis tentang PKI sebelumnya;

- Bahwa terdapat kebenaran dalam buku Terdakwa tersebut yang berkaitan dengan pendapat seorang penulis yang bernama Jhon Rossa namun demikian pandangan Terdakwa terhadap pendapat Jhon Rossa tersebut disampaikan secara keliru dalam bukunya;
- Bahwa stigma masyarakat sejak zaman orde baru sampai dengan sekarang masa reformasi masih berpandangan negative karena PKI dianggap bertentangan dengan dasar Negara Pancasila dan merupakan gerakan yang paling kejam dalam sejarah politik bangsa terkait peristiwa tahun 1965. Sedangkan stigma tentang china oleh karena dikaitkan dengan paham yang dianut oleh mereka yaitu komunisme sehingga selalu dianggap melekat dengan warga keturunan sehingga sampai dengan sekarang warga keturunan tidak senang disebut sebagai china karena mereka merupakan warga Negara Indonesia dan lebih setuju disebut sabagai keturunan tionghoa;
- Bahwa buku yang ditulis oleh Terdakwa berdasarkan dengan dasar pemikiran Sdr. Jokowi adalah keturunan china dan PKI yang kemudian Terdakwa mengumpulkan bahan-bahan yang menunjang pendapatnya tersebut, hal ini bertentangan dengan etika profesi sebagai seorang penulis bahwa disusunnya sebuah naskah akademik berdasarkan pada ketidaktahuan yang kemudian menjadi paham dan tahu berdasarkan bahan atau data yang diperoleh sehingga sebuah buku mestinya memberikan pencerahan untuk pembacanya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Terdakwa yang mengatakan Sdr. Jokowi keturunan china hanya berdasarkan pada cirri fisik saja dengan menyamakan dengan seorang yang disebut sebagai tokoh PKI yaitu Sdr. Widjiatmo;

- Contoh yang lain foto Audit (ketua PKI) berpidato dan didepan mimbar tersebut menurut penulis ada ayah Jokowi (Widiyatmo) karena hanya kemiripan wajah saja , hal tersebut tanpa bukti
- Bahwa buku yang ditulis oleh Terdakwa tersebut dapat berdampak luas kepada masyarakat karena telah disebarluaskan dan juga di muat dalam postingan facebook Terdakwa dan Terdakwa jelas bersikap tidak suka terhadap tokoh yang dibahas dalam buku tersebut. Hal tersebut dapat berdampak menimbulkan kebencian terutama bagi orang-orang yang tidak paham akan sejarah;
- Bahwa dalam buku yang ditulis Terdakwa tersebut tidak dimuat mengenai metode penulisannya dan apabila seseorang ingin memuat isi buku kedalam postingan media social hendaknya meminta ijin terlebih dahulu kepada penerbit buku;
- Bahwa akun facebook tersebut bernama Bambang Tri, dan sepengetahuan saksi buku tersebut diterbitkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dari seseorang yang mengetahui secara persis suatu peristiwa dan bisa dipertanggung jawabkan maka data tersebut termasuk dalam data primer dan sebuah buku dapat dijadikan dasar/data sekunder;  
Atas keterangan ahli tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan dan akan menjelaskannya dalam pemeriksaan Terdakwa;

6. **Ahli DR. ARIE SUJITO, S.Sos, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan ahli telah menanda tangannya;
- Bahwa ahli adalah Dosen Ilmu Sosial dan Politik di Fakultas Sospol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan kehadiran ahli dalam persidangan ini adalah sebagai ahli sosiologi yang diminta



pendapatnya terkait dengan buku yang ditulis oleh Terdakwa yang berjudul "Jokowi Undercover" dan screenshot dari akun facebook atas nama Bambang Tri;

- Bahwa sosiologi merupakan ilmu yang membidangi budaya, struktur masyarakat dan hubungan sosial dimasyarakat;
- Bahwa buku yang ditulis tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi pembaca agar sependapat dengan apa yang dituangkan oleh penulisnya dalam bukunya yang menyatakan orang tua dari Bpk. Ir. Joko Widodo Als. Jokowi yang merupakan Presiden RI merupakan keturunan PKI;
- Bahwa tanggapan terhadap buku yang ditulis oleh Terdakwa tersebut dapat beragam tergantung dengan latar belakang pembaca bagi pembaca awam akan serta merta terpengaruh namun bagi pembaca kritis tidak mudah untuk mempercayai isi buku tersebut;
- Bahwa dalam buku yang dituliskan oleh Terdakwa terdapat poin yang mengarah kepada unsure SARA yaitu penyebutan Jokowi sebagai anak PKI dan penyebutan china gila sebagaimana dengan kontek penulisan Terdakwa yang terkait dengan situasi politik yaitu Pilpres;
- Bahwa berdasarkan ilmu sosiologi isu SARA menjadi isu yang sangat sensitive di Indonesia oleh karena bangsa Indonesia bersifat heterogen, disamping stigma terhadap PKI dan china yang masih bersifat negative. Oleh karena itu ditengah upaya pemerintah dalam kembali mempersatukan bangsa ini hendaknya tindakan tidak bertanggung jawab dengan memunculkan isu SARA dapat dihindarkan karena banyak peristiwa kerusuhan yang terjadi ditengah air adalah merupakan upaya profokativ untuk memecah belah bangsa. Dan apa yang telah dituliskan oleh Terdakwa dalam bukunya dapat menimbulkan keresahan yang dapat berakibat fatal terhadap kerukunan bangsa;

- Bahwa makna kalimat yang terkandung dalam postingan akun facebook bambang Tri yang menyebutkan musuh kita adalah Jokowi China Gila' adalah menuduh seorang pemimpin Negara gila yang seharusnya kata-kata seperti itu tidak pantas untuk disampaikan kepada seorang kepala Negara yang seharusnya dihormati dan dari kalimat tersebut terlihat niat buruk Terdakwa. Dan kalimat yang berbunyi "Jokowi anak PKI" mempunyai maksud menuduh dan mencemarkan nama baik apabila kalimat tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa ahli tidak pernah mendengar apabila Jokowi dilindungi oleh 9 (Sembilan) naga china sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa dan menurut ahli seorang yang mempunyai isteri keturunan china dan anak berdarah china tidak bisa dikatakan sebagai china;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan dan akan menjelaskannya dalam pemeriksaan ahli yang diajukan Terdakwa;

7. **Ahli Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan ahli telah menanda tangannya;
- Bahwa ahli adalah Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada untuk mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Hukum Acara Pidana dan ahli adalah Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
- Bahwa sehubungan dalam perkara ini ahli memberikan pendapat mengenai hukum pidana berdasarkan barang bukti berupa screen shoot akun facebook atas nama Bambang Tri;

- Bahwa pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaarfeit atau dalam kepustakaan hukum pidana sering digunakan kata delik, selain itu juga dikenal dengan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut. Dan bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang maka muncul suatu pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya yang mana kesalahan ini terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Pertanggung jawaban pidana seseorang akan hapus apabila terdapat alasan pembenar maupu
- Bahwa ketentuan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan delik formal yang merupakan jenis delik yang menitikberatkan kepada dilakukannya perbuatan pidana tersebut tanpa melihat akibat dari perbuatan pidana, hal ini berbeda dengan delik materiil yang mensyaratkan perbuatan pidana dinyatakan telah selesai apabila akibat yang diinginkan telah terjadi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, unsure yang harus dibuktikan adalah unsure dengan sengaja dan melawan hukum yang bersifat kumulatif. Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang menandakan orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut menghendaki (willen) dan mengetahui (weten), terkait bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP di Tweede kammmer (Parlemen Belanda ) pada tahun 1881 tidak memberikan

definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah Belanda hanya mengakui satu-satunya definisi yang tercantum dalam Wetboek van strafrecht 1809, sebagaimana yang disebutkan dalam buku Crimineel Wetboek (KUHP) 1809, bahwa yang dimaksud dengan **kesengajaan** adalah kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsure tanpa hak adalah suatu perbuatan tersebut harus bertentangan atau melawan Hukum;

- Bahwa bentuk dari kesengajaan secara singkat dikategorikan dalam 3 jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzin*), sedangkan selain itu masih banyak bentuk kesengajaan yang lain seperti kesengajaan bersyarat, kesengajaan berwarna, kesengajaan tidak berwarna, kesengajaan yang diobjektifkan, dolus derictus, dolus indirectus dan lain sebagainya;
- Bahwa adapun perbuatan yang dilarang dalam pasal Dakwaan adalah delik penyebaran yang dapat diartikan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah perbuatan penyebaran mengenai hal hal yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
- Bahwa mengacu kepada pasal dakwaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas terdapat unsure kesengajaan dapat dilihat dari postingan akun facebook Terdakwa, jadi ketika seseorang membuat status kemudian mempostingnya maka pada saat itulah delik formal telah terjadi karena terdapat unsure willen dan wetens,

selanjutnya mengenai apakah postingan tersebut berisi kebencian atau permusuhan harus dinilai oleh ahli bahasa;

- Bahwa dalam konten facebook Bambang Tri tersebut mengandung unsure SARA karena menyebut golongan tertentu yaitu PKI dan Ras tertentu yaitu china;
- Bahwa oleh karena Terdakwa memposting status di akun facebooknya secara berulang kali dengan tujuan untuk diketahui oleh public maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut;
- Bahwa Undang-Undang tentang ITE bukan merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus karena pengaturan telah ada sebelumnya dalam KUHP, perbedaannya adalah didalam KUHP tidak menggunakan sarana media informasi elektronik sebagaimana Undang-Undang ITE. Ketika Undang-Undang ITE ini disusun pada prinsipnya tetap mengacu kepada pasal-pasal KUHP tentang ketertiban umum yaitu delik penyebaran kebencian;
- Bahwa ketentuan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 bukanlah merupakan hak asasi yang bersifat mutlak, oleh karena hak tersebut dapat dikesampingkan dengan pembatasan undang-undang yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut tidak boleh masuk kedalam wilayah privacy, mengandung unsur kebencian, permusuhan atau menyerang hak orang lain;
- Bahwa hukum pidana akan menilai apakah suatu perbuatan memenuhi keseluruhan unsur maka secara komprehensif memerlukan penilaian kaidah ilmu lainnya dalam perkara ini membutuhkan penilaian ahli bahasa namun secara logika apabila seseorang mengatakan seseorang gila, atau sesuatu yang bersifat rasis maka hal tersebut telah mengandung unsur SARA;
- Bahwa meskipun dalam persidangan ini tidak dihadirkan alat bukti facebook Terdakwa secara bebas, oleh karena dalam hukum pidana

menganut asas alat bukti bebas maka hakim boleh mengambil alat bukti yang dianggap menyakinkan hakim, dan apabila Terdakwa ingin menuntut hal yang merugikan dirinya bukan dalam konteks perkara ini namun dalam perkara lain;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Ahli ASISDA WAHYU ASRI PUTRADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan ahli telah menanda tangannya;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini ahli dihadirkan sebagai ahli di bidang bahasa dan sastra Indonesia dengan kekhususan di bidang kebahasaan dan spesialisasi linguistic deskriptif;
- Bahwa ahli telah ditunjukkan barang bukti berupa screen shoot yang berisi postingan akun facebook atas nama Bambang Tri yang menyebutkan “china gila” dan “anak PKI”. Menurut pendapat ahli atas postingan tersebut merupakan kata kata tersebut tidak pantas ditampilkan dikhalayak umum, kata-kata “China Gila” apabila digunakan secara pribadi oleh seseorang mungkin tidak menimbulkan permasalahan namun apabila kata-kata tersebut disebarakan di ranah publik maka akan memicu keresahan, terlebih lagi mengenai kata-kata “anak PKI” yang sebagaimana diketahui PKI merupakan satu kelompok yang dilarang di Indonesia, apabila kata-kata tersebut ditujukan kepada seseorang atau kelompok maka harkat dan martabat dari seseorang dan kelompok tersebut dapat diartikan telah dilecehkan;
- Bahwa kata-kata yang termuat dalam konten facebook Terdakwa yang memuat kebencian atau permusuhan adalah “china gila” dan

- “anak PKI” yang ditujukan Terdakwa kepada Presiden RI. Kata-kata tersebut mengandung makna penghinaan dan mengandung SARA;
- Bahwa berdasarkan ilmu bahasa, terdapat perbedaan antara bahasa lisan dengan tulisan, terkadang oleh karena kondisi emosi seseorang bisa tidak memikirkan apa yang diucapkannya dan hal ini berbeda dengan bahasa tulisan, seorang penulis pasti memikirkan terlebih dahulu tentang apa yang ditulisnya termasuk mengenai tentang siapa tulisan tersebut, tentang maksud dan tujuan penulisannya dan untuk siapa tulisan tersebut ditujukan;
  - Bahwa hasil analisa bahasa terhadap postingan Terdakwa adalah Terdakwa ingin menyampaikan tentang seseorang yang ditulisnya yaitu Presiden RI yang merupakan keturunan china dan anak dari seorang yang pernah terlibat PKI dan Terdakwa berkehendak informasi tersebut diketahui oleh khalayak oleh karena itu Terdakwa menulisnya di media social facebook;
  - Bahwa seorang penulis harus memperhatikan etika profesi seorang penulis artinya seorang penulis harus bisa menganalisa dampak dari tulisannya atau dengan kata lain penulis mempunyai kemampuan untuk memilih kata yang tepat untuk disampaikan kepada khalayak agar jangan membuat penafsiran berbeda misalnya menyebut “anak PKI” berarti pembaca akan memberi penilaian bahwa orang tuanya adalah seorang PKI. Dan seorang penulis juga harus dapat mempertanggung jawabkan apa yang ia tulis terkait dengan kevalidan data / sumber tulisannya;
  - Bahwa data/sumber dapat dikatakan data yang valid apabila dapat dipastikan bersumber darimana dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dari sumber tersebut dengan jalan melakukan crosscheck kepada pihak-pihak yang terkait;
  - Bahwa kalimat yang disampaikan Terdakwa dalam postingannya bersifat deklaratif dan apakah hal tersebut dapat menimbulkan kebencian atau kemarahan tergantung kepada golongan pembaca

karena pembaca dibedakan berdasarkan kelompok latar belakangnya misalnya tingkat pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan selain itu terdapat kalimat yang bernada profokativ yaitu bersifat ajakan seperti “musuh kita adalah jokowi china gila itu”;

- Bahwa yang dimaksud dengan kata “china gila” dalam kalimat postingan Terdakwa adalah Bpk. Jokowi, dan terdapat penyebutan nama tokoh lain yaitu Hendro Priyono dan juga Ahok;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD NASRULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pertama kali melalui akun facebook pada tahun 2016 atas nama Bambang Tri. Peristiwa tersebut berawal ketika saksi melihat share teman facebook saksi mengenai postingan akun facebook Terdakwa tentang G 30 S PKI yang membuat saksi tertarik dan kemudian saksi mengirimkan permintaan pertemanan kepada Terdakwa melalui akun facebook miliknya yang selanjutnya sejak saat itu saksi dan Terdakwa berteman melalui akun facebook mereka masing-masing;
- Bahwa dari pertemanan facebook tersebut saksi dapat melihat laman facebook Terdakwa yang diketahui saksi telah menulis sebuah buku yang berjudul “Jokowi undercover”;
- Bahwa saksi pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa dikediaman Terdakwa yang kemudian saksi diajak oleh terdakwa untuk pergi ke Magelang menemui pemesan buku yang ditulis



Terdakwa. pertemuan tersebut dilakukan di sebuah rumah makan yang dihadiri oleh beberapa orang yang salah satunya adalah anak seorang jenderal penting di jajaran TNI dan pemesan buku adalah seorang anggota TNI. Kemudian Terdakwa sendiri menyerahkan sebuah buku kepada orang yang hadir disana namun masalah pembayaran saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada saat itu pemesan menunjukkan bukti pemesanan buku dan Terdakwa menunjukkan bukti DP pemesanan buku senilai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa yang saksi ingat mengenai postingan Terdakwa hanya mengenai PKI dan tokoh PKI yang disebut Terdakwa adalah DN. Aidit sedangkan mengenai Bpk. Jokowi saksi tidak terlalu memperhatikannya;
- Bahwa setelah mempunyai buku Jokowi Undercover yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi sebanyak 1 (satu) buha, saksi tidak selesai membacanya karena diberikan saksi kepada seorang temannya anggota TNI yang bernama Irjen Pol Purn. Anton Tabah;
- Bahwa selama berteman dengan Terdakwa, saksi tidak terlalu mengikuti postingan Terdakwa karena saksi hanya tertarik masalah PKI maka saksi hanya membuka postingan Terdakwa yang berkaitan dengan PKI;
- Bahwa sampul buku Jokowi Undercover dijadikan foto profil facebook terdakwa dan saksi pernah melihat postingan Terdakwa terkait KTP miliknya namun apakah isi buku sama dengan postingan facebook Terdakwa saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa menurut pemberitaan di televisi Terdakwa telah ditangkap oleh karena menghina Presiden melalui postingan facebook dan juga buku yang ditulisnya;
- Bahwa menurut Terdakwa latar belakang dirinya menulis buku tersebut adalah untuk meluruskan sejarah tentang PKI di Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SARIYO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi telah lama mengenal Terdakwa karena bertetangga dan pekerjaan Terdakwa adalah memelihara sapi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengarang sebuah buku saksi lupa judulnya dicetak di Jogjakarta sejumlah 1000 (seribu) buah buku, saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pernah diajak oleh Terdakwa pergi ke Jogjakarta menenami Terdakwa untuk keperluan pencetakan buku dan menemui seseorang anggota TNI dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa pergi kepercetakan yang saksi lupa namanya untuk memesan 1000 (seribu) buku kemudian baru kerumah tentara TNI tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai banyak teman keturunan cina dan Terdakwa tidak pernah membenci cina;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa suka menulis namun saksi tidak mengetahui Terdakwa menulis hal apa, dan saksi tidak pernah tahu isi dari buku yang ditulis oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi DWI PURWANTO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa oleh karena bertetangga dan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah seorang penulis. Saksi mengetahui Terdakwa telah menulis buku yang berjudul “Jokowi Undercover” dari pemberitaan televisi namun saksi tidak mengetahui isi dari buku tersebut;
  - Bahwa ayah saksi pernah terlibat dalam gerakan PKI namun saksi berhubungan baik dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menunjukkan rasa kebencian kepada saksi begitu pula warga sekitar bersikap biasa saja kepada saksi;
  - Bahwa saksi mempunyai saudara kandung yang menjadi PNS dan juga anggota Polisi meskipun ayah saksi adalah seorang PKI;
  - Bahwa didesa saksi dilakukan pendataan bagi orang-orang yang terlibat dalam gerakan PKI begitu pula dengan anak-anaknya tercatat dalam daftar tersebut;
  - Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah mewawancarai saksi terkait masalah PKI dan saksi tidak mengetahui Terdakwa tertarik terhadap masalah-masalah PKI;
  - Bahwa buku yang ditulis Terdakwa bermasalah sehingga Terdakwa diamankan di Mabes Polri dan atas peristiwa tersebut warga sekitar merasa kasihan karena Terdakwa merupakan orang yang bersikap terbuka serta tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana;
  - Bahwa buku yang ditulis Terdakwa dilarang beredar karena isinya menyangkut nama baik Presiden;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi TARMIN Bin KARJO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai buku yang ditulis oleh Terdakwa bermula ketika pada tahun 2016 Terdakwa kedatangan tamu yang ingin membeli buku yang bernama Hermanto Hasan dari Madura yang merupakan pimpinan sebuah pondok pesantren dan saksi serta Sdr. Suparji diminta Terdakwa untuk menyaksikannya. Pada saat itu pembeli tersebut membeli 2 (dua) buah buku seharga Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang katanya akan diserahkan kepada Panglima TNI melalui Ustadz Arifin Ilham;
- Bahwa setelah menyaksikan penyerahan buku, saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah)
- Bahwa ketika tetangga saksi yang bernama Mbah Darmo yang merupakan mantan anggota PKI meninggal dunia, Terdakwa ikut menyolatkan mbah Darmo tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi BEJO BIN KARJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan saksi telah menanda tangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah mencari pakan ternak. Saksi tidak mengetahui Terdakwa suka menulis dan telah mengarang sebuah buku, saksi tidak mengetahui judul dan isi dari buku dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Terdakwa menjual sebuah buku berawal dari ketika saksi hendak melaksanakan sholat, saksi dipanggil oleh Terdakwa yang mengatakan kedatangan tamu yang

bernama Sdr. Hermanto Hasan dari Madura yang merupakan pimpinan pondok pesantren. Kemudian saksi kerumah Terdakwa yang pada saat itu telah ada kakak saksi berada disana, selanjutnya saksi menyaksikan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah buku tersebut kepada Sdr. Hermanto Hasan yang katanya akan diserahkan kepada seorang Panglima TNI. Setelah selesai urusan Terdakwa tersebut, saksi diberi uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa isteri Terdakwa adalah keturunan cina yang berasal dari Purwokerto dan dikampung saksi ada sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang terlibat PKI namun hubungan Terdakwa dengan mereka baik-baik saja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini dan Terdakwa telah menanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa lahir di Blora, pada tanggal 5 Mei 1971, dari orang tua yang bernama Suradi (Alm) (Ayah) dan Trusmiaji (Alm) (Ibu). Terdakwa merupakan anak ke 6 (enam) dari 6 (enam) bersaudara, yaitu Endang Suhartiningsih, Bambang Sadono, Endang Sri, Bambang Sartono, Ruminingtyas dan yang terakhir Terdakwa sendiri
- Bahwa Riwayat pendidikan Terdakwa adalah pernah kuliah di Universitas Diponegoro Fakultas Peternakan namun tidak lulus dan juga di Universitas Jenderal Sudirman pada Fakultas Pertanian juga tidak lulus. Selanjutnya Terdakwa pernah bekerja sebagai wartawan pada koran sore wawasan di Purwokerto dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996, selanjutnya sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2001

bekerja sebagai wiraswasta, dan tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 terdakwa bekerja menjadi wartawan di Koran Harian Jakarta Shimbun. Kemudian pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 bekerja menjadi redaktur majalah lifestyle dan tahun 2004 sampai dengan sekarang menjadi penulis buku;

- Bahwa adapun buku yang pernah ditulis oleh terdakwa adalah :
  1. Biografi Badrodin Haiti, Kepala Badan Pertanahan RI;
  2. Adam 31 meter sub judul Mencari Tanda Tangan Tuhan & Ayat-ayat Emas Evolusi dalam Al Quran dengan penerbit Pustaka Pesantren Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta cetakan 2013 ;
  3. Jokowi Undercover Melacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri Prolog Revolusi Kembali ke UUD 45 Naskah Asli yang dicetak dan diterbitkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebagai seorang penulis Terdakwa lebih suka menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan (human interest), keagamaan dan dunia politik namun masih yang bersifat populer atau topic yang banyak digemari masyarakat. Adapun penulis yang menjadi panutan Terdakwa adalah Pramoedya Ananata Toer;
- Bahwa metode yang digunakan Terdakwa dalam penulisan bukunya adalah dengan mengumpulkan data bahan yang bersumber dari wawancara dengan narasumber, studi literatur dari sumber sekunder (buku) dan sumber terbuka lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal secara pribadi baik dengan Sdr. Joko Widodo (Jokowi) maupun dengan keluarga Jokowi dan Terdakwa tidak pernah melakukan wawancara ataupun klarifikasi dengan keluarga dari Sdr. Jokowi;
- Bahwa sehubungan dengan penulisan buku "Jokowi undercover" Terdakwa pernah melakukan wawancara langsung dengan Sdr. Faisal sebagai orang yang mengetahui Ibu Sudjiatmi, selain itu Terdakwa juga

melakukan wawancara dengan Sdr. M. Nuh yang merupakan teman dari Ibu Iriana isteri dari Bpk. Jokowi;

- Bahwa Terdakwa tidak merasa perlu untuk menghubungi keluarga Bpk. Jokowi terkait dengan penulisan buku dan ibu kandung dari Bpk. Jokowi adalah keturunan cina yaitu seseorang yang bernama Yap Mey Hwa;
- Bahwa data yang Terdakwa peroleh mengenai ayah Jokowi adalah seorang PKI Terdakwa peroleh dari sumber TNI yang tidak bisa Terdakwa sebutkan dipersidangan sedangkan mengenai foto ayah Jokowi yang mengawal tokoh PKI DN Aidit Terdakwa peroleh dari majalah Live Magazine. Dan masalah desa Giriroto yang Terdakwa sebutkan sebagai desa merah/basis PKI berdasarkan buku "Palu arit" yang ditulis oleh DR. Herman Sulisty;
- Bahwa buku "Jokowi Undercover" tersebut ditulis oleh Terdakwa setelah Pilpres 2014 sekitar satu setengah dan selesai pada tahun 2015, adapun inisiatif/ide menulis buku tersebut murni dari terdakwa mengenai kesimpulannya dari isi buku Terdakwa serahkan sepenuhnya, kepada pembaca dan metode yang Terdakwa gunakan dalam penulisannya adalah menyangkal semua yang dikatakan oleh Bpk. Jokowi;
- Bahwa buku "Jokowi Undercover" Terdakwa perbanyak dengan cara fotocopy dan telah berhasil dijual sebanyak 300 (tiga ratus) buku yang hasil penjualan buku dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai akun facebook dengan nama Bambang Tri dengan alamat adalah <https://web.facebook.com/bambang.tri.144734>, dengan menggunakan email [sabdaalam882@gmail.com](mailto:sabdaalam882@gmail.com). Akun facebook dan email terdakwa tersebut awalnya dibuatkan oleh temannya pada tahun 2013 dengan password untuk facebook adalah gustiallah1, sedangkan untuk email passwordnya paksuradi1927. Akun facebook Terdakwa tersebut menggunakan sampul buku "Jokowi Undercover" sebagai sampul depan;

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa aktif menggunakan akun facebook tersebut dan yang dapat mengakses akun facebook Terdakwa adalah orang yang berteman dengan Terdakwa di facebook dan publik yang menggunakan media sosial facebook;
- Bahwa benar screen shoot postingan facebook Bambang Tri yang dihadirkan dipersidangan sebagai barang bukti adalah postingan Terdakwa di akun facebook miliknya namun postingan tersebut hanya sebagian kecil dari yang termuat dalam buku yang Terdakwa tulis;
- Bahwa yang membuat status dan mempostingnya di akun facebook Bambang Tri adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan laptop miliknya bertempat dimana saja sesuai dengan keinginan Terdakwa;
- Bahwa dasar dari Terdakwa memposting status facebook adalah buku Jokowi Undercover agar dibaca public dan apabila ada yang menginginkan memesan dapat menghubungi Terdakwa dan Terdakwa juga pernah memposting KTP Terdakwa dengan tujuan agar dilihat oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa menuliskan “Jokowi si china gila itu” adalah bukannya Bpk. Jokowi gila (sakit jiwa) namun perilaku Bpk. Jokowi yang tidak pantas seperti orang gila, contohnya ketika keadaan lalu lintas sedang macet total di Brebes Bpk. Jokowi malah menyiarkan tayangan youtube yang berisi adu ponco dengan anaknya, sedangkan postingan “Kalau rakyat tahu dia anak PKI nggak ada yang mau pilih dia ... dan seterusnya” dimaksudkan Terdakwa adalah Bpk. Jokowi adalah anak/keturunan PKI yaitu Sdr. Widijatmo dan yang dimaksud dengan PKI bukanlah Bpk. Jokowi;
- Bahwa yang dimaksud kata-kata Jokowi cina gila itu adalah Bpk. Jokowi tidak benar-benar gila namun perilakunya yang tidak pantas seperti orang gila contohnya keadaan berita krisis lalu lintas di Brebes tapi pak Jokowi malah adu panco dengan anaknya , saya anggap hal tersebut gitu aja



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2016, dan barang bukti yang disita oleh penyidik adalah benar yang dihadirkan dipersidangan ini namun buku milik Terdakwa yang berjudul "Saya Sudjiatmi ibu kandung Jokowi" tidak dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa postingan Terdakwa yang memuat kata-kata cina tidak akan berdampak apa-apa dimasyarakat karena telah ada tokoh sebelumnya yaitu Kwiek kian gie mengatakan "Jokowi dilindungi oleh 9 naga cina" begitu pula postingan Terdakwa yang berkaitan dengan PKI, sebelumnya telah ada buku yang berjudul "aku bangga menjadi anak PKI" tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa memposting status yang berkaitan dengan Bpk. Jokowi adalah Terdakwa merasa banyak informasi yang disembunyikan di Pilpres 2014 sehingga rakyat kurang informasi sehingga dengan adanya informasi ini diharapkan agar rakyat bisa memilih pemimpin dengan cerdas, secara pribadi Terdakwa ingin membantu Bpk. Jokowi karena kalau bukan Terdakwa pasti akan ada penulis lain yang memaparkan fakta-fakta tersebut dengan tujuan lain dan Terdakwa ingin meluruskan fakta-fakta yang keliru mengenai PKI;
- Bahwa Terdakwa menyadari postingan Terdakwa di akun facebook akan dibaca oleh public namun oleh karena Terdakwa ingin memberikan kritik membangun terhadap Bpk. Jokowi maka Terdakwa melakukan hal tersebut. Adapun kritik yang dimaksud oleh terdakwa adalah : Pilpres tahun 2014 tidak dilakukan secara transparan, beredar isu yang tidak sehat menjelang Pilpres yang mengatakan bahwa pak Prabowo tidak punya burung sehingga perlu klarifikasi dan ketika Bpk. Suharto dihujat atas kejadian pemberantasan PKI namun tidak bersifat diktaktor berbeda dengan yang Terdakwa alami sekarang, serta Terdakwa ingin meluruskan sejarah PKI itu sendiri;
- Bahwa terhadap postingan Terdakwa tersebut banyak yang pro maupun yang kontra namun lebih banyak yang memberikan dukungan kepada Terdakwa;

- Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2016 pukul 8.26 yang berbunyi :

“Jokowi tidak bakal bisa memanipulasi Tentara...Tentara tahu Jokowi anak PKI yang mengingkari jatid dirinya. TNI adalah warisan Jenderal Sudirman, AH Nasution, dan Pak Harto. Trio Jenderal besar TNI. Biarkan Jokowi petentang petentang di markas tentara. Salah salah Tentara yang akan menembak kepala dia sendiri...Brimob hati-hati..jangan mau dikadali Jokowi...”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam konteks atau reaksi Terdakwa ketika melihat berita di televisi mengenai demo besar-besaran terhadap tindakan Ahok terkait penistaan agama, pada saat itu Bpk. Jokowi mengeluarkan pernyataan yang dinilai Terdakwa kurang pantas selaku Presiden. Maksud Terdakwa adalah TNI yang merupakan warisan tiga jenderal besar anti Komunis telah mengetahui latar belakang Bpk. Jokowi yang merupakan anak PKI dan dalam tindakannya jelas sekali Bpk. Jokowi menganakemaskan Polisi;

- Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2016 pukul 8.26 yang berbunyi :

“Fakta keras...Jokowi anak PKI adalah fakta...Jokowi memalsukan jati diri agar bisa jadi Presiden adalah fakta. Terserah penjiilat-nya mau ngomong apa. Jokowi adalah musuh utama bangsa Indonesia. Masalah yang harus diselesaikan cepat atau lambat...hidup atau mati...dengan air atau darah !!!!!”

Postingan facebook tersebut merupakan kelanjutan dari postingan yang pertama yang dibuat oleh Terdakwa dalam konteks atau reaksi Terdakwa ketika melihat berita di televisi mengenai demo besar-besaran terhadap tindakan Ahok terkait penistaan agama. Yang dimaksud Jokowi adalah musuh utama bangsa Indonesia adalah bukan musuh dalam arti sebenarnya namun dalam pengertian politik karena terkait kemenangan Bpk. Jokowi dalam Pilpres 2014. Dan seruan Terdakwa dalam dengan

hidup atau mati, air atau darah adalah sampai kapanpun kebenaran harus ditegakan;

- Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2016 pukul 10.02 yang berbunyi :

“Meski Pilpres 2014 curang...kalau Jokowi bukan anak PKI dan memalsukan identitas dia agar bisa jadi calon Presiden..Indonesia tidak akan sebangkrut ini...tidak akan noda manusia rendah seperti Ahok...Kita tidak akan sebenci ini kepada China...Pak Harto pun Bapaknya china, tapi kita bisa mencintai Pak Harto sepenuh hati...jadi musuh kita sebenarnya adalah si Jokowi...china gila itu”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam konteks memanasnya suhu politik di Jakarta yang mana Bpk. Jokowi terlalu melindungi Ahok. Adapun maksud Terdakwa ingin membandingkan bahwa Pak Harto juga merupakan keturunan china namun bangsa ini tidak membencinya. Seandainya Bpk. Jokowi bicara jujur menyatakan dirinya anak PKI yang keturunan china tentunya masyarakat akan menerima kebenaran tersebut sebagai dasar pilihan mereka dalam Pilpres namun karena Bpk. Jokowi telah memalsukan data maka secara politik dia adalah musuh dari bangsa ini;

- Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2016 pukul 15.33 yang berbunyi :

“Dari hulu ke hilir..Bambang Tri bukan Propokator. Karena tidak akan menulis buku yang harus dia pertanggungjawabkan secara hukum. Akun FB ini adalah akun resmi, dan satu-satunya akun yang saya punya. Saya hanya warga Negara biasa yang menggunakan hak saya untuk tahu siapa sesungguhnya Jokowi, anak PKI atau bukan, memalsukan jati diri atau tidak, pembohong atau tidak, berbahaya bagi NKRI atau tidak, ternyata jawabannya adalah anak PKI, pemalsu data biografi di KPU, membohongi seluruh rakyat Indonesia tentang asal usul keluarganya...dan berbahaya bagi NKRI karena jelas-jelas dia antek cina. Bunuhlah saya...suara saya dari dalam kubur akan terdengar lebih

jelas lagi. Hari ini saya mati besoknya Jokowi akan menyusul digantung rakyat. Ayo buktikan”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan isi buku “Jokowi Undercover” mengenai fakta bahwa Bpk. Jokowi telah mengaburkan jati dirinya dalam Pilpres 2014 dan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya Terdakwa ingin menyampaikan kritik kepada Bpk. Jokowi terkait latar belakangnya sebagai anak seorang PKI. Sehingga maksud dari Terdakwa adalah agar masyarakat Indonesia mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Mengenai “suara saya terdengar keras dari alam kubur” merupakan kutipan dari ucapan yang disampaikan Tan Malaka;

- Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 16 Nopember 2016 pukul 08.42 yang berbunyi :

”Jokowi mengulang kasus Brebes, ketika jutaan pemudik macet di Brebes, dia malah pamer panco dengan anaknya. Sekarang ketika jutaan ummat Islam menuntut keadilan, Jokowi mejeng diatas tank...Idiot”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa masih dalam kaitannya dengan demo Ahok di Jakarta. Maksud Terdakwa adalah bukan menyebut Bpk. Jokowi Idiot namun perbuatannya kurang pantas dilakukan oleh seorang pemimpin Negara;

- Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 17 Nopember 2016 pukul 19.43 yang berbunyi :

”kalau Bush Junior lebih gila dari bapaknya...bagaimana dengan Widjiatno Junior alias Jokowi. Dan inilah foto Widjiatno itu....sang pengawal Aidit”

Postingan facebook tersebut Dibuat oleh Terdakwa dalam konteks mengomentari kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Maksud Terdakwa dalam postingan tersebut menyatakan perumpamaan anak seseorang bisa lebih gila dari ayahnya dan perumpamaan apabila ayah Bpk. Jokowi adalah seorang PKI bagaimana dengan perilaku anaknya. Dan kalimat

ini adalah kalimat pertanyaan bagi public yang membaca status Terdakwa;

- Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 20 Nopember 2016 pukul 13.07 yang berbunyi :

“Parade Kebhinekaan Parodi Jokowi Ahok ummat islam phobia PKI. Komunis phobia agama. Semua ummat Tuhan bersaudara. Penguasa yang mengadu domba, divide et impera. Jokowi Ahok yang jahat, mau menyeret seluruh rakyat. Jangan mau dan jangan goblok. Jokowi Ahok lah musuh kita bersama”

Postingan facebook tersebut dibuat Terdakwa dalam konteks menyikapi parade Kebhinekaan yang merupakan tandingan demo ummat Islam masalah penistaan agama dan juga masih menyikapi masalah kasus rumah sakit Sumber Waras. Maksud Terdakwa dalam kalimat tersebut adalah Jokowi dan Ahok telah bersekutu dan menyakiti perasaan masyarakat yang protes kepada Gubernur DKI Ahok. Sehingga Jokowi dan Ahok adalah musuh politik bangsa ini;

- Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 28 Nopember 2016 pukul 23.04 yang berbunyi :

“Rakyat tidak picek...lembaga kepresidenan itu symbol Negara ...bukan Jokowi pribadi...karena Jokowi telah memalsukan riwayat hidupnya dalam formulir pencalonan Presiden di KPU...Justru Jokowi menghina lembaga kepresidenan...sekaligus melanggar Konstitusi. Jokowi telah melakukan kebohongan public dimasa kampanye...memalsukan foto pertunangan dia, lalu foto itu dipakai kampanye ...sampai BBC London. Kalau rakyat tau dia anak PKI, nggak bakal ada yang mau pilih dia...apa dia pikir mata seluruh rakyat picek, dia akal-akali begitu ? nggak lah yaw...tapi nasi sudah menjadi bubur..mari jadikan Jokowi bubur yang enak dimakan...kita minta dia turun baik-baik. Atau membuktikan bahwa tuduhan saksi yang salah...test DNA...kalau Jokowi yang benar, saksi yang salah...silahkan saksi dihukum mati....”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa sehubungan dengan penjelasan buku “Jokowi Undercover” yang telah menjelaskan Bpk. Jokowi telah memalsukan identitas ibu kandung sesungguhnya dan Bpk. Jokowi telah melakukan kebohongan pada saat kampanye seandainya Bpk. Jokowi tidak menyangkal atau diam saja maka Terdakwa tidak akan menulis buku itu namun karena Bpk. Jokowi bersikap aktif menyangkal maka Terdakwa berkewajiban untuk mengungkap kebenaran sebagai aksi bela Negara. Maksud terdakwa dalam kalimat tersebut adalah apabila memang apa yang Terdakwa nyatakan tidak benar maka seharusnya Bpk. Jokowi berani melakukan test DNA dan Terdakwa siap dihukum pidana apabila ternyata apa yang Terdakwa sebutkan tidak benar”

- Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 17 Mei 2016 pukul 13.37 yang berbunyi :

“Ternyata Hendro juga...bau PKI Hendro Priyono adalah keluarga Mangkunegaran, masih keluarga Bu Tien. Nah, Mangkunegaran dulu juga disusupi PKI lewat Susanti isteri dari Njoto dimasa Jokowi ini, hubungan Mangkunegaran dengan cina pendukung Jokowi juga semakin kental lewat Atilah isteri Edward Soerjadjaja. Yang jelas wajah Hendro ini wajah ala PKI juga...persis Moesso. Kalau kelakuan sih udah 11-12 dengan PKI”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam konteks menjelaskan isi buku yaitu Terdakwa mempunyai data-data yang tidak disebutkan dalam buku “Jokowi undercover” bahwa Sdr. Hendro Priyono membantai Warsidi bukan seperti yang diberitakan bahwa Warsidi bunuh diri. Perbuatan Sdr. Hendro Priyono tersebut layaknya seorang PKI;

- Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2016 pukul 09.17 yang berbunyi :

“Kematian Munir...kematian Munir sendiri tidak ada artinya bagi bangsa Indonesia justeru yang memberikan arti adalah Hendro Priyono...karena membunuh Munir di penerbangan Internasional...Munir jadi selebritis

Almarhum. Dan Munir juga sudah menikmati kekayaan pribadi melebihi ribuan janda Pahlawan Seroja yang gugur di Tim-Tim. Dan ingat...isteri Munir dukung Jokowi dalam Pilpres 2014...yang harus kita bentuk adalah Tim pencari fakta Jokowi...Gajah di pelupuk mata...Munir itu kuman di seberang lautan..proyek HAM Internasional topeng Amerika. Postingan facebook tersebut dibuat oleh terdakwa dalam konteks menyikapi hadirnya Sdr. Hendro Priyono sebagai narasumber di TV One terkait isu BPK. Jokowi adalah seorang PKI. Dan maksud Terdakwa adalah menjelaskan terkait dengan isi buku mengenai kasus Munir ditutup begitu saja karena hanya merupakan komoditas dagangan HAM Internasional dan jelas Sdr. Hendro Priyono berada dibelakang kasus tersebut sebagai Kepala BIN pada saat itu;

- Bahwa postingan akun facebook Terdakwa soal Munir yang berbunyi :  
 “Soal Munir, bagi saya sudah jelas. Dalangnya Hendro Priyono Bin Terlibat. Kalau Jokowi berani menuntut saya di muka pengadilan dalam kasus buku Jokowi Undercover, saya juga akan bersaksi soal fakta pembunuhan Munir yang saya tahu, kaitannya dengan Hendro Priyono dan kasus eksekusi Warsidi di Cirebon. Kesaksian saya tentu relevan, karena Jokowi Undercover juga berbicara soal kasus pembunuhan Munir itu dalam BAB : Pilpres 2014 Penipu terhadap Rakyat dan Akal Sehat. Faktanya adalah : Hendro dan Jokowi adalah sekutu...Goblok benar orang berharap Jokowi akan mampu membuka fakta kasus Munir...SBY sih Cuma banyak ganya-nya saja dia takut sama Hendro Priyono”  
 Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam konteks penjelasan buku Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak mungkin Bpk. Jokowi mengungkap kasus Munir karena Bpk. Jokowi dan Sdr. Hendro Priyono adalah sekutu;
- Bahwa dengan demikian postingan facebook Terdakwa tidak sepenuhnya mengenai buku yang Terdakwa tulis namun juga merupakan reaksi Terdakwa terhadap situasi politik tanah air sehingga

Terdakwa bersikap layaknya sebagai seorang pengamat sosial dan politik;

- Bahwa penulisan buku “Jokowi Undercover” merupakan reaksi terhadap hasil Pilpres 2014 namun penulisan status Terdakwa di akun facebooknya merupakan reaksi kemarahan Terdakwa atas berita yang bernada negative tentang Bpk. Prabowo sehingga sering ditulis dalam keadaan spontan tanpa berfikir terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa berhenti menulis status Terdakwa di akun facebook ketika Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa membuat sebuah rekaman video yang berisikan tujuan Terdakwa menulis buku “Jokowi Undercover” sebagai aksi bela Negara;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel print out akun facebook dengan nama akun facebook dengan nama BAMBANG TRI (url.<http://www.facebook.com/bambang.tri.14473?fref=ts>), dengan username [sabdaalam882@gmail.com](mailto:sabdaalam882@gmail.com) dan password facebook gustiallah1;
- 1 (satu) bundel print out email pribadi dengan alamat email : [sabdaalam882@gmail.com](mailto:sabdaalam882@gmail.com), dengan password email: 1927 paskuradi;
- 1 (satu) buah laptop merk Compaq warna hitam ukuran 14 inc, serial: CNF 1082 WWWH, product: LG 245 PA#UUF, Model : CQ 42459TU dengan operating system windows 8;
- 1 (satu) buah modem huawei Vodafone warna putih model: K3715HSPA USB STICK, CE 0682, FCC ID: QISK3715, made in Cina, berikut simcard indosat ooredoo 4G plus, Nomor : 62013000217917673-U;



- 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Model : SMC320G/DSGSMH, FCC ID: A3LSMJ320F, EMEI :356412/07/92/932599/6 dan EMEI : 356413/07/932599/4;
- 1 (satu) buah simcard indosat ooredoo 4G plus Nomor : 62016000215740460-0 dan Micro SD bermerk V-Gen 4 GB;
- 1 (satu) buah Hand phone merk Mito dual simcard warna hitam ukuran kecil, model/type: 138 buatan China, postel: 25149/SDPPI/20122436, EMEI: 355138005521181;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel simpati dengan nomor 081225230966 dengan ICCID 621002252523096603, yang digunakan untuk paket internet;
- 1 (satu) buah proposal iklan “ADAM 31 METER” oleh BAMBANG TRI;
- 1 (satu) buah proposal penawaran iklan “ADAM 31 METER” oleh BAMBANG TRI;
- 1 (satu) buah buku JOKOWI UNCERCOVER oleh Lentera Shenjha;
- 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan 4 buah daftar nama dan alamat;
- 1 (satu) buah kertas yang berisikan 48 daftar nama;
- 1 (satu) buah Hand phone merk CROSS warna hitam dengan serial number S/N 001091255028532 B;
- 1 (satu) buah simcard indosat ooredoo dengan nomor simcard 62016000208477641-U;
- 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor simcard 8962119100731296272;
- 1 (satu) buah buku Dokumentasi Peraturan dan Keputusan KPU Kota Surakarta dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2005 pada hal. 289 memuat daftar riwayat hidup calon walikota Surakarta (model BB 3-KWK) tanggal 05 april 2005 an. Ir. JOKO WIDODO;
- 1 (satu) buah buku berjudul JOKOWI UNDERCOVER melacak Jejak Sang Pemalsu Prolog Revolusi Kembali Ke UUD 45 Naskah Asli”, penulis BAMBANG TRI;

- 1 (satu) buah buku berjudul “ JOKOWI ANAK DESA JADI PRESIDEN “ oleh WATIEK TDEO;
- 1 (satu) buah buku JOKOWI UNDERCOVER dari hal 141 s.d 282;
- 1 (satu) buah buku “ADAM 31 METER” dengan judul mencari tanda tangan tuhan dan ayat-ayat emas evaluasi sdalam Al-Qur’an oleh BAMBANG TRI;
- 1 (satu) buah buku ‘ADAM 31 METER” in memorian mbah syahid dengan penyusun naskah BAMBANG TRI;
- 1 (satu) bundel foto copy KABINET BAYANGAN INDONESIA BANGKIT 2014-2019;
- 1 (satu) buah amplop coklat dari BAMBANG TRI kepada GUS MUS yang berisis NASKAH PENGANTAR DEKLARASI DEWAN REVOLUSI NASIONAL (DRN) 2016 MUSTAFA BISRI;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat besar yang berisikan 5 amplop kecil dengan pengirim Bpk. Dr. MULAWI TABARANI, MBA kpada Bpk. BAMBANG TRI MULYONO yang berisikan LEMBAGA NAIBRO MUDA ISMU prihal : bentuk kepedulian kehidupan keselamatan nasional;
- 1 ( satu) buah bundel print out data quikcount pemilu presiden 2014 ;
- 1 (satu) bundel yang berisikan beberapa halaman buku “JOKOWI UNDERCOVER”;
- 1 (satu) buah kwintansi percetakan INOVATIF tgl. 23/04/2016, berjumlah Rp. 65.000,- ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama DESI KURNAWATI dengan Norek : 5833-01-012169-53-7;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama BAMBANG TRI MULYONO dengan Norek : 5833-01-014692-53-6;
- 1 (satu) buah print out bukti transfer bank BRI an. BAMBANG TRI kepada bank BCA an. MIA AJENG SRI sebesar Rp.75.000,- dengan norek : 7300088711, tanggal 26/08/2016;

- 1 (satu) buah print out bukti transfer bank BRI kepada bank mandiri an. YAY BAHTERA ANA sebesar Rp.75.000,- dengan norek : 1280006185984 tanggal 29/08/2016;
- 1 (satu) bulan print out dari Norek : 583301014692536 kepada norek061301003744505 an NUR UBAY WIDIANING sebesar Rp.75.000,- tanggal 11/05/2016 ;
- 1 (satu) buah print out dari bank BRI kepada bank BNI dengan norek 0419247332 An. WAJAH PRIBUMI sebesar Rp.300.000,- tanggal 28/04/2016 ;
- (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor : 6013011375467866;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI card dengan nomor : 6013010334900728;
- 1 (satu) bundle arsip buku yang berjudul UNDERCOVER MELACAK JEJAK SANG PEMALSU JATIDIRI PROLOG REVOLUSI KEMBALI KE UUD 45 NASKAH ASLI;
- 1 (satu) buah CPU warna hitam merk Simbada dengan hardisk berkapasitas 500GB dengan serial number Z6EDVQHE.

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para saksi, ahli dan Terdakwa yang kemudian telah diakui keberadaannya maka dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk memperkuat pembuktian perkara ini, terkecuali untuk barang bukti Nomor 1 berupa 1 (satu) bundel printout screenshot akun facebook atas nama Bambang Tri (url.http://www.facebook.com/bambang.tri.14473?fref=ts), dalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta dalam Dupliknya, Terdakwa keberatan terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terkait dengan barang bukti 1 (satu) bundel printout screenshot akun facebook atas nama Bambang Tri (url.http://www.facebook.com/bambang.tri.14473 ?fref=ts), dengan alasan bukan barang bukti otentik mengenai perbuatan Terdakwa karena yang

seharusnya ditunjukkan atau dibuka adalah akun facebook atas nama Bambang Tri di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, menyatakan sebagai berikut : “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti berupa print out screenshot tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa dan telah diakui mengenai isi dari print out screenshot tersebut dan telah ditunjukkan pula kepada ahli digital forensic yaitu ahli **Aditya Cahya Suminar, S.Kom** dan **Herman Fransiscus Aritonang, S.H** yang telah melakukan rekam jejak atau *browser history* dari akun facebook Terdakwa ditemukan kesesuaian antara hasil print out screen shoot dengan hasil *browser history* yang dilakukan oleh para ahli, dengan demikian meskipun dipersidangan akun facebook atas nama Bambang Tri tidak ditunjukkan secara langsung maupun berupa screenshot-nya secara langsung oleh karena akun facebook tersebut telah tidak aktif lagi maka sebagaimana pendapat ahli **Denden Imadudin, S.H., M.H., CLA** yang menyatakan bahwa hasil cetak berupa print out atau screenshot dari media elektronik maupun dokumen elektronik dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan perkara Undang-undang ITE apabila dimungkinkan media elektronik yang dimaksud sudah tidak bisa dibuka lagi, Majelis Hakim tetap mempergunakan barang bukti yang bersangkutan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekitar bulan November tahun 2016, bertempat di Dukuh Jambangan, Rt. 01, rw. 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Terdakwa diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan **saksi Andis Arfan Tofani, S.H., M.H** dan **saksi Nanung Nugroho I, S.T** pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, saksi dan tim unit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jateng yang berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari saksi Andis Arfan Tofani S.H., M.H, AKP. Irfan Rusianto, S.H, Iptu Nanung Nugroho, Bripka Febriyanto E.S., S.H., Brigadir Dwi Susilo, Amd, Bribtu Dading setiawan ,S.H., dan Bripda Widi, S.H, melakukan cyber patrol atau penelusuran online di media sosial facebook dengan hasil menemukan akun facebook atas nama Bambang Tri weburl [http://www.Facebook.com/bambang.tri. 144734](http://www.Facebook.com/bambang.tri.144734) dengan tampilan facebook Bambang Tri adalah sebagai berikut :
  - a. Foto profil adalah tampak depan buku yang berjudul Jokowi Undercover Melacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri Prolog Revolusi Kembali Ke UUD 45 Naskah Asli;
  - b. Sampul Facebook dibelakang foto profil adalah tampak samping buku yang berjudul Jokowi Undercover Melacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri Prolog Revolusi Kembali Ke UUD 45 Naskah Asli;
3. Bahwa benar adapun postingan akun facebook atas nama Bambang Tri tersebut yang telah dilakukan screenshot adalah sebagai berikut (**vide barang bukti Nomor 1 (satu bundle print out akun facebook dengan nama Bambang Tri)**):
  - a. Konten tanggal 28 November 2016 pukul 23.04 yang berisi :

RAKYAT TIDAK PICEK...  
LEMBAGA KEPRESIDENAN ITU SIMBOL NEGARA...  
BUKAN JOKOWI PRIBADI...  
KARENA JOKOWI TELAH MEMALSUKAN RIWAYAT HIDUPNYA  
DALAM FORMULIR PENCALONAN PRESIDEN DI KPU..  
JUSTERU JOKOWI YANG MENGHINA LEMBAGA  
KEPRESIDENAN...SEKALIGUS MELANGGAR KONSTITUSI  
JOKOWI TELAH MELAKUKAN KEBOHONGAN PUBLIK DIMASA  
KAMPANYE...

MEMALSUKAN FOTO PERTUNANGAN DIA, LALU FOTO ITU  
DIPAKAI KAMPANYE ...SAMPAI BBC LONDON ...

KALAU RAKYAT TAU DIA ANAK PKI, NGGAK ADA YANG MAU  
PILIH DIA...

APA DIA PIKIR MATA SELURUH RAKYAT PICEK, DIA AKAL AKALI  
BEGITU?

NGGAK LAH YAWWW.....

TAPI NASI SUDAH MENJADI BUBUR...

MARI JADIKAN JOKOWI BUBUR YANG ENAK DIMAKAN...

KITA MINTA DIA TURUN BAIK BAIK ...

ATAU MEMBUKTIKAN BAHWA TUDUHAN SAYA YANG SALAH ...

TEST DNA .....

KALAU JOKOWI YANG BENAR , SAYA YANG SALAH

SILAHKAN SAYA DIHUKUM MATI .... ;

b. Konten Tanggal 26 November 2016 berisi :

JOKOWI UNDERCOVER BAMBANG TRI MELEDAK DI  
FACEBOOK .....

Ratusan pemesan antre, saya belum bisa jawab INBOX MEREKA  
semua

BANYAK HAL TEHNIS YANG HARUS SAYA KERJAKAN.

KARENA BUKU INI DIPRODUKSI SECARA MANUAL (NON  
PERCETAKAN)

TAPI PERCAYALAH...DENGAN KEPERCAYAAN TEMAN TEMAN  
FACEBOOK INI...JOKOWI UNDERCOVER AKAN TERJUAL  
MINIMAL 1 JUTA EKSEMPLAR...NANTI SETELAH DISAMBAR  
PENERBIT BESAR YANG BERANI REVOLUSI ...

DAN SAYA SUDAH BERSUMPAH ...SELURUH KEUNTUNGAN  
AKAN MENJADI DANA DEWAN REVOLUSI NASIONAN (DRN).

JOKOWI UNDERCOVER INI HARTA ANAK YATIM ... SAYA HANYA  
WALINYA, NANTI SETELAH DEWASA...AKAN SERAHKAN  
WARISANNYA.

UNTUK INDONESIA.

- c. Konten Tanggal 20 November 2016 pukul 13.07 berisi :  
 PARADE KEBHINEKAAN PARODI JOKOWI AHOK umat islam  
 phobia pki.  
 komunis phobia agama, semua umat tuhan bersaudara.  
 PENGUASA YANG MENGADU DOMBA, DEVIDE ET IMPERA.  
 JOKOWI AHOK YANG JAHAT, MAU MENYERET SELURUH  
 RAKYAT. JANGAN MAU DAN JANGAN GOBLOK. JOKOWI AHOK  
 LAH MSUH KITA BERSAMA.
- d. Konten Tanggal 13 November 2016 pukul 8.26 berisi :  
 JOKOWI TIDAK BAKAL BISA MEMANIPULASI TENTARA...  
 Tentara tahu Jokowi anak PKI yang mengingkari jatidiri-nya.  
 TNI adalah warisan Jenderal Sudirman, AH Nasution, dan Pak Harto  
 TRIO JENDRAL BESAR TNI.  
 biarkan Jokowi petentang petenteng di markas tentara.  
 SALAH SALAH TENTARA YANG AKAN MENEMBAK KEPALA DIA  
 SENDIRI.  
 BRIMOB HATI HATI... JANGAN MAU DIKADALI JOKOWI...
- e. Konten Tanggal 13 November 2016 pukul 10.02 berisi :  
 MESKI PILPRES 2016 CURANG...  
 Meski Pilpres 2014 curang. KALAU JOKOWI BUKAN ANAK PKI  
 DAN  
 MEMALSUKAN IDENTITAS DIA AGAR BISA JADI CALON  
 PRESIDEN ..  
 INDONESIA TIDAK AKAN SEBANGKRUT INI...TIDAK AKAN ADA  
 MANUSIA SERENDAH AHOK...  
 KITA TIDAK AKAN SEBENCI INI KEPADA CHINA...  
 PAK HARTO PUN BAPAKNYA CHINA, TAPI KITA BISA  
 MENCINTAI PAK HARTO SEPENUH HATI...  
 JADI MUSUH KITA SEBENARNYA ADALAH SI JOKOWI ...CHINA  
 GILA ITU...

4. Bahwa benar Tindak lanjut yang dilakukan oleh tim cybercrime Ditreskrimsus Polda Jateng setelah menemukan hal tersebut adalah melakukan penyelidikan secara terbuka dan tertutup, yaitu dengan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan klarifikasi di daerah Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa bersikap kooperatif dan bersedia melakukan klarifikasi kepada tim. Dan dari hasil klarifikasi tersebut diambil Kesimpulan pemilik akun Facebook Bambang Tri diduga melanggar Undang undang ITE, kemudian tim melakukan gelar perkara dan selanjutnya membuat laporan Polisi;
5. Bahwa benar pada awalnya cyber patrol melakukan penelusuran online atas sesuatu yang viral pada saat itu dan tim menggunakan kata kunci Ahok dalam google search sehingga muncul konten facebook atas nama Bambang Tri tersebut;
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Nita Tambajong** dan saksi **Ady Gunawan**, pada tanggal 19 Desember 2016 di kediaman Sdr. Hendro priyono di Senayan Residence Kav E -19, Jalan Patal Senayan 1, Rt.09/07, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, berawal ketika saksi Nita Tambajong melihat postingan di akun facebook atas nama Bambang Tri yang menyebutkan nama Sdr. Hendro Priyono sebanyak kurang lebih 5 (lima) postingan dan sebuah buku yang berjudul "Jokowi Under cover" yang ditulis oleh Terdakwa yang isinya mencatut/mencemarkan nama Sdr. Hendro Priyono. Dan kemudian saksi Nita Tambajong memperlihatkan akun facebook tersebut kepada saksi Ady Gunawan yang merupakan pengawal pribadi dari Sdr. Hendro Priyono. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi Nita Tambajong langsung melaporkan dengan menunjukkan *screenshoot* facebook tersebut kepada Sdr. Hendro Priyono dan atas perintah Sdr. Hendro Priyono saksi Nita Tambajong membeli buku tersebut melalui stafnya yang bernama Sdr. Peppy yang memesan buku "Jokowi Under cover" sebanyak 1 (satu) buah seharga



Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa melalui telepon karena Terdakwa telah mencantumkan nomor handphone miliknya di akun facebook tersebut. Bahwa dampak/ akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menyerang harkat dan martabat Sdr. Hendro Priyono serta merusak kredibilitas sebagai Purnawirawan TNI AD dan sebagai tokoh Nasional, karena terdapat ketidak sesuaian dengan fakta yang sebenarnya;

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Ir. Michael Bimo Putranto**, berawal ketika saksi Ir. Micahel Bimo Putranto mendapatkan informasi dari temannya sehubungan dengan sebuah akun facebook atas nama Bambang Tri dengan Unform resource Locator (URL) [http://www.facebook.com/bambang.tri.144734?hc\\_ref=SEARCH&FREF=F](http://www.facebook.com/bambang.tri.144734?hc_ref=SEARCH&FREF=F), pada bulan Desember 2016 terkait sebuah buku yang berjudul “ JOKOWI UNDERCOVER “ melacak jejak Sang pemalsu Jati diri“. Dalam isi buku tersebut terdapat tulisan dan gambar saksi dengan 2 (dua) orang bernama Ir. SUJADI dan YAP MEI HWA bertuliskan “Yap mei hwa /PKI Benang merah Genetika“ dan menyebut saksi sebagai saudara sekandung seibu dengan Sdr. Jokowi dari seorang wanita mantan aktifis Gerwani dan buku tersebut mengkaitkan saksi yang mempunyai silsilah dari keturunan yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI);

Bahwa benar saksi Ir. Micahel Bimo Putranto telah mengetahui pengarang buku “JOKOWI UNDERCOVER” melacak Jejak Sang pemalsu Jatidiri” tersebut adalah Terdakwa sebagai mana yang telah saksi ketahui dari tayangan video pengakuan Terdakwa di youtube mengenai pembuatan buku tersebut yang diupload pada tanggal 24 Desember 2016 jam 01.16 Wib dalam akun facebook Bambang Tri dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebagai berikut :

- Kerugian materiil yaitu image saksi sebagai seorang pengusaha yang melanggar ideologi negara yaitu pancasila sehingga menimbulkan kesan negatif dan keraguan dari mitra bisnis maupun masyarakat pada umumnya;
- Kerugian immateriil adalah saksi beserta keluarga besar merasa terganggu dengan isu yang tidak benar, merasa malu dan merasa didiskreditkan dalam pergaulan sosial;

atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa keberatan dan saksi melaporkan hal tersebut kepada Bareskrim pada tanggal 24 Desember 2016 dengan dugaan pencemaran nama baik;

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Bonafatius Cahyo Tri Nugroho** yang merupakan adik kandung dari saksi Ir. Michael Bimo Putranto, mengetahui mengetahui peristiwa tersebut dari tayangan video yang diunggah di youtube pada akhir tahun 2016 yang isinya menyatakan kakak saksi yaitu Ir. Michael Bimo Putranto merupakan saudara dari Sdr. Ir. Joko Widodo dan merupakan turunan dari seorang PKI (Partai Komunis Indonesia) dan tayangan tersebut ada kaitannya dengan sebuah buku yang berjudul "Jokowi Undercover". Adapun isi tayangan tersebut adalah tidak benar karena Kakak saksi bukan saudara kandung Sdr. Jokowi, Kakak saksi tidak terlibat atau bukan keturunan PKI dan nama orang tua kakak saksi yang benar adalah Tjoek Subroto dan Tinoek Sabartini;
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Gunawan Widodo** dan saksi **Suyadi**, Terdakwa telah memperbanyak buku yang berjudul "Jokowi Undercover" di tempat fotocopy "Garuda" yang beralamat di Jalan Gunung Lawu Nomor 19 Blora, sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) buku dengan rincian sebagai berikut :
  - Buku dengan 300 (tiga ratus) halaman dan biaya sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kurang lebih berjumlah 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) buku;

- Buku dengan 400 (empat ratus) halaman dan biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) buku;
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Yaban** dan saksi **Ninda Restiana Dewi**, Terdakwa telah menggunakan jasa pengeprintan dokumen dan warnet ditempat usaha “Inovativ” yang beralamat di Jalan Gunung Wilis No. 56, Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora sejak awal tahun 2016. Adapun yang diprint out oleh Terdakwa berupa file tulisan dan gambar dan sampul buku “Jokowi Undercover” yang berasal dari flash disk yang dibawa oleh Terdakwa;
  11. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Dra. Reny Trisilawaty** dan saksi **Boko Setiawan**, para saksi telah melakukan pemesanan atas buku “Jokowi Undercover” melalui akun facebook atas nama Bambang Tri dengan harga per buku Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu Rupiah) sudah termasuk ongkos kirim. Adapun uang pembelian buku tersebut dikirimkan ke nomor rekening yang tersebut dalam postingan terdakwa di akun facebooknya namun sampai dengan sekarang para saksi tidak pernah menerima pengiriman buku tersebut;
  12. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Purwanto Bin Harjosumarto** selaku Kepala Desa Giriroto, Ngemplak, kabupaten Boyolali dan saksi **Saino Bin Atmowirejo** selaku perangkat desa Giriroto, didalam buku Jokowi Undercover disebutkan mengenai reputasi Desa Giriroto sebagai desa merah dan tempat pemakaman/pembunuhan massal PKI yang mana hal tersebut tidak benar. Didesa Giriroto memang terdapat daftar anggota organisasi terlarang (OT) PKI yang berjumlah sekitar 85 (delapan puluh lima) namun sekarang jumlahnya telah berkurang karena beberapa telah meninggal dunia. Dan selama ini tidak pernah ada orang yang meminta data berkaitan dengan Desa Giriroto terkait dengan organisasi PKI;
  13. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli **Aditya Cahya Suminar**, **S.Kom** dan ahli **Herman Fransiscus Aritonang, S.H.**, menyatakan

telah melakukan pemeriksaan barang bukti pada tanggal 9 Januari 2017

1. 1 (satu) unit laptop merek compaq type Cq42459tu warna hitam S/N CNF1082WWWH dan 1 unit Harddisk Seagate S/N S2w638wd Kapasitas 320 GB;
2. 1 (satu) unit Hp Samsung Type Sm-J320g warna putih Imei 356412079325996, 1 buah simcard Indosat Iccid 62016000215740469 dan 1 buah Memoricard Kapasitas 4gb;
3. 1 (satu) unit Hp merk Mito Type 138 warna hitam Imei 355168005521173, 1 buah simcard Telkomselq Iccid 620102252523d966 dan 1 buah Simcard Indosat Iccid 62014000494539079;
4. 1 (satu) unit modem merek Vodafone type K3715 warna putih S/N Dh5tab1951505296 dan 1 buah simcard Indosat Iccid 62013000217917673;

Dan pada tanggal 11 Januari 2017, sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit CPU merk simbada warna hitam s/n 969f380140408884 dengan 1 unit hardisk seagate s/n z6edvghe kapasitas 500gb ;
2. 1 (satu) unit Hp merk cross type 2860 warna hitam imei 310912550285325
3. 1 (satu) buah simcard XI ICCID 896211910073129627 ;
4. 1 (satu) buah Simcard Indosat ICCID 62016000208477641 ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilalukan duplikasi terhadap isi dengan cara aplikasi yang terdapat dalam barang bukti dipindahkan ke unit computer khusus milik penyidik. Adapun duplikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut : terhadap CPU dilakukan secara lengkap, terhadap laptop hanya untuk file-file yang ada hubungannya dengan perkara ini dan terhadap Hand Phone hanya sebatas komunikasi berupa sms dan telepon juga chat dari aplikasi WA yag isinya berkaitan dengan perkara ini. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa laptop ditemukan bukti dokumen elektronik yang

berkaitan dengan sebuah buku dan history internet yang terkait dengan akun facebook atas nama Bambang Tri Alamat facebook terdakwa adalah : <http://web.facebook.com/bambang.tri.144734>. Dan dari lis history internet terdapat 4 aktifitas terkait dengan postingan id : 1808204112727904 dengan tampilan visualisasi tanggal 28 November 2016 diantaranya adalah “ Rakyat tidak picek, lembaga kepresidenan itu simbol Negara bukan Jokowi pribadi karena Jokowi telah memalsukan riwayat hidupnya dalam formulir pencalonan Presiden di KPU dan seterusnya.....;

Bahwa sedangkan dalam barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung Type Sm-J320g warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Mito Type 138 warna hitam ditemukan riwayat percakapan aplikasi WA (WhatsApp) atas nama Bambang Tri yang berisi informasi pemesanan buku, transfer pengiriman uang dan alamat pengiriman buku, yang salah satu contohnya adalah pemesanan buku dari Sdr. Nandang di Bandung yang memesan 2 (dua) buah buku seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan disimpulkan dari aplikasi WA tersebut, terdapat kurang lebih 8 (delapan) buah buku yang dipesan oleh pemesan kepada Terdakwa. selanjutnya terdapat pula pemesanan buku melalui sms yang salah satunya contohnya adalah pemesanan buku dari Sdr. Abdullah Alimin;

14. Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli **Denden Imadudin, S.H., M.H., CLA** sebagai ahli dari Kementrian Komunikasi dan Informatika menerangkan yang dimaksud dengan media sistem elektronik adalah media yang menampilkan informasi elektronik seperti internet dan juga sms (short message service) dan social media salah satunya facebook merupakan bagian dari media sistem elektronik. Selain itu terdapat juga yang disebut dengan dokumen elektronik yang salah satu contohnya adalah program word (Microsoft word) dan juga PDF.

Bahwa hasil cetak berupa print out atau screen shoot dari media elektronik maupun dokumen elektronik dapat dijadikan barang bukti

dalam persidangan perkara Undang-undang ITE apabila dimungkinkan media elektronik yang dimaksud sudah tidak bisa dibuka lagi.

Bahwa konten-konten yang termuat dalam akun facebook milik Terdakwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang ITE yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka yang perlu dinilai apakah konten tersebut memuat unsur kebencian, permusuhan dan SARA. Dan ketentuan Pasal ini tergantung kepada penilaian dari ahli bahasa, apabila seseorang menyebarkan suatu konten maka selanjutnya harus dinilai apakah konten tersebut memuat yang ahli sebutkan tadi;

Bahwa apabila suatu konten media elektronik memuat fakta yang berkaitan dengan SARA dan dimungkinkan akan menimbulkan gejala maka seharusnya konten tersebut tidak disebarluaskan oleh karena ketentuan Undang-Undang kita telah mengatur secara tegas mengenai hal tersebut dilarang di Indonesia;

Bahwa ahli mengetahui buku yang ditulis oleh Terdakwa yang berjudul "Jokowi Undercover" dan ahli pernah ditunjukkan screen shoot postingan akun facebook Terdakwa yang menyebutkan Ras tertentu yaitu cina dan golongan tertentu yaitu PKI dan juga menyangkut penjualan buku yang ditulis oleh Terdakwa;

Bahwa penyebutan golongan tertentu seperti PKI atau menuduh seseorang terkait dengan PKI seharusnya tidak dimuat dalam konten media elektronik sebagaimana yang diposting oleh Terdakwa dalam akun facebooknya karena hal ini bisa menyebabkan timbulnya rasa kebencian individu atau antar golongan;

Bahwa apabila seseorang telah membuat status di media social misalnya facebook kemudian mempostingnya dan dibaca oleh pengguna facebook lainnya maka perbuatan ini dapat dikategorikan menyebarkan informasi kepada orang lain;

15. Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli **Drs. Sriyanto, M.M.M.Pd**, sebagai ahli bahasa menyatakan yang dimaksud dengan rasa

kebencian adalah rasa ketidaksukaan seseorang setelah mendengar atau mengetahui sesuatu, yang dimaksud dengan Ras adalah ciri/pembeda dari suatu Negara sedangkan golongan/kelompok adalah kumpulan dari personal, dan yang dimaksud dengan menyebarkan adalah menyampaikan informasi kepada orang lain atau pihak lain yang bisa dilakukan melalui media elektronik antara lain media social facebook;

Bahwa ahli telah diperlihatkan screen shoot akun facebook tersebut sebanyak 6 (enam) buah dan atas postingan tersebut terdapat pernyataan yang menyebutkan Sdr. Ir. Jokowi adalah PKI dan juga sebagai cina gila, yang mana pernyataan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA, yaitu bagi orang-orang yang membaca postingan tersebut akan membenci Sdr. Jokowi oleh karena Sdr. Jokowi digambarkan sebagai orang yang tidak baik/negatif;

Bahwa dari makna kalimat didalam postingan Terdakwa tersebut tidak dapat dinilai maksud atau arah dari Terdakwa selaku penulis namun dapat dipastikan kalimat tersebut memuat unsur kebencian dan permusuhan yang berbau SARA karena terdapat kata-kata PKI (golongan) dan cina (Ras);

Bahwa pernyataan dalam postingan akun facebook Terdakwa bernada profokatif karena menyebutkan Jokowi adalah anak PKI dan cina gila, sedangkan dalam kenyataannya di Indonesia sendiri stigma yang melekat pada golongan/orang-orang yang terlibat dalam gerakan PKI adalah negatif;

16. Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli **DR. Budiawan** sebagai ahli sejarah menyatakan metode dalam melakukan rekonstruksi masa lalu adalah dengan cara mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder dan melakukan interview (wawancara) dengan narasumber ataupun saksi sejarah yang masih hidup. Selanjutnya data yang terkumpul tersebut harus dicek kebenarannya atau kevalidannya

terutama apabila hal yang ditulis berkaitan dengan status seseorang misalnya penyebutan anak PKI sebagaimana yang ditulis oleh Terdakwa dalam bukunya “Jokowi Undercover”;

Bahwa metode ilmiah yang digunakan dalam penyusunan sebuah buku adalah menampilkan sumber asli tulisan yang bisa didukung dengan lampiran tanpa mengurangi dan menambahkannya;

Bahwa buku “Jokowi Undercover” tidak layak disebut sebagai buku sejarah karena diragukan kevalidan data atau sumber penulisan buku tersebut oleh karena Terdakwa menuliskan tentang seseorang namun tidak pernah dilakukan konfirmasi kepada orang yang bersangkutan meskipun orang yang dimaksud masih ada/hidup;

Bahwa adapun tulisan Terdakwa yang menyangkut masalah PKI dalam konteks studi politik Indonesia, terdakwa telah mengambil sumber politik sebelum tahun 1965 dengan sumber primair naskah yang diterbitkan oleh TNI Angkatan Darat maupun yang diambil dari harian-harian rakyat pada saat itu namun oleh Terdakwa tidak diakses secara langsung akan tetapi mengutip dari beberapa tulisan orang lain yang telah menulis tentang PKI sebelumnya. Bahwa terdapat kebenaran dalam buku Terdakwa tersebut yang berkaitan dengan pendapat seorang penulis yang bernama Jhon Rossa namun demikian pandangan Terdakwa terhadap pendapat Jhon Rossa tersebut disampaikan secara keliru dalam bukunya;

Bahwa stigma masyarakat sejak zaman orde baru sampai dengan sekarang masa reformasi masih berpandangan negatif karena PKI dianggap bertentangan dengan dasar Negara Pancasila dan merupakan gerakan yang paling kejam dalam sejarah politik bangsa terkait peristiwa tahun 1965. Sedangkan stigma tentang Cina oleh karena dikaitkan dengan paham yang dianut oleh mereka yaitu komunisme sehingga selalu dianggap melekat dengan warga keturunan sehingga sampai dengan sekarang warga keturunan tidak



senang disebut sebagai cina karena mereka merupakan warga Negara Indonesia dan lebih setuju disebut sebagai keturunan tionghoa;

Bahwa buku yang ditulis oleh Terdakwa tersebut dapat berdampak luas kepada masyarakat karena telah disebarluaskan dan juga di muat dalam postingan facebook Terdakwa dan Terdakwa jelas bersikap tidak suka terhadap tokoh yang dibahas dalam buku tersebut. Hal tersebut dapat berdampak menimbulkan kebencian terutama bagi orang-orang yang tidak paham akan sejarah;

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli **DR. Arie Sujito, S.Sos, M.Si** sebagai ahli sosiologi menyatakan dalam buku yang dituliskan oleh Terdakwa terdapat poin yang mengarah kepada unsur SARA yaitu penyebutan Sdr. Jokowi sebagai anak PKI dan penyebutan cina gila sebagaimana dengan konteks penulisan Terdakwa yang terkait dengan situasi politik yaitu Pilpres. Berdasarkan ilmu sosiologi isu SARA menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia oleh karena bangsa Indonesia bersifat heterogen, disamping stigma terhadap PKI dan cina yang masih bersifat negatif. Oleh karena itu ditengah upaya pemerintah dalam kembali mempersatukan bangsa ini hendaknya tindakan tidak bertanggung jawab dengan memunculkan isu SARA dapat dihindarkan karena banyak peristiwa kerusuhan yang terjadi ditengah air adalah merupakan upaya provokatif untuk memecah belah bangsa. Dan apa yang telah dituliskan oleh Terdakwa dalam bukunya dapat menimbulkan keresahan yang dapat berakibat fatal terhadap kerukunan bangsa;

Bahwa makna kalimat yang terkandung dalam postingan akun facebook bambang Tri yang menyebutkan musuh kita adalah Jokowi Cina Gila' adalah menuduh seorang pemimpin Negara gila yang seharusnya kata-kata seperti itu tidak pantas untuk disampaikan kepada seorang kepala Negara yang seharusnya dihormati dan dari kalimat tersebut terlihat niat buruk Terdakwa. Dan kalimat yang berbunyi "Jokowi anak PKI" mempunyai maksud menuduh dan

mencemarkan nama baik apabila kalimat tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli **Prof. DR. Edward Omar Sharif** Hiariej, S.H.M.Hum sebagai ahli hukum pidana menyatakan pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *sratbaarfeit* atau dalam kepustakaan hukum pidana sering digunakan kata delik, selain itu juga dikenal dengan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut. Dan bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang maka muncul suatu pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya yang mana kesalahan ini terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Pertanggung jawaban pidana seseorang akan hapus apabila terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf; Bahwa ketentuan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan delik formal yang merupakan jenis delik yang menitik beratkan kepada dilakukannya perbuatan pidana tersebut tanpa melihat akibat dari perbuatan pidana, hal ini berbeda dengan delik materiil yang mensyaratkan perbuatan pidana dinyatakan telah selesai apabila akibat yang diinginkan telah terjadi; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, unsur yang harus dibuktikan adalah unsur dengan sengaja dan melawan hukum yang bersifat kumulatif. Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang menandakan orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*), terkait bentuk

kesalahan berupa kesengajaan dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP di Tweede kammmer (Parlemen Belanda ) pada tahun 1881 tidak memberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah Belanda hanya mengakui satu-satunya definisi yang tercantum dalam Wetboek van strafrecht 1809, sebagaimana yang disebutkan dalam buku Crimineel Wetboek (KUHP) 1809, bahwa yang dimaksud dengan **kesengajaan** adalah kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan tersebut harus bertentangan atau melawan Hukum;

Bahwa bentuk dari kesengajaan secara singkat dikategorikan dalam 3 jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzin*), sedangkan selain itu masih banyak bentuk kesengajaan yang lain seperti kesengajaan bersyarat, kesengajaan berwarna, kesengajaan tidak berwarna, kesengajaan yang diobjektifkan, dolus directus, dolus indirectus dan lain sebagainya; Bahwa adapun perbuatan yang dilarang dalam pasal Dakwaan adalah delik penyebaran yang dapat diartikan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah perbuatan penyebaran mengenai hal hal yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Bahwa mengacu kepada pasal dakwaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas terdapat unsur kesengajaan dapat dilihat dari postingan akun facebook Terdakwa, jadi ketika seseorang membuat status kemudian mempostingnya maka pada saat itulah delik

formal telah terjadi karena terdapat unsur *willen* dan *wetens*, selanjutnya mengenai apakah postingan tersebut berisi kebencian atau permusuhan harus dinilai oleh ahli bahasa;

Bahwa dalam konten facebook Bambang Tri tersebut mengandung unsur SARA karena menyebut golongan tertentu yaitu PKI dan Ras tertentu yaitu china;

Bahwa oleh karena Terdakwa memposting status di akun facebooknya secara berulang kali dengan tujuan untuk diketahui oleh publik maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut;

Bahwa Undang-Undang tentang ITE bukan merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus karena pengaturan telah ada sebelumnya dalam KUHP, perbedaannya adalah didalam KUHP tidak menggunakan sarana media informasi elektronik sebagaimana Undang-Undang ITE. Ketika Undang-Undang ITE ini disusun pada prinsipnya tetap mengacu kepada pasal-pasal KUHP tentang ketertiban umum yaitu delik penyebaran kebencian;

Bahwa ketentuan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 bukanlah merupakan hak asasi yang bersifat mutlak, oleh karena hak tersebut dapat dikesampingkan dengan pembatasan undang-undang yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut tidak boleh masuk kedalam wilayah privacy, mengandung unsur kebencian, permusuhan atau menyerang hak orang lain;

Bahwa hukum pidana akan menilai apakah suatu perbuatan memenuhi keseluruhan unsur maka secara komprehensif memerlukan penilaian kaidah ilmu lainnya dalam perkara ini membutuhkan penilaian ahli bahasa namun secara logika apabila seseorang mengatakan seseorang gila, atau sesuatu yang bersifat rasis maka hal tersebut telah mengandung unsur SARA;

Bahwa meskipun dalam persidangan ini tidak dihadirkan alat bukti facebook Terdakwa secara bebas, oleh karena dalam hukum pidana

menganut asas alat bukti bebas maka hakim boleh mengambil alat bukti yang dianggap menyakinkan hakim, dan apabila Terdakwa ingin menuntut hal yang merugikan dirinya bukan dalam konteks perkara ini namun dalam perkara lain;

19. Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli **Asisda Wahyu Asri Putradi** sebagai ahli bahasa menerangkan telah ditunjukkan barang bukti berupa screen shoot yang berisi postingan akun facebook atas nama Bambang Tri yang menyebutkan “china gila” dan “anak PKI”. Menurut pendapat ahli atas postingan tersebut merupana kata kata tersebut tidak pantas ditampilkan dikhalayak umum , kata-kata “China Gila” apabila digunakan secara pribadi oleh seseorang mungkin tidak menimbulkan permasalahan namun apabila kata-kata tersebut disebarakan di ranah publik maka akan memicu keresahan, terlebih lagi mengenai kata-kata “anak PKI” yang sebagaimana diketahui PKI merupakan satu kelompok yang dilarang di Indonesia, apabila kata-kata tersebut ditujukan kepada seseorang atau kelompok maka harkat dan martabat dari seseorang dan kelompok tersebut dapat diartikan telah dilecehkan;

Bahwa kata-kata yang termuat dalam konten facebook Terdakwa yang memuat kebencian atau permusuhan adalah “china gila” dan “anak PKI” yang ditujukan Terdakwa kepada Presiden RI. Kata-kata tersebut mengandung makna penghinaan dan mengandung SARA;

Bahwa berdasarkan ilmu bahasa, terdapat perbedaan antara bahasa lisan dengan tulisan, terkadang oleh karena kondisi emosi seseorang bisa tidak memikirkan apa yang diucapkannya dan hal ini berbeda dengan bahasa tulisan, seorang penulis pasti memikirkan terlebih dahulu tentang apa yang ditulisnya termasuk mengenai tentang siapa tulisan tersebut, tentang maksud dan tujuan penulisannya dan untuk siapa tulisan tersebut ditujukan;

Bahwa hasil analisa bahasa terhadap postingan Terdakwa adalah Terdakwa ingin menyampaikan tentang seseorang yang ditulisnya yaitu Presiden RI yang merupakan keturunan china dan anak dari seorang

yang pernah terlibat PKI dan Terdakwa berkehendak informasi tersebut diketahui oleh khalayak oleh karena itu Terdakwa menulisnya di media social facebook;

Bahwa seorang penulis harus memperhatikan etika profesi seorang penulis artinya seorang penulis harus bisa menganalisa dampak dari tulisannya atau dengan kata lain penulis mempunyai kemampuan untuk memilih kata yang tepat untuk disampaikan kepada khalayak agar jangan membuat penafsiran berbeda misalnya menyebut “anak PKI” berarti pembaca akan memberi penilaian bahwa orang tuanya adalah seorang PKI. Dan seorang penulis juga harus dapat mempertanggung jawabkan apa yang ia tulis terkait dengan kevalidan data / sumber tulisannya;

Bahwa kalimat yang disampaikan Terdakwa dalam postingannya bersifat deklaratif dan apakah hal tersebut dapat menimbulkan kebencian atau kemarahan tergantung kepada golongan pembaca karena pembaca dibedakan berdasarkan kelompok latar belakangnya misalnya tingkat pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan selain itu terdapat kalimat yang bernada profokativ yaitu bersifat ajakan seperti “musuh kita adalah jokowi china gila itu”;

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi *a de charge* yaitu saksi **Muhammad Nasrullah**, saksi **Sariyo**, saksi **Dwi Purwanto**, saksi **Tarmin Bin Karjo** dan saksi **Bejo Bin Karji**, pada pokoknya menyampaikan saksi Muhammad Nasrullah pernah diajak oleh Terdakwa untuk menemui pemesan buku “Jokowi Undercover” yang dikatakan merupakan seorang Jenderal TNI, saksi Sariyo pernah diajak pergi ke Jogjakarta untuk menemui anggota TNI dan mencetak 1000 (seribu) buah buku, saksi Bejo Bin Karji dan saksi Tarmin Bin Karjo pernah menyaksikan penjualan buku kepada Sdr. Hermanto Hasan dari Madura yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren;

Bahwa Terdakwa dikenal mempunyai pekerjaan sehari-hari memelihara ternak dan mencari pakan ternak, bersikap terbuka kepada

masyarakat sekitar dan tidak pernah bersikap membenci warga eks PKI seperti yang disampaikan saksi Dwi Purwanto yang ayahnya merupakan eks anggota PKI serta Terdakwa juga tidak membenci tionghoa karena isteri Terdakwa merupakan keturunan tionghoa;

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan buku “Jokowi Undercover” tersebut ditulis oleh Terdakwa setelah Pilpres 2014 sekitar satu setengah dan selesai pada tahun 2015, adapun inisiatif/ide menulis buku tersebut murni dari terdakwa mengenai kesimpulannya dari isi buku Terdakwa serahkan sepenuhnya, kepada pembaca dan metode yang Terdakwa gunakan dalam penulisannya adalah menyangkal semua yang dikatakan oleh Bpk. Jokowi;

Bahwa Terdakwa tidak kenal secara pribadi baik dengan Sdr. Joko Widodo (Jokowi) maupun dengan keluarga Jokowi dan Terdakwa tidak pernah melakukan wawancara ataupun klarifikasi dengan keluarga dari Sdr. Jokowi;

Bahwa Terdakwa mempunyai akun facebook dengan nama Bambang Tri dengan alamat adalah <https://web.facebook.com/bambang.tri.144734>, dengan menggunakan email [sabdaalam882@gmail.com](mailto:sabdaalam882@gmail.com). Akun facebook dan email terdakwa tersebut awalnya dibuatkan oleh temannya pada tahun 2013 dengan password untuk facebook adalah gustiallah1, sedangkan untuk email passwordnya paksuradi1927. Akun facebook Terdakwa tersebut menggunakan sampul buku “Jokowi Undercover” sebagai sampul depan. Dan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa aktif menggunakan akun facebook tersebut dan yang dapat mengakses akun facebook Terdakwa adalah orang yang berteman dengan Terdakwa di facebook dan publik yang menggunakan media sosial facebook;

Bahwa dasar dari Terdakwa memposting status facebook adalah buku Jokowi Undercover agar dibaca public dan apabila ada yang menginginkan memesan dapat menghubungi Terdakwa dan Terdakwa

juga pernah memposting KTP Terdakwa dengan tujuan agar dilihat oleh pihak Kepolisian;

Bahwa adapun maksud Terdakwa memposting status yang berkaitan dengan Bpk. Jokowi adalah Terdakwa merasa banyak informasi yang disembunyikan di Pilpres 2014 sehingga rakyat kurang informasi dan dengan adanya informasi ini diharapkan agar rakyat bisa memilih pemimpin dengan cerdas, secara pribadi Terdakwa ingin membantu Sdr. Jokowi karena kalau bukan Terdakwa pasti akan ada penulis lain yang memaparkan fakta-fakta tersebut dengan tujuan lain dan Terdakwa ingin meluruskan fakta-fakta yang keliru mengenai PKI;

Bahwa Terdakwa menyadari postingan Terdakwa di akun facebook akan dibaca oleh publik namun oleh karena Terdakwa ingin memberikan kritik membangun terhadap Sdr. Jokowi maka Terdakwa melakukan hal tersebut. Adapun kritik yang dimaksud oleh terdakwa adalah : Pilpres tahun 2014 tidak dilakukan secara transparan, beredar isu yang tidak sehat menjelang Pilpres yang mengatakan bahwa Sdr. Prabowo tidak punya burung sehingga perlu klarifikasi dan ketika Sdr. Suharto dihujat atas kejadian pemberantasan PKI namun tidak bersifat diktaktor berbeda dengan yang Terdakwa alami sekarang, serta Terdakwa ingin meluruskan sejarah PKI itu sendiri;

22. Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2016 pukul 8.26 yang berbunyi :

“Jokowi tidak bakal bisa memanipulasi Tentara...Tentara tahu Jokowi anak PKI yang mengingkari jatid dirinya. TNI adalah wariwan Jenderal Sudirman, AH Nasution, dan Pak Harto. Trio Jenderal besar TNI. Biarkan Jokowi petentang petentang di markas tentara. Salah salah Tentara yang akan menembak kepala dia sendiri...Brimob hati-hati..jangan mau dikadali Jokowi...”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam konteks atau reaksi Terdakwa ketika melihat berita ditelevisi mengenai demo besar-besaran terhadap tindakan Ahok terkait penistaan agama, pada saat itu



Bpk. Jokowi mengeluarkan pernyataan yang dinilai Terdakwa kurang pantas selaku Presiden. Maksud Terdakwa adalah TNI yang merupakan warisan tiga jenderal besar anti Komunis telah mengetahui latar belakang Bpk. Jokowi yang merupakan anak PKI dan dalam tindakannya jelas sekali Bpk. Jokowi menganakemaskan Polisi;

23. Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2016 pukul 8.59 yang berbunyi :

“Fakta keras...Jokowi anak PKI adalah fakta...Jokowi memalsukan jati diri agar bisa jadi Presiden adalah fakta. Terserah penjilat-nya mau ngomong apa. Jokowi adalah musuh utama bangsa Indonesia. Masalah yang harus diselesaikan cepat atau lambat...hidup atau mati...dengan air atau darah !!!!!”

Postingan facebook tersebut merupakan kelanjutan dari postingan yang pertama yang dibuat oleh Terdakwa dalam konteks atau reaksi Terdakwa ketika melihat berita di televisi mengenai demo besar-besaran terhadap tindakan Ahok terkait penistaan agama. Yang dimaksud Jokowi adalah musuh utama bangsa Indonesia adalah bukan musuh dalam arti sebenarnya namun dalam pengertian politik karena terkait kemenangan Bpk. Jokowi dalam Pilpres 2014. Dan seruan Terdakwa dalam dengan hidup atau mati, air atau darah adalah sampai kapanpun kebenaran harus ditegakan;

24. Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2016 pukul 10.02 yang berbunyi :

“Meski Pilpres 2014 curang...kalau Jokowi bukan anak PKI dan memalsukan identitas dia agar bisa jadi calon Presiden..Indonesia tidak akan sebangkrut ini...tidak akan noda manusia rendah seperti Ahok...Kita tidak akan sebenci ini kepada China...Pak Harto pun Bapaknya china, tapi kita bisa mencintai Pak Harto sepenuh hati...jadi musuh kita sebenarnya adalah si Jokowi...china gila itu”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam konteks memanasnya suhu politik di Jakarta yang mana Bpk. Jokowi terlalu

melindungi Ahok. Adapun maksud Terdakwa ingin membandingkan bahwa Pak Harto juga merupakan keturunan china namun bangsa ini tidak membencinya. Seandainya Bpk. Jokowi bicara jujur menyatakan dirinya anak PKI yang keturunan china tentunya masyarakat akan menerima kebenaran tersebut sebagai dasar pilihan mereka dalam Pilpres namun karena Bpk. Jokowi telah memalsukan data maka secara politik dia adalah musuh dari bangsa ini;

25. Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2016 pukul 15.33 yang berbunyi :

“Dari hulu ke hilir..Bambang Tri bukan Propokator. Karena tidak akan menulis buku yang harus dia pertanggungjawabkan secara hukum. Akun FB ini adalah akun resmi, dan satu-satunya akun yang saya punya. Saya hanya warga Negara biasa yang menggunakan hak saya untuk tahu siapa sesungguhnya Jokowi, anak PKI atau bukan, memalsukan jati diri atau tidak, pembohong atau tidak, berbahaya bagi NKRI atau tidak, ternyata jawabannya adalah anak PKI, pemalsu data biografi di KPU, membohongi seluruh rakyat Indonesia tentang asal usul keluarganya...dan berbahaya bagi NKRI karena jelas-jelas dia antek cina. Bunuhlah saya...suara saya dari dalam kubur akan terdengar lebih jelas lagi. Hari ini saya mati besoknya Jokowi akan menyusul digantung rakyat. Ayo buktikan”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan isi buku “Jokowi Undercover” mengenai fakta bahwa Bpk. Jokowi telah mengaburkan jati dirinya dalam Pilpres 2014 dan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya Terdakwa ingin menyampaikan kritik kepada Bpk. Jokowi terkait latar belakangnya sebagai anak seorang PKI. Sehingga maksud dari Terdakwa adalah agar masyarakat Indonesia mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Mengenai “suara saya terdengar keras dari alam kubur” merupakan kutipan dari ucapan yang disampaikan Tan Malaka;

26. Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 16 Nopember 2016 pukul 08.42 yang berbunyi :

"Jokowi mengulang kasus Brebes, ketika jutaan pemudik macet di Brebes, dia malah pamer panco dengan anaknya. Sekarang ketika jutaan umat Islam menuntut keadilan, Jokowi mejeng diatas tank...Idiot"

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa masih dalam kaitannya dengan demo Ahok di Jakarta. Maksud Terdakwa adalah bukan menyebut Bpk. Jokowi Idiot namun perbuatannya kurang pantas dilakukan oleh seorang pemimpin Negara;

27. Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 17 Nopember 2016 pukul 19.43 yang berbunyi :

"kalau Bush Junior lebih gila dari bapaknya...bagaimana dengan Widjiatno Junior alias Jokowi. Dan inilah foto Widjiatno itu....sang pengawal Aidit"

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam konteks mengomentari kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Maksud Terdakwa dalam postingan tersebut menyatakan perumpamaan anak seseorang bisa lebih gila dari ayahnya dan perumpamaan apabila ayah Bpk. Jokowi adalah seorang PKI bagaimana dengan perilaku anaknya. Dan kalimat ini adalah kalimat pertanyaan bagi public yang membaca status Terdakwa;

28. Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 20 Nopember 2016 pukul 13.07 yang berbunyi :

"Parade Kebhinekaan Parodi Jokowi Ahok umat islam phobia PKI. Komunis phobia agama. Semua umat Tuhan bersaudara. Penguasa yang mengadu domba, divide et impera. Jokowi Ahok yang jahat, mau menyeret seluruh rakyat. Jangan mau dan jangan goblok. Jokowi Ahok lah musuh kita bersama"

Postingan facebook tersebut dibuat Terdakwa dalam konteks menyikapi parade Kebhinekaan yang merupakan tandingan demo

ummat Islam masalah penistaan agama dan juga masih menyikapi masalah kasus rumah sakit Sumber Waras. Maksud Terdakwa dalam kalimat tersebut adalah Jokowi dan Ahok telah bersekutu dan menyakiti perasaan masyarakat yang protes kepada Gubernur DKI Ahok. Sehingga Jokowi dan Ahok adalah musuh politik bangsa ini;

29. Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 28 Nopember 2016 pukul 23.04 yang berbunyi :

“Rakyat tidak picek...lembaga kepresidenan itu symbol Negara ...bukan Jokowi pribadi...karena Jokowi telah memalsukan riwayat hidupnya dalam formulir pencalonan Presiden di KPU...Justru Jokowi menghina lembaga kepresidenan...sekaligus melanggar Konstitusi. Jokowi telah melakukan kebohongan public dimasa kampanye...memalsukan foto pertunangan dia, lalu foto itu dipakai kampanye ...sampai BBC London. Kalau rakyat tau dia anak PKI, nggak bakal ada yang mau pilih dia...apa dia pikir mata seluruh rakyat picek, dia akal-akali begitu ? nggak lah yaw...tapi nasi sudah menjadi bubur..mari jadikan Jokowi bubur yang enak dimakan...kita minta dia turun baik-baik. Atau membuktikan bahwa tuduhan saksi yang salah...test DNA...kalau Jokowi yang benar, saksi yang salah...silahkan saksi dihukum mati....”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa sehubungan dengan penjelasan buku “Jokowi Undercover” yang telah menjelaskan Bpk. Jokowi telah memalsukan identitas ibu kandung sesungguhnya dan Bpk. Jokowi telah melakukan kebohongan pada saat kampanye seandainya Bpk. Jokowi tidak menyangkal atau diam saja maka Terdakwa tidak akan menulis buku itu namun karena Bpk. Jokowi bersikap aktif menyangkal maka Terdakwa berkewajiban untuk mengungkap kebenaran sebagai aksi bela Negara. Maksud terdakwa dalam kalimat tersebut adalah apabila memang apa yang Terdakwa nyatakan tidak benar maka seharusnya Bpk. Jokowi berani melakukan

test DNA dan Terdakwa siap dihukum pidana apabila ternyata apa yang Terdakwa sebutkan tidka benar”

30. Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 17 Mei pukul 13.37 yang berbunyi :

“Ternyata Hendro juga...bau PKI Hendro Priyono adalah keluarga Mangkunegaran, masih keluarga Bu Tien. Nah, Mangkunegaran dulu juga disusupi PKI lewat Susanti isteri dari Njoto dimasa Jokowi ini, hubungan Mangkunegaran dengan cina pendukung Jokowi juga semakin kental lewat Atilah isteri Edward Soerjadjaja. Yang jelas wajah Hendro ini wajah ala PKI juga...persis Moesso. Kalau kelakuan sih udah 11-12 dengan PKI”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam konteks menjelaskan isi buku yaitu Terdakwa mempunyai data-data yang tidak disebutkan dalam buku “Jokowi undercover” bahwa Sdr. Hendro Priyono membantai Warsidi bukan seperti yang diberitakan bahwa Warsidi bunuh diri. Perbuatan Sdr. Hendro Priyono tersebut layaknya seorang PKI;

31. Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 26 Oktober pukul 09.17 yang berbunyi :

“Kematian Munir...kematian Munir sendiri tidak ada artinya bagi bangsa Indonesia justeru yang memberikan arti adalah Hendro Priyono...karena membunuh Munir di penerbangan Internasional...Munir jadi selebritis Almarhum. Dan Munir juga sudah menikmati kekayaan pribadi melebihi ribuan janda Pahlawan Seroja yang gugur di Tim-Tim. Dan ingat...isteri Munir dukung Jokowi dalam Pilpres 2014...yang harus kita bentuk adalah Tim pencari fakta Jokowi...Gajah di pelupuk mata...Munir itu kuman di seberang lautan..proyek HAM Internasional topeng Amerika.

Postingan facebook tersebut dibuat oleh terdakwa dalam konteks menyikapi hadirnya Sdr. Hendro Priyono sebagai narasumber di TV One terkait isu BPK. Jokowi adalah seorang PKI. Dan maksud

Terdakwa adalah menjelaskan terkait dengan isi buku mengenai kasus Munir ditutup begitu saja karena hanya merupakan komoditas dagangan HAM Internasional dan jelas Sdr. Hendro Priyono berada dibelakang kasus tersebut sebagai Kepala BIN pada saat itu;

32. Bahwa postingan akun facebook Terdakwa soal Munir yang berbunyi :  
“Soal Munir, bagi saya sudah jelas. Dalangnya Hendro Priyono Bin Terlibat. Kalau Jokowi berani menuntut saya di muka pengadilan dalam kasus buku Jokowi Undercover, saya juga akan bersaksi soal fakta pembunuhan Munir yang saya tahu, kaitannya dengan Hendro Priyono dan kasus eksekusi Warsidi di Cirebon. Kesaksian saya tentu relevan, karena Jokowi Undercover juga berbicara soal kasus pembunuhan Munir itu dalam BAB : Pilpres 2014 Penipu terhadap Rakyat dan Akal Sehat. Faktanya adalah : Hendro dan Jokowi adalah sekutu...Goblok benar orang berharap Jokowi akan mampu membuka fakta kasus Munir...SBY sih Cuma banyak ganya-nya saja dia takut sama Hendro Priyono”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam konteks penjelasan buku Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak mungkin Bpk. Jokowi mengungkap kasus Munir karena Bpk. Jokowi dan Sdr. Hendro Priyono adalah sekutu;

33. Bahwa dengan demikian postingan facebook Terdakwa tidak sepenuhnya mengenai buku yang Terdakwa tulis namun juga merupakan reaksi Terdakwa terhadap situasi politik tanah air sehingga Terdakwa bersikap layaknya sebagai seorang pengamat sosial dan politik;
34. Bahwa penulisan buku “Jokowi Undercover” merupakan reaksi terhadap hasil Pilpres 2014 namun penulisan status Terdakwa di akun facebooknya merupakan reaksi kemarahan Terdakwa atas berita yang bernada negative tentang Bpk. Prabowo sehingga sering ditulis dalam keadaan spontan tanpa berfikir terlebih dahulu;

35. Bahwa Terdakwa berhenti menulis status Terdakwa di akun facebook ketika Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa membuat sebuah rekaman video yang berisikan tujuan Terdakwa menulis buku “Jokowi Undercover” sebagai aksi bela Negara;

36. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;
3. Dilakukan secara berlanjut atau beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum. Selanjutnya mengacu kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai pemberlakuan Undang-Undang ini maka setiap orang tersebut baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun berada diluar wilayah hukum Indonesia yang melakukan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **BAMBANG TRI MULYONO BIN SURADI (Alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap Orang’ telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ‘dengan sengaja’ adalah terdakwa menghendaki dan menyadari/mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja



menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya. Berdasarkan keadaan batin orang yang berbuat, dalam teori ilmu hukum terdapat 2 (dua) teori yaitu :

a. Teori kehendak (*wilstheorie*);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsure-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*Simons, Zevenbergen*);

b. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstelling-theorie*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (*Frank*);

Terhadap perbuatan yang dilakukan sipelaku kedua teori tersebut tidak ada perbedaan, keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat dan dalam praktek penggunaannya kedua teori ini adalah sama yang berbeda hanya istilahnya saja;

Menimbang, bahwa dalam bentuknya kesengajaan berdasarkan teori hukum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan Memory Van Toelichting (MVT) adalah "Menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "Menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta

akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) memuat sesuatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “Unsur – unsur delict yang terletak dibelakang perkataan “Sengaja” dikuasai atau diliputi olehnya sehingga harus dibuktikan bahwa kesengajaan pembuat ditujukan kepada hak tertentu yang dalam hal ini sebagaimana uraian unsur dakwaan maka mengarah kepada perbuatan berupa *menyebarkan informasi* sehingga dapat dibuktikan apakah sipembuat menghendaki dan meyakini perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*wederrechtelijk*) secara terminology hukum pidana dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zoender bevoegheid*). Dalam hukum pidana, telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran ini dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest Cohen-Lindenbaum* (*dapat dilihat dalam tindak pidana korupsi*);

Menimbang, bahwa dalam pembentukan undang-undang setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, hal ini disebabkan untuk mempermudah penerapan hukum di alam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya pembuktian di depan hakim menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian hukum. Berdasar

pendapat ahli Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.M.Hum menyatakan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016, perbuatan yang dilarang atau dipandang sebagai perbuatan tanpa hak adalah berupa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai menyebarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata kerja sebar yang mempunyai arti berserak, bertabur, berpencah. Dan dalam bentuk kata kerja menyebarkan dapat diartikan sebagai menghaburkan, menyiarkan apabila diikuti kata kabar, membagi-bagikan, atau mengirimkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam informasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Menurut *American Heritage Dictionary* informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman atau instruksi, namun istilah ini kemudian mempunyai banyak arti tergantung kepada konteks dan konsep yang mengikutinya. Dan secara etimologi informasi berasal dari kata Perancis kuno *Informacion* (tahun 1387) yang diambil dari bahas latin *informationem* yang berarti garis besar, konsep ide dan informasi merupakan kata benda dari *informare* yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan (sumber : *Online etymologi Dictionary Information*, WikipediA) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronik mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan rasa kebencian atau permusuhan merupakan emosi yang sangat kuat dan melambungkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, hal, barang atau fenomena yang juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan atau menghilangkannya (*sumber WikipediA bahasa Indonesia Ensiklopedia bebas*). Rasa kebencian atau permusuhan baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu dalam ketentuan Pasal ini merupakan tujuan dari penyebaran informasi berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Apabila diartikan secara bahasa SARA adalah sebagai berikut, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) suku diartikan sebagai kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Selanjutnya pengertian agama adalah berasal dari bahasan sansekerta yang artinya tidak kacau atau dalam konsep sosiologis agama dapat diartikan sebagai kepercayaan terhadap hal-hal yang spiritual, seperangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiri yang dianggap sebagai tujuan tersendiri, dan ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural. Sedangkan Ras berasal dari bahasa Perancis-Italia "razza" yang artinya perbedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik (bentuk dan warna rambut, warna mata, warna kulit, bentuk mata dan bentuk tubuh. Umumnya ras dibagi dalam 3 golongan yaitu mongoloid, kaukasian dan negroid. Sedangkan yang diartikan dengan golongan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah golongan masyarakat dalam satu wilayah yang lebih menonjolkan identitas dari jenis mereka ;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila kata SARA dipandang

sebagai kesatuan kata maka dapat dimaknai sebagai berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan kepada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia (sumber Mantra, Ida Bagus (1980) beberapa masalah penduduk Indonesia dan akibatnya di bidang sosial ekonomi, hal.46) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum yang bersesuaian dengan unsur kedua dakwaan Penuntut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan terjadi sekitar bulan November tahun 2016, bertempat di Dukuh Jambangan, Rt. 01, Rw. 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Andis Arfan Tofani, S.H., M.H** dan **saksi Nanung Nugroho I, S.T** pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, saksi dan tim unit Cybercrime Ditreskrimsus Polda jateng yang berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari saksi Andis Arfan Tofani S.H., M.H, AKP. Irfan Rusianto, S.H, saksi Iptu Nanung Nugroho, Bripka Febriyanto E.S., S.H., Brigadir Dwi Susilo, Amd, Bribtu Dading setiawan ,S.H., dan Bripda Widi, S.H, melakukan cyber patrol atau penelusuran online di media sosial facebook dengan hasil menemukan akun facebook atas nama Bambang Tri weburl <http://www.Facebook.com/bambang.tri.144734> dengan tampilan facebook Bambang Tri adalah sebagai berikut :

- a. Foto profil adalah tampak depan buku yang berjudul Jokowi Undercover Melacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri Prolog Revolusi Kembali Ke UUD 45 Naskah Asli;

b. Sampul Facebook dibelakang foto profil adalah tampak samping buku yang berjudul Jokowi Undercover Melacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri Prolog Revolusi Kembali Ke UUD 45 Naskah Asli;

Menimbang, bahwa benar adapun postingan akun facebook atas nama Bambang Tri tersebut yang telah dilakukan screenshot adalah sebagai berikut (**vide barang bukti Nomor 1 (satu bundle print out akun facebook dengan nama Bambang Tri)**):

1. Konten tanggal 28 November 2016 pukul 23.04 yang berisi :

RAKYAT TIDAK PICEK...

LEMBAGA KEPRESIDENAN ITU SIMBOL NEGARA...

BUKAN JOKOWI PRIBADI...

KARENA JOKOWI TELAH MEMALSUKAN RIWAYAT HIDUPNYA DALAM FORMULIR PENCALONAN PRESIDEN DI KPU..

JUSTERU JOKOWI YANG MENGHINA LEMBAGA

KEPRESIDENAN...SEKALIGUS MELANGGAR KONSTITUSI

JOKOWI TELAH MELAKUKAN KEBOHONGAN PUBLIK DIMASA KAMPANYE...

MEMALSUKAN FOTO PERTUNANGAN DIA, LALU FOTO ITU DIPAKAI KAMPANYE ...SAMPAI BBC LONDON ...

KALAU RAKYAT TAU DIA ANAK PKI, NGGAK ADA YANG MAU PILIH DIA...

APA DIA PIKIR MATA SELURUH RAKYAT PICEK, DIA AKAL AKALI BEGITU?

NGGAK LAH YAWWW.....

TAPI NASI SUDAH MENJADI BUBUR...

MARI JADIKAN JOKOWI BUBUR YANG ENAK DIMAKAN...

KITA MINTA DIA TURUN BAIK BAIK ...

ATAU MEMBUKTIKAN BAHWA TUDUHAN SAYA YANG SALAH ...

TEST DNA .....

KALAU JOKOWI YANG BENAR , SAYA YANG SALAH

SILAHKAN SAYA DIHUKUM MATI .... ;

2. Konten Tanggal 26 November 2016 berisi :

JOKOWI UNDERCOVER BAMBANG TRI MELEDAK DI FACEBOOK .....

Ratusan pemesan antre, saya belum bisa jawab INBOX MEREKA semua

BANYAK HAL TEHNIS YANG HARUS SAYA KERJAKAN.

KARENA BUKU INI DIPRODUKSI SECARA MANUAL (NON PERCETAKAN)

TAPI PERCAYALAH...DENGAN KEPERCAYAAN TEMAN TEMAN FACEBOOK INI...JOKOWI UNDERCOVER AKAN TERJUAL MINIMAL 1 JUTA EKSEMPLAR...NANTI SETELAH DISAMBAR PENERBIT BESAR YANG BERANI REVOLUSI ...

DAN SAYA SUDAH BERSUMPAH ...SELURUH KEUNTUNGAN AKAN MENJADI DANA DEWAN REVOLUSI NASIONAN (DRN).

JOKOWI UNDERCOVER INI HARTA ANAK YATIM ... SAYA HANYA WALINYA, NANTI SETELAH DEWASA...AKAN SERAHKAN WARISANNYA.

UNTUK INDONESIA.

3. Konten Tanggal 20 November 2016 pukul 13.07 berisi :

PARADE KEBHINEKAAN PARODI JOKOWI AHOK umat islam phobia pki.

komunis phobia agama, semua umat tuhan bersaudara.

PENGUASA YANG MENGADU DOMBA, DEVIDE ET IMPERA.

JOKOWI AHOK YANG JAHAT, MAU MENYERET SELURUH RAKYAT. JANGAN MAU DAN JANGAN GOBLOK. JOKOWI AHOK LAH MUSUH KITA BERSAMA.

4. Konten Tanggal 13 November 2016 pukul 8.26 berisi :

JOKOWI TIDAK BAKAL BISA MEMANIPULASI TENTARA...

Tentara tahu Jokowi anak PKI yang mengingkari jatidiri-nya.

TNI adalah warisan Jenderal Sudirman, AH Nasution, dan Pak Harto TRIO JENDRAL BESAR TNI.

biarkan Jokowi petentang petentang di markas tentara.

SALAH SALAH TENTARA YANG AKAN MENEMBAK KEPALA DIA SENDIRI.

BRIMOB HATI HATI... JANGAN MAU DIKADALI JOKOWI...

5. Konten Tanggal 13 November 2016 pukul 10.02 berisi :

MESKI PILPRES 2016 CURANG...

Meski Pilpres 2014 curang. KALAU JOKOWI BUKAN ANAK PKI DAN

MEMALSUKAN IDENTITAS DIA AGAR BISA JADI CALON PRESIDEN ..

INDONESIA TIDAK AKAN SEBANGKRUT INI...TIDAK AKAN ADA MANUSIA SERENDAH AHOK...

KITA TIDAK AKAN SEBENCI INI KEPADA CHINA...

PAK HARTO PUN BAPAKNYA CHINA, TAPI KITA BISA MENCINTAI PAK HARTO SEPENUH HATI...

JADI MUSUH KITA SEBENARNYA ADALAH SI JOKOWI ...CHINA GILA ITU...

Menimbang, bahwa benar Tindak lanjut yang dilakukan oleh tim cybercrime Ditreskrimsus Polda Jateng setelah menemukan hal tersebut adalah melakukan penyelidikan secara terbuka dan tertutup, yaitu dengan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan klarifikasi di daerah Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa bersikap kooperatif dan bersedia melakukan klarifikasi kepada tim. Dan dari hasil klarifikasi tersebut diambil Kesimpulan pemilik akun Facebook Bambang Tri diduga melanggar Undang undang ITE, kemudian tim melakukan gelar perkara dan selanjutnya membuat laporan Polisi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Nita Tambajong** dan saksi **Ady Gunawan**, pada tanggal 19 Desember 2016 di kediaman Sdr. Hendro priyono di Senayan Residence Kav E -19, Jalan Patal Senayan 1, Rt.09/07, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, berawal ketika saksi Nita Tambajong melihat



postingan di akun facebook atas nama Bambang Tri yang menyebutkan nama Sdr. Hendro Priyono sebanyak kurang lebih 5 (lima) postingan dan sebuah buku yang berjudul “Jokowi Undercover” yang ditulis oleh Terdakwa yang isinya mencatut/mencemarkan nama Sdr. Hendro Priyono. Dan kemudian saksi Nita Tambajong memperlihatkan akun facebook tersebut kepada saksi Ady Gunawan yang merupakan pengawal pribadi dari Sdr. Hendro Priyono. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi Nita Tambajong langsung melaporkan dengan menunjukkan *screenshot* facebook tersebut kepada Sdr. Hendro Priyono dan atas perintah Sdr. Hendro Priyono saksi Nita Tambajong membeli buku tersebut melalui stafnya yang bernama Sdr. Peppy yang memesan buku “Jokowi Under cover” sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa melalui telepon karena Terdakwa telah mencantumkan nomor handphone miliknya di akun facebook tersebut. Bahwa dampak/ akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menyerang harkat dan martabat Sdr. Hendro Priyono serta merusak kredibilitas sebagai Purnawirawan TNI AD dan sebagai tokoh Nasional, karena terdapat ketidaksesuaian dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Ir. Michael Bimo Putranto**, berawal ketika saksi Ir. Michael Bimo Putranto mendapatkan informasi dari temannya sehubungan dengan sebuah akun facebook atas nama Bambang Tri dengan Uniform resource Locator (URL) [http://www.facebook.com/bambang.tri.144734?hc\\_ref=SEARCH&FREF=F](http://www.facebook.com/bambang.tri.144734?hc_ref=SEARCH&FREF=F), pada bulan Desember 2016 terkait sebuah buku yang berjudul “JOKOWI UNDERCOVER “ melacak jejak Sang pemalsu Jati diri”. Dalam isi buku tersebut terdapat tulisan dan gambar saksi dengan 2 (dua) orang bernama Ir. SUJADI dan YAP MEI HWA bertuliskan “Yap mei hwa/PKI Benang merah Genetika” dan menyebut saksi sebagai saudara sekandung seibu dengan Sdr. Jokowi dari seorang wanita mantan aktifis Gerwani dan buku tersebut mengkaitkan saksi yang mempunyai silsilah dari keturunan yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Bonafatius Cahyo Tri Nugroho** yang merupakan adik kandung dari saksi Ir. Michael Bimo Putranto, mengetahui mengetahui peristiwa tersebut dari tayangan video yang diunggah di youtube pada akhir tahun 2016 yang isinya menyatakan kakak saksi yaitu Ir. Michael Bimo Putranto merupakan saudara kandung dari Sdr. Ir. Joko Widodo dan merupakan turunan dari seorang PKI (Partai Komunis Indonesia) dan tayangan tersebut ada kaitannya dengan sebuah buku yang berjudul “Jokowi Undercover”. Adapun isi tayangan tersebut adalah tidak benar karena Kakak saksi bukan saudara kandung Sdr. Jokowi, Kakak saksi tidak terlibat atau bukan keturunan PKI dan nama orang tua kakak saksi yang benar adalah Tjoek Subroto dan Tinoek Sabartini;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan ahli **Aditya Cahya Suminar, S.Kom** dan ahli **Herman Fransiscus Aritonang, S.H.**, menyatakan telah melakukan pemeriksaan barang bukti pada tanggal 9 Januari 2017

1. 1 (satu) unit laptop merek compaq type Cq42459tu warna hitam S/N CNF1082WWWH dan 1 unit Harddisk Seagate S/N S2w638wd Kapasitas 320 GB;
2. 1 (satu) unit Hp Samsung Type Sm-J320g warna putih Imei 356412079325996, 1 buah simcard Indosat Iccid 62016000215740469 dan 1 buah Memoricard Kapasitas 4gb;
3. 1 (satu) unit Hp merk Mito Type 138 warna hitam Imei 355168005521173, 1 buah simcard Telkomselq Iccid 620102252523d966 dan 1 buah Simcard Indosat Iccid 62014000494539079;
4. 1 (satu) unit modem merek Vodafone type K3715 warna putih S/N Dh5tab1951505296 dan 1 buah simcard Indosat Iccid 62013000217917673;

Dan pada tanggal 11 Januari 2017, sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit CPU merk simbada warna hitam s/n 969f380140408884 dengan 1 unit hardisk seagate s/n z6edvghe kapasitas 500gb ;
2. 1 (satu) unit Hp merk cross type 2860 warna hitam imei 310912550285325;
3. 1 (satu) buah simcard XI ICCID 896211910073129627 ;
4. 1 (satu) buah Simcard Indosat ICCID 62016000208477641 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilalukan duplikasi terhadap isi dari barang bukti dengan cara aplikasi yang terdapat dalam barang bukti dipindahkan ke unit computer khusus milik penyidik. Adapun duplikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut : terhadap CPU dilakukan secara lengkap, terhadap laptop hanya untuk file-file yang ada hubungannya dengan perkara ini dan terhadap Hand Phone hanya sebatas komunikasi berupa sms dan telepon juga chat dari aplikasi WA yang isinya berkaitan dengan perkara ini. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa laptop ditemukan bukti dokumen elektronik yang berkaitan dengan sebuah buku dan history internet yang terkait dengan akun facebook atas nama Bambang Tri Alamat facebook terdakwa adalah : <http://web.facebook.com/bambang.tri.144734>. Dan dari lis history internet terdapat 4 aktifitas terkait dengan postingan id : 1808204112727904 dengan tampilan visualisasi tanggal 28 November 2016 diantaranya adalah “ Rakyat tidak picek, lembaga kepresidenan itu simbol Negara bukan Jokowi pribadi karena Jokowi telah memalsukan riwayat hidupnya dalam formulir pencalonan Presiden di KPU dan seterusnya.....;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung Tipe Sm-J320g warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Mito Type 138 warna hitam ditemukan riwayat percakapan aplikasi WA (WhatsApp) atas nama Bambang Tri yang berisi informasi pemesanan buku, transfer pengiriman uang dan alamat pengiriman buku, yang salah satu contohnya adalah pemesanan buku dari Sdr. Nandang di Bandung yang memesan 2 (dua) buah buku seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu

rupiah). Dan disimpulkan dari aplikasi WA tersebut, terdapat kurang lebih 8 (delapan) buah buku yang dipesan oleh pemesan kepada Terdakwa. selanjutnya terdapat pula pemesanan buku melalui sms yang salah satunya contohnya adalah pemesanan buku dari Sdr. Abdullah Alimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya mempunyai akun facebook dengan nama Bambang Tri dengan alamat adalah <https://web.facebook.com/bambang.tri.144734>, dengan menggunakan email [sabdaalam882@gmail.com](mailto:sabdaalam882@gmail.com). Akun facebook dan email terdakwa tersebut awalnya dibuatkan oleh temannya pada tahun 2013 dengan password untuk facebook adalah gustiallah1, sedangkan untuk email passwordnya paksuradi1927. Akun facebook Terdakwa tersebut menggunakan sampul buku “Jokowi Undercover” sebagai sampul depan. Dan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa aktif menggunakan akun facebook tersebut dan yang dapat mengakses akun facebook Terdakwa adalah orang yang berteman dengan Terdakwa di facebook dan publik yang menggunakan media sosial facebook;

Menimbang, Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2016 pukul 8.26 yang berbunyi :

“Jokowi tidak bakal bisa memanipulasi Tentara...Tentara tahu Jokowi anak PKI yang mengingkari jatid dirinya. TNI adalah wariwan Jenderal Sudirman, AH Nasution, dan Pak Harto. Trio Jenderal besar TNI. Biarkan Jokowi petentang petentang di markas tentara. Salah salah Tentara yang akan menembak kepala dia sendiri...Brimob hati-hati..jangan mau dikadali Jokowi...”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam konteks atau reaksi Terdakwa ketika melihat berita ditelevisi mengenai demo besar-besaran terhadap tindakan Ahok terkait penistaan agama, pada saat itu Bpk. Jokowi mengeluarkan pernyataan yang dinilai Terdakwa kurang pantas selaku Presiden. Maksud Terdakwa adalah TNI yang merupakan warisan tiga jenderal besar anti Komunis telah mengetahui latar belakang

Bpk. Jokowi yang merupakan anak PKI dan dalam tindakannya jelas sekali Bpk. Jokowi menganakemaskan Polisi;

Menimbang, Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2016 pukul 8.59 yang berbunyi :

“Fakta keras...Jokowi anak PKI adalah fakta...Jokowi memalsukan jati diri agar bisa jadi Presiden adalah fakta. Terserah penjilat-nya mau ngomong apa. Jokowi adalah musuh utama bangsa Indonesia. Masalah yang harus diselesaikan cepat atau lambat...hidup atau mati...dengan air atau darah !!!!!”

Postingan facebook tersebut merupakan kelanjutan dari postingan yang pertama yang dibuat oleh Terdakwa dalam konteks atau reaksi Terdakwa ketika melihat berita di televisi mengenai demo besar-besaran terhadap tindakan Ahok terkait penistaan agama. Yang dimaksud Jokowi adalah musuh utama bangsa Indonesia adalah bukan musuh dalam arti sebenarnya namun dalam pengertian politik karena terkait kemenangan Bpk. Jokowi dalam Pilpres 2014. Dan seruan Terdakwa dalam dengan hidup atau mati, air atau darah adalah sampai kapanpun kebenaran harus ditegakan;

Menimbang, Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2016 pukul 10.02 yang berbunyi :

“Meski Pilpres 2014 curang...kalau Jokowi bukan anak PKI dan memalsukan identitas dia agar bisa jadi calon Presiden..Indonesia tidak akan sebangkrut ini...tidak akan noda manusia rendah seperti Ahok...Kita tidak akan sebenci ini kepada China...Pak Harto pun Bapaknya china, tapi kita bisa mencintai Pak Harto sepenuh hati...jadi musuh kita sebenarnya adalah si Jokowi...china gila itu”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam konteks memanasnya suhu politik di Jakarta yang mana Bpk. Jokowi terlalu melindungi Ahok. Adapun maksud Terdakwa ingin membandingkan bahwa Pak Harto juga merupakan keturunan china namun bangsa ini tidak membencinya. Seandainya Bpk. Jokowi bicara jujur menyatakan dirinya

anak PKI yang keturunan china tentunya masyarakat akan menerima kebenaran tersebut sebagai dasar pilihan mereka dalam Pilpres namun karena Bpk. Jokowi telah memalsukan data maka secara politik dia adalah musuh dari bangsa ini;

Menimbang, Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2016 pukul 15.33 yang berbunyi :

“Dari hulu ke hilir..Bambang Tri bukan Propokator. Karena tidak akan menulis buku yang harus dia pertanggungjawabkan secara hukum. Akun FB ini adalah akun resmi, dan satu-satunya akun yang saya punya. Saya hanya warga Negara biasa yang menggunakan hak saya untuk tahu siapa sesungguhnya Jokowi, anak PKI atau bukan, memalsukan jati diri atau tidak, pembohong atau tidak, berbahaya bagi NKRI atau tidak, ternyata jawabannya adalah anak PKI, pemalsu data biografi di KPU, membohongi seluruh rakyat Indonesia tentang asal usul keluarganya...dan berbahaya bagi NKRI karena jelas-jelas dia antek cina. Bunuhlah saya...suara saya dari dalam kubur akan terdengar lebih jelas lagi. Hari ini saya mati besoknya Jokowi akan menyusul digantung rakyat. Ayo buktikan”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan isi buku “Jokowi Undercover” mengenai fakta bahwa Bpk. Jokowi telah mengaburkan jati dirinya dalam Pilpres 2014 dan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya Terdakwa ingin menyampaikan kritik kepada Bpk. Jokowi terkait latar belakangnya sebagai anak seorang PKI. Sehingga maksud dari Terdakwa adalah agar masyarakat Indonesia mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Mengenai “suara saya terdengar keras dari alam kubur” merupakan kutipan dari ucapan yang disampaikan Tan Malaka;

Menimbang, Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 16 Nopember 2016 pukul 08.42 yang berbunyi :

”Jokowi mengulang kasus Brebes, ketika jutaan pemudik macet di Brebes, dia malah pamer panco dengan anaknya. Sekarang ketika jutaan ummat Islam menuntut keadilan, Jokowi mejeng diatas tank...Idiot”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa masih dalam kaitannya dengan demo Ahok di Jakarta. Maksud Terdakwa adalah bukan menyebut Bpk. Jokowi Idiot namun perbuatannya kurang pantas dilakukan oleh seorang pemimpin Negara;

Menimbang, Bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 17 Nopember 2016 pukul 19.43 yang berbunyi :

”kalau Bush Junior lebih gila dari bapaknya...bagaimana dengan Widjiatno Junior alias Jokowi. Dan inilah foto Widjiatno itu....sang pengawal Aidit”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa dalam konteks mengomentari kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Maksud Terdakwa dalam postingan tersebut menyatakan perumpamaan anak seseorang bisa lebih gila dari ayahnya dan perumpamaan apabila ayah Bpk. Jokowi adalah seorang PKI bagaimana dengan perilaku anaknya. Dan kalimat ini adalah kalimat pertanyaan bagi public yang membaca status Terdakwa;

Menimbang, bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 20 Nopember 2016 pukul 13.07 yang berbunyi :

“Parade Kebhinekaan Parodi Jokowi Ahok ummat islam phobia PKI. Komunis phobia agama. Semua ummat Tuhan bersaudara. Penguasa yang mengadu domba, divide et impera. Jokowi Ahok yang jahat, mau menyeret seluruh rakyat. Jangan mau dan jangan goblok. Jokowi Ahok lah musuh kita bersama”

Postingan facebook tersebut dibuat Terdakwa dalam konteks menyikapi parade Kebhinekaan yang merupakan tandingan demo ummat Islam masalah penistaan agama dan juga masih menyikapi masalah kasus rumah sakit Sumber Waras. Maksud Terdakwa dalam kalimat tersebut adalah Jokowi dan Ahok telah bersekutu dan menyakiti perasaan masyarakat yang protes kepada Gubernur DKI Ahok. Sehingga Jokowi dan Ahok adalah musuh politik bangsa ini;

Menimbang, bahwa postingan akun facebook Terdakwa tertanggal 28 Nopember 2016 pukul 23.04 yang berbunyi :

“Rakyat tidak picek...lembaga kepresidenan itu symbol Negara ...bukan Jokowi pribadi...karena Jokowi telah memalsukan riwayat hidupnya dalam formulir pencalonan Presiden di KPU...Justru Jokowi menghina lembaga kepresidenan...sekaligus melanggar Konstitusi. Jokowi telah melakukan kebohongan public dimasa kampanye...memalsukan foto pertunangan dia, lalu foto itu dipakai kampanye ...sampai BBC London. Kalau rakyat tau dia anak PKI, nggak bakal ada yang mau pilih dia...apa dia pikir mata seluruh rakyat picek, dia akal-akali begitu ? nggak lah yaw...tapi nasi sudah menjadi bubur..mari jadikan Jokowi bubur yang enak dimakan...kita minta dia turun baik-baik. Atau membuktikan bahwa tuduhan saksi yang salah...test DNA...kalau Jokowi yang benar, saksi yang salah...silahkan saksi dihukum mati...”

Postingan facebook tersebut dibuat oleh Terdakwa sehubungan dengan penjelasan buku “Jokowi Undercover” yang telah menjelaskan Bpk. Jokowi telah memalsukan identitas ibu kandung sesungguhnya dan Bpk. Jokowi telah melakukan kebohongan pada saat kampanye seandainya Bpk. Jokowi tidak menyangkal atau diam saja maka Terdakwa tidak akan menulis buku itu namun karena Bpk. Jokowi bersikap aktif menyangkal maka Terdakwa berkewajiban untuk mengungkap kebenaran sebagai aksi bela Negara. Maksud terdakwa dalam kalimat tersebut adalah apabila memang apa yang Terdakwa nyatakan tidak benar maka seharusnya Bpk. Jokowi berani melakukan test DNA dan Terdakwa siap dihukum pidana apabila ternyata apa yang Terdakwa sebutkan tidak benar”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai unsur kesengajaan dan tanpa hak dalam perbuatan Terdakwa, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas telah nyata bahwa Terdakwa mempunyai akun facebook atas nama Bambang Tri yang digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk membuat postingan facebook sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Adapun maksud Terdakwa pada pokoknya membuat status facebook tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa adalah yang pertama agar buku Jokowi Undercover



dibaca publik dan apabila ada yang menginginkan memesan dapat menghubungi Terdakwa melalui akun facebooknya, yang kedua Terdakwa merasa banyak informasi yang disembunyikan di Pilpres 2014 sehingga rakyat kurang informasi sehingga dengan adanya informasi ini diharapkan agar rakyat bisa memilih pemimpin dengan cerdas dan yang ketiga Terdakwa ingin memberikan kritik membangun terhadap sdr. Jokowi mengenai Pilpres tahun 2014 yang dilakukan tidak secara transparan serta Terdakwa ingin meluruskan sejarah mengenai PKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada prinsipnya Terdakwa menyadari menyadari postingan Terdakwa di akun facebook akan dibaca oleh publik meskipun Terdakwa menyatakan reaksi publik terhadap postingan facebooknya biasa-biasa saja bahkan banyak yang pro/mendukung terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa postingan facebook Terdakwa tersebut tidak sepenuhnya mengenai buku yang Terdakwa tulis namun juga merupakan reaksi Terdakwa terhadap situasi politik tanah air sehingga Terdakwa bersikap layaknya sebagai seorang pengamat sosial dan politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempunyai niat batin yang nyata dalam menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat dan semua hal tersebut telah ternyata dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan tanpa hak (bertentangan dengan hukum) dalam Pasal dakwaan adalah berupa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana terurai dalam fakta hukum bahwa postingan Terdakwa dalam akun facebooknya erat kaitan dengan buku yang ditulis oleh Terdakwa yang berjudul "Jokowi Undercover" yang ditulis Terdakwa semenjak berakhir Pilpres 2014. Adapun pesan yang ingin Terdakwa sampaikan dalam postingan facebook

Terdakwa tersebut kepada publik adalah berupa Sdr. Jokowi merupakan seorang anak PKI, keturunan cina dan ibu kandung Sdr. Jokowi adalah bukan yang bernama Sdri. Sudjiatmi selayaknya data yang digunakan oleh Sdr. Jokowi dalam pencalonan sebagai Presiden RI di KPU sehingga Sdr. Jokowi dianggap memanipulasi latar belakangnya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian menyebarkan dan informasi yang diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menyiarkan suatu kabar yang isinya berupa pernyataan kepada publik mengenai Sdr. Jokowi (Presiden RI), hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli, kapan seseorang dikatakan menyebarkan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal dakwaan Penuntut Umum adalah ketika seseorang membuat status kemudian mempostingnya maka pada saat itulah delik formal telah terjadi karena terdapat unsur *willen* dan *wetens*, selanjutnya mengenai apakah postingan tersebut berisi kebencian atau permusuhan harus dinilai oleh ahli bahasa (Prof DR. Oemar Sharif Hiarij, S.H.M.Hum). Bahwa apabila seseorang telah membuat status di media social misalnya facebook kemudian mempostingnya dan dibaca oleh pengguna facebook lainnya maka perbuatan ini dapat dikategorikan menyebarkan informasi kepada orang lain (Denden Imadudin, S.H., M.H., CLA)

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pendapat ahli Denden Imadudin, S.H., M.H., CLA, "konten-konten yang termuat dalam akun facebook milik Terdakwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang ITE yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka yang perlu dinilai apakah konten tersebut memuat unsur kebencian, permusuhan dan SARA. Dan ketentuan Pasal ini tergantung kepada penilaian dari ahli bahasa, apabila seseorang menyebarkan suatu konten maka selanjutnya harus dinilai apakah konten tersebut memuat yang ahli sebutkan tadi". Selanjutnya pendapat ahli Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiarij, S.H. M.Hum, menyatakan "hukum pidana akan menilai apakah suatu perbuatan memenuhi keseluruhan unsur maka secara komprehensif memerlukan

penilaian kaidah ilmu lainnya dalam perkara ini membutuhkan penilaian ahli bahasa”;

Menimbang, bahwa dalam postingan Terdakwa dalam akun facebooknya sebagaimana yang terurai dalam dakwaan, terdapat kata-kata/kalimat yang ditulis oleh Terdakwa yaitu :

1. “Jokowi anak PKI adalah fakta”;
2. “kalau Jokowi bukan anak PKI dan memalsukan identitas dia agar bisa jadi calon presiden”;
3. “kita tidak sebenci ini kepada cina”;
4. “jadi musuh kita sebenarnya adalah si Jokowi ...cina gila itu”;
5. “untuk tahu siapa sesungguhnya jokowi, anak PKI atau bukan”;
6. “ternyata jawabannya adalah anak PKI”;
7. “dan berbahaya bagi NKRI karena jelas-jelas dia antek cina”;
8. “kalau rakyat tau dia anak PKI, nggak bakal ada yang mau pilih dia”;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) kata yang ditulis Terdakwa dalam akun facebooknya yaitu cina dan PKI yang menurut beberapa ahli dipersidangan mengarah kepada SARA;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “cina” sendiri pada awalnya digunakan secara netral sampai dengan awal abad ke-20, namun kemudian karena sering digunakan untuk menghina dan memaki, akhirnya kata tersebut mulai ditinggalkan. Dan oleh karena keterkaitan sejarah antara kedua Negara maka tokoh-tokoh pergerakan Indonesia mulai meninggalkan penyebutan kata ‘cina’ dan mulai menggunakan kata ‘Tionghoa’. Penggantian penyebutan tersebut mempunyai makna yang sangat penting terutama bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia yang ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan RI pada jaman pra kemerdekaan. Dan pada jaman orde lama, kata yang digunakan selalu ‘tionghoa’ bahkan tokoh dan Koran yang antitionghoa pun menggunakan kata tionghoa. Namun pada awal orde baru pada tanggal 25 Juni 1967 dikeluarkan keputusan presidium kabinet untuk membuang kata tionghoa/tiongkok dan menggantinya dengan kata cina. Dan sampai dengan sekarang

penggunaan kata 'cina' tetap diasumsikan mempunyai motif diskriminasi dan penghinaan serta mengubur fakta sejarah perjuangan orang-orang tionghoa di Indonesia;

Menimbang, bahwa penggunaan kata 'cina' ini disikapi oleh pemerintah dalam masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pergantian kata cina menjadi tiongkok atau tionghoa, yang mencabut Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 dengan alasan istilah 'cina' telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa;

Menimbang, bahwa kata 'PKI' atau Partai Komunis Indonesia menunjuk kepada partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non penguasa terbesar di dunia setelah Rusia dan Tiongkok, sebelum akhirnya PKI dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya karena bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia (sumber WikipediA);

Menimbang, bahwa mengacu kepada unsur SARA dan kata-kata yang digunakan oleh Terdakwa dalam postingan facebooknya maka Majelis berpendapat sesuai dengan pengertian dari suku, agama, ras dan antar golongan maka kata-kata "cina" mengacu kepada ras dan kata-kata PKI mengacu kepada antar golongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah postingan yang Terdakwa buat di akun facebooknya tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, maka Majelis Hakim memperhatikan pendapat para ahli dipersidangan sebagai berikut :

a. Ahli **Denden Imadudin, S.H., M.H., CLA**, ahli dari Kementrian Komunikasi dan Informatika berpendapat :

- Bahwa ahli ahli pernah ditunjukkan screenshoot postingan akun facebook Terdakwa yang menyebutkan Ras tertentu yaitu cina dan

golongan tertentu yaitu PKI dan juga menyangkut penjualan buku yang ditulis oleh Terdakwa;

- Bahwa penyebutan golongan tertentu seperti PKI atau menuduh seseorang terkait dengan PKI seharusnya tidak dimuat dalam konten media elektronik sebagaimana yang diposting oleh Terdakwa dalam akun facebooknya karena hal ini bisa menyebabkan timbulnya rasa kebencian individu atau antar golongan;

b. Ahli **Drs. Sriyanto, M.M.M.Pd**, ahli bahasa berpendapat :

- Bahwa ahli telah diperlihatkan screen shoot akun facebook tersebut sebanyak 6 (enam) buah dan atas postingan tersebut terdapat pernyataan yang menyebutkan Sdr. Jokowi adalah PKI dan juga sebagai cina gila, yang mana pernyataan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA, yaitu bagi orang-orang yang membaca postingan tersebut akan membenci Jokowi oleh karena Jokowi digambarkan sebagai orang yang tidak baik/negatif;
- Bahwa dari makna kalimat didalam postingan Terdakwa tersebut tidak dapat dinilai maksud atau arah dari Terdakwa selaku penulis namun dapat dipastikan kalimat tersebut memuat unsur kebencian dan permusuhan yang berbau SARA karena terdapat kata-kata PKI (golongan) dan cina (Ras);
- Bahwa pernyataan dalam postingan akun facebook Terdakwa bernada provokatif karena menyebutkan Jokowi adalah anak PKI dan cina gila, sedangkan dalam kenyataannya di Indonesia sendiri stigma yang melekat pada golongan/orang-orang yang terlibat dalam gerakan PKI adalah negatif;

c. Ahli **DR. Budiawan** sebagai ahli sejarah, berpendapat :

- Bahwa stigma masyarakat sejak zaman orde baru sampai dengan sekarang masa reformasi masih berpandangan negative karena PKI dianggap bertentangan dengan dasar Negara Pancasila dan merupakan gerakan yang paling kejam dalam sejarah politik bangsa

terkait peristiwa tahun 1965. Sedangkan stigma tentang cina oleh karena dikaitkan dengan paham yang dianut oleh mereka yaitu komunisme sehingga selalu dianggap melekat dengan warga keturunan sehingga sampai dengan sekarang warga keturunan tidak senang disebut sebagai cina karena mereka merupakan warga Negara Indonesia dan lebih setuju disebut sebagai keturunan tionghoa;

- Bahwa buku yang ditulis oleh Terdakwa tersebut dapat berdampak luas kepada masyarakat karena telah disebarluaskan dan juga di muat dalam postingan facebook Terdakwa dan Terdakwa jelas bersikap tidak suka terhadap tokoh yang dibahas dalam buku tersebut. Hal tersebut dapat berdampak menimbulkan kebencian terutama bagi orang-orang yang tidak paham akan sejarah;

d. Ahli **DR. Arie Sujito, S.Sos, M.Si** sebagai ahli sosiologi berpendapat :

- Buku yang dituliskan oleh Terdakwa terdapat poin yang mengarah kepada unsur SARA yaitu penyebutan Jokowi sebagai anak PKI dan penyebutan china gila sebagaimana dengan kontek penulisan Terdakwa yang terkait dengan situasi politik yaitu Pilpres. Berdasarkan ilmu sosiologi isu SARA menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia oleh karena bangsa Indonesia bersifat heterogen, disamping stigma terhadap PKI dan cina yang masih bersifat negatif. Oleh karena itu ditengah upaya pemerintah dalam kembali mempersatukan bangsa ini hendaknya tindakan tidak bertanggung jawab dengan memunculkan isu SARA dapat dihindarkan karena banyak peristiwa kerusuhan yang terjadi ditanah air adalah merupakan upaya provokatif untuk memecah belah bangsa. Dan apa yang telah dituliskan oleh Terdakwa dalam bukunya dapat menimbulkan keresahan yang dapat berakibat fatal terhadap kerukunan bangsa;
- Bahwa makna kalimat yang terkandung dalam postingan akun facebook bambang Tri yang menyebutkan musuh kita adalah Jokowi

Cina Gila' adalah menuduh seorang pemimpin Negara gila yang seharusnya kata-kata seperti itu tidak pantas untuk disampaikan kepada seorang kepala Negara yang seharusnya dihormati dan dari kalimat tersebut terlihat niat buruk Terdakwa. Dan kalimat yang berbunyi "Jokowi anak PKI" mempunyai maksud menuduh dan mencemarkan nama baik apabila kalimat tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

e. Ahli **Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.M.Hum** sebagai ahli hukum pidana berpendapat :

- Bahwa dalam konten facebook Bambang Tri tersebut mengandung unsure SARA karena menyebut golongan tertentu yaitu PKI dan Ras tertentu yaitu cina;

f. Ahli **Asisda Wahyu Asri Putradi** sebagai ahli bahasa berpendapat :

- Bahwa screen shoot yang berisi postingan akun facebook atas nama Bambang Tri yang menyebutkan "cina gila" dan "anak PKI". Menurut pendapat ahli atas postingan tersebut merupana kata kata tersebut tidak pantas ditampilkan dikhalayak umum, kata-kata "Cina Gila" apabila digunakan secara pribadi oleh seseorang mungkin tidak menimbulkan permasalahan namun apabila kata-kata tersebut disebarakan di ranah publik maka akan memicu keresahan, terlebih lagi mengenai kata-kata "anak PKI" yang sebagaimana diketahui PKI merupakan satu kelompok yang dilarang di Indonesia, apabila kata-kata tersebut ditujukan kepada seseorang atau kelompok maka harkat dan martabat dari seseorang dan kelompok tersebut dapat diartikan telah dilecehkan;
- Bahwa kata-kata yang termuat dalam konten facebook Terdakwa yang memuat kebencian atau permusuhan adalah "cina gila" dan "anak PKI" yang ditujukan Terdakwa kepada Presiden RI. Kata-kata tersebut mengandung makna penghinaan dan mengandung SARA; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim menilai informasi yang disebarakan oleh Terdakwa ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA telah ternyata dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam postingan akun facebook atas nama Bambang Tri. Dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dirinya secara sadar mengetahui dan menghendaki membuat postingan tersebut atas tujuan pribadinya terkait buku yang ditulis serta pendapat pribadinya atas situasi politik tanah air maka seluruh unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3 Unsur ketiga : “Dilakukan secara berlanjut atau beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa screenshot akun facebook Bambang Tri, keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan Terdakwa berupa membuat postingan facebook sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dilakukan selama bulan November 2016 secara berulang. Sesuai ketentuan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mengatur syarat-syarat perbuatan berlanjut sebagai berikut :(R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1980)

- harus timbul dari suatu niat atau kehendak ;  
bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ada, perbuatan terdakwa tersebut memang telah disadarinya dan direncanakan.
- perbuatan harus sama macamnya ;  
berdasarkan fakta – fakta yang ada perbuatan terdakwa selama bulan November 2016 merupakan perbuatan yang sejenis yaitu membuat postingan di akun facebook atas nama Bambang Tri terkait Sdr. Jokowi sebanyak 8 (delapan) kali;
- waktu antara perbuatan pertama dengan selanjutnya tidak lama ;  
bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ada perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam bulan November 2016 antara tanggal 13 November



2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016, yaitu sebagai berikut

:

- 13 Nopember 2016 pukul 8.26
- 13 Nopember 2016 pukul 8.59
- 13 Nopember 2016 pukul 10.02
- 13 Nopember 2016 pukul 15.33
- 16 Nopember 2016 pukul 08.42
- 17 Nopember 2016 pukul 19.43
- 20 Nopember 2016 pukul 13.07
- 28 Nopember 2016 pukul 23.04

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pembelaan/pledoi serta Tanggapan atas Tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembelaan yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur 'Tanpa Hak' oleh Karena merupakan pelaksanaan hak kebebasan berpendapat yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Sebagaimana maksud dibentuknya Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai bentuk dilarangnya penyebarluasan konten yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok atas dasar SARA. Maka antara kebebasan berpendapat dengan mengungkapkan permusuhan atau kebencian berdasar SARA adalah dua hal yang berbeda. UUD 1945 mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, harus menghormati hak asasi manusia orang lain serta tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Dengan kata lain ketika membaca UUD 1945, juga harus membaca ketentuan Pasal 28G dan 28J UUD 1945. UUD 1945 tidak pernah memberikan kebebasan yang tidak ada batasannya, semua diatur cermat dan komprehensif dengan nilai-nilai humanisme. Sebagaimana pendapat ahli **Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.M.Hum**, ketentuan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 bukanlah merupakan hak asasi yang bersifat mutlak, oleh karena hak tersebut dapat dikesampingkan dengan pembatasan undang-undang yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut tidak boleh masuk kedalam wilayah privacy, mengandung unsur kebencian, permusuhan atau menyerang hak orang lain, maka pembelaan ini ditolak;
2. Bahwa terhadap pembelaan yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur 'menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)' oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara jelas dalam uraian pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah ternyata memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum maka pembelaan ini ditolak ;

3. Bahwa terhadap pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan fitnah terhadap Sdr. Jokowi, Terdakwa tidak membenci Sdr. Jokowi, Terdakwa tidak membenci cina dan tidak pula menebarkan kebencian, namun demikian secara fakta yang terungkap dipersidangan telah terurai perbuatan yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal dakwaan Penuntut Umum, maka pembelaan ini ditolak ;
4. Bahwa terhadap pembelaan yang menyatakan keberatan mengenai barang bukti berupa screenshot konten facebook Terdakwa telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan barang bukti diatas. Dan terhadap perampasan barang bukti berupa laptop dan hand phone milik Terdakwa meskipun dalam bukti tersebut tidak ditampilkan konten facebook Terdakwa namun oleh karena terkait dengan aktivitas yang dilakukan terdakwa di dunia maya dan aktivitas penjualan buku Terdakwa, maka pembelaan ini ditolak ;
5. Bahwa terhadap pembelaan yang menyatakan Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli genetika untuk membuktikan garis keturunan Sdr. Jokowi oleh karena tidak relevan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka pembelaan ini ditolak ;
6. Bahwa terhadap pembelaan yang menyatakan apabila divonis bersalah maka Terdakwa akan melakukan 3 (tiga) hal adalah murni hak dari Terdakwa sebagaimana kewenangan Majelis Hakim memutuskan Terdakwa bersalah atau tidak dipersidangan 'Demi Keadilan Atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa', pembelaan ini ditolak ;
7. Bahwa terhadap pembelaan yang menyatakan buku yang ditulis Terdakwa tidak terbukti berisi fitnah dan selama ini belum pernah dibahas mengenai kebenaran isinya sehingga tidak patut bagi Terdakwa untuk dihukum, oleh karena persidangan dalam perkara Terdakwa adalah mengenai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukan mengenai isi dari buku yang ditulis oleh Terdakwa yang secara kronologis peristiwa saja

mempunyai kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka pembelaan ini ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum mengenai Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel print out akun facebook dengan nama akun facebook dengan nama BAMBANG TRI (url.<http://www.facebook.com/bambang.tri.14473?fref=ts>), dengan username [sabdaalam882@gmail.com](mailto:sabdaalam882@gmail.com) dan password facebook gustiallah1;
2. 1 (satu) bundel print out email pribadi dengan alamat email : [sabdaalam882@gmail.com](mailto:sabdaalam882@gmail.com), dengan password email: 1927 paskuradi;
3. 1 (satu) buah laptop merk Compaq warna hitam ukuran 14 inc, serial: CNF 1082 WWWH, product: LG 245 PA#UUF, Model : CQ 42459TU dengan operating system windows 8;
4. 1 (satu) buah modem huawei Vodafone warna putih model: K3715HSPA USB STICK, CE 0682, FCC ID: QISK3715, made in Cina, berikut simcard indosat ooredoo 4G plus, Nomor : 62013000217917673-U;

5. 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Model : SMC320G/DSGSMH, FCC ID: A3LSMJ320F, EMEI :356412/07/92/932599/6 dan EMEI : 356413/07/932599/4;
6. 1 (satu) buah simcard indosat ooredoo 4G plus Nomor : 62016000215740460-0 dan Micro SD bermerk V-Gen 4 GB;
7. 1 (satu) buah Hand phone merk Mito dual simcard warna hitam ukuran kecil, model/type: 138 buatan China, postel: 25149/SDPPI/20122436, EMEI: 355138005521181;
8. 1(satu) buah simcard telkomsel simpati dengan nomor 081225230966 dengan ICCID 621002252523096603, yang digunakan untuk paket internet;
9. 1 (satu) buah proposal iklan “ADAM 31 METER” oleh BAMBANG TRI;
10. 1 (satu) buah proposal penawaran iklan “ADAM 31 METER” oleh BAMBANG TRI;
11. 1 (satu) buah buku JOKOWI UNCERCOVER oleh Lentera Shenjha;
12. 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan 4 buah daftar nama dan alamat;
13. 1 (satu) buah kertas yang berisikan 48 daftar nama;
14. 1 (satu) buah Hand phone bermerk CROSS warna hitam dengan serial number S/N 001091255028532 B;
15. 1 (satu) buah simcard indosat ooredoo dengan nomor simcard 62016000208477641-U;
16. 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor simcard 8962119100731296272;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

17. 1 (satu) buah buku Dokumentasi Peraturan dan Keputusan KPU Kota Surakarta dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2005 pada hal. 289

- memuat daftar riwayat hidup calon walikota Surakarta (model BB 3-KWK) tanggal 05 april 2005 an. Ir. JOKO WIDODO;
18. 1 (satu) buah buku berjudul JOKOWI UNDERCOVER melacak Jejak Sang Pemalsu Prolog Revolusi Kembali Ke UUD 45 Naskah Asli”, penulis BAMBANG TRI;
  19. 1 (satu) buah buku berjudul “ JOKOWI ANAK DESA JADI PRESIDEN “ oleh WATIEK TDEO;
  20. 1 (satu) buah buku JOKOWI UNCERCOVER dari hal 141 s.d 282;
  21. 1 (satu) buah buku “ADAM 31 METER” dengan judul mencari tanda tangan tuhan dan ayat-ayat emas evaluasi sdalam Al-Qur’an oleh BAMBANG TRI;
  22. 1 (satu) buah buku ‘ADAM 31 METER” in memoriam mbah syahid dengan penyusun naskah BAMBANG TRI;
  23. 1 (satu) bundel foto copy KABINET BAYANGAN INDONESIA BANGKIT 2014-2019;
  24. 1 (satu) buah amplop coklat dari BAMBANG TRI kepada GUS MUS yang berisis NASKAH PENGANTAR DEKLARASI DEWAN REVOLUSI NASIONAL (DRN) 2016 MUSTAFA BISRI;
  25. 1 (satu) buah amplop warna coklat besar yang berisikan 5 amplop[ kecil dengan pengirim Bpk. Dr. MULAWI TABARANI, MBA kpada Bpk. BAMBANG TRI MULYONO yang berisikan LEMBAGA NAIBRO MUDA ISMU prihal : bentuk kepedulian kehidupan keselamatan nasional;
  26. 1 ( satu) buah bundel prit out data quikcount pemilu presiden 2014 ;
  27. 1 (satu) bundel yang berisikan beberapa halaman buku “JOKOWI UNDERCOVER”;
  28. 1 (satu) buah kwintansi percetakan INOVATIF tgl. 23/04/2016, berjumlah Rp. 65.000,- ;
  29. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama DESI KURNAWATI dengan Norek : 5833-01-012169-53-7;
  30. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama BAMBANG TRI MULYONO dengan Norek : 5833-01-014692-53-6;

31. 1 (satu) buah print out bukti transfer bank BRI an. BAMBANG TRI kepada bank BCA an. MIA AJENG SRI sebesar Rp.75.000,- dengan norek : 7300088711, tanggal 26/08/2016;
32. 1 (satu) buah print out bukti transfer bank BRI kepada bank mandiri an. YAY BAHTERA ANA sebesar Rp.75.000,- dengan norek : 1280006185984 tanggal 29/08/2016;
33. 1 (satu) bulan print out dari Norek : 583301014692536 kepada norek061301003744505 an NUR UBAY WIDIANING sebesar Rp.75.000,- tanggal 11/05/2016 ;
34. 1 (satu) buah print out dari bank BRI kepada bank BNI dengan norek 0419247332 An. WAJAH PRIBUMI sebesar Rp.300.000,- tanggal 28/04/2016 ;
35. (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor : 6013011375467866;
36. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI card dengan nomor : 6013010334900728;
37. 1 (satu) bundel arsip buku yang berjudul UNDERCOVER MELACAK JEJAK SANG PEMALSU JATIDIRI PROLOG REVOLUSI KEMBALI KE UUD 45 NASKAH ASLI.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

38. 1 (satu) buah CPU warna hitam merk Simbada dengan hardisk berkapasitas 500GB dengan serial number Z6EDVQHE;
- yang telah disita dari saksi YABAN, maka dikembalikan kepada Saksi YABAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara yang seharusnya dihormati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa bersikap tidak sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**



1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG TRI MULYONO BIN SURADI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel print out akun facebook dengan nama akun facebook dengan nama **BAMBANG TRI** (url.<http://www.facebook.com/bambang.tri.14473?fref=ts>), dengan user name [sabdaalam882@gmail.com](mailto:sabdaalam882@gmail.com) dan password facebook gustiallah1;
  2. 1 (satu) bundel print out email pribadi dengan alamat email : [sabdaalam\\_882@gmail.com](mailto:sabdaalam_882@gmail.com), dengan password email: 1927 paskuradi;
  3. 1 (satu) buah laptop merk Compaq warna hitam ukuran 14 inc, serial: CNF 1082 WWWH, product: LG 245 PA#UUF, Model : CQ 42459TU dengan operating system windows 8;
  4. 1 (satu) buah modem huawei Vodafone warna putih model: K3715HSPA USB STICK, CE 0682, FCC ID: QISK3715, made in Cina, berikut simcard indosat ooredoo 4G plus, Nomor : 62013000217917673-U;
  5. 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Model : SMC320G/DSGSMH, FCC ID: A3LSMJ320F, EMEI : 356412/07/92/932599/6 dan EMEI : 356413/07/932599/4;

6. 1 (satu) buah simcard indosat ooredoo 4G plus Nomor : 62016000215740460-0 dan Micro SD bermerk V-Gen 4 GB;
7. 1 (satu) buah Hand phone merk Mito dual simcard warna hitam ukuran kecil, model/tipe: 138 buatan China, postel: 25149/SDPPI/20122436, EMEI: 355138005521181;
8. 1 (satu) buah simcard telkomsel simpati dengan nomor 081225230966 dengan ICCID 621002252523096603, yang digunakan untuk paket internet;
9. 1 (satu) buah proposal iklan "ADAM 31 METER" oleh BAMBANG TRI;
10. 1 (satu) buah proposal penawaran iklan "ADAM 31 METER" oleh BAMBANG TRI;
11. 1 (satu) buah buku JOKOWI UNCERCOVER oleh Lentera Shenjha;
12. 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan 4 buah daftar nama dan alamat;
13. 1 (satu) buah kertas yang berisikan 48 daftar nama;
14. 1 (satu) buah hand phone merk CROSS warna hitam dengan serial number S/N 001091255028532 B;
15. 1 (satu) buah simcard indosat oredoo dengan nomor simcard 62016000208477641-U;
16. 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor simcard 8962119100731296272;  
**(barang bukti No. 1 sampai dengan No. 16 dirampas untuk dimusnahkan);**
17. 1 (satu) buah buku dokumentasi Peraturan dan Keputusan KPU Kota Surakarta dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2005 pada hal. 289 memuat daftar riwayat hidup calon walikota Surakarta (model BB 3-KWK) tanggal 05 april 2005 an. Ir. JOKO WIDODO;

18. 1 (satu) buah buku berjudul JOKOWI UNDERCOVER melacak Jejak Sang Pemalsu Prolog Revolusi Kembali Ke UUD 45 Naskah Asli”, penulis BAMBANG TRI;
19. 1 (satu) buah bukui berjudul “ JOKOWI ANAK DESA JADI PRESIDEN “ oleh WATIEK TDEO;
20. 1 (satu) buah buku JOKOWI UNCERCOVER dari hal 141 s.d 282;
21. 1 (satu) buah buku “ADAM 31 METER” dengan judul mencari tanda tangan tuhan dan ayat-ayat emas evaluasi dalam Al-Qur’an oleh BAMBANG TRI;
22. 1 (satu) buah buku ‘ADAM 31 METER” in memorian mbah syahid dengan penyusun naskah BAMBANG TRI;
23. 1 (satu) bundel foto copy KABINET BAYANGAN INDONESIA BANGKIT 2014-2019;
24. 1 (satu) buah amplop coklat dari BAMBANG TRI kepada GUS MUS yang berisis NASKAH PENGANTAR DEKLARASI DEWAN REVOLUSI NASIONAL (DRN) 2016 MUSTAFA BISRI;
25. 1 (satu) buah amplop warna coklat besar yang berisikan 5 amplop kecil dengan pengirim Bpk. Dr. MULAWI TABARANI,MBA kepada Bpk. BAMBANG TRI MULYONO yang berisikan LEMBAGA NAIBRO MUDA ISMU prihal : bentuk kepedulian kehidupan keselamatan nasional;
26. 1 ( satu) buah bundel prit out data quikcount pemilu presiden 2014 ;
27. 1 (satu) bundel yang berisikan beberapa halaman buku “JOKOWI UNDERCOVER”;
28. 1 (satu) buah kwintansi percetakan INOVATIF tgl. 23/04/2016, berjumlah Rp. 65.000,- ;
29. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama DESI KURNAWATI dengan Norek : 5833-01-012169-53-7;
30. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama BAMBANG TRI MULYONO dengan Norek : 5833-01-014692-53-6;

31. 1 (satu) buah print out bukti transfer bank BRI an. BAMBANG TRI kepada bank BCA an. MIA AJENG SRI sebesar Rp.75.000,- dengan norek : 7300088711, tanggal 26/08/2016;
  32. 1 (satu) buah print out bukti transfer bank BRI kepada bank mandiri an. YAY BAHTERA ANA sebesar Rp.75.000,- dengan norek : 1280006185984 tanggal 29/08/2016;
  33. 1 (satu) bulan print out dari Norek : 583301014692536 kepada norek061301003744505 an NUR UBAY WIDIANING sebesar Rp.75.000,- tanggal 11/05/2016 ;
  34. 1 (satu) buah print out dari bank BRI kepada bank BNI dengan norek 0419247332 An. WAJAH PRIBUMI sebesar Rp.300.000,- tanggal 28/04/2016 ;
  35. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor : 6013011375467866;
  36. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI card dengan nomor : 6013010334900728;
  37. 1 (satu) bundel arsip buku yang berjudul UNDERCOVER MELACAK JEJAK SANG PEMALSU JATIDIRI PROLOG REVOLUSI KEMBALI KE UUD 45 NASKAH ASLI;  
**(barang bukti No. 17 sampai dengan No. 37 terlampir dalam berkas perkara)**
  38. 1 (satu) buah CPU warna hitam merk Simbada dengan hardisk berkapasitas 500GB dengan serial number Z6EDVQHE.  
**(Barang bukti No. 38 dikembalikan kepada saksi Yaban)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora pada hari **SELASA** tanggal **23 MEI 2017** oleh **MAKMURIN KUSUMASTUTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJARWATI, S.H., M.H.**, dan **Rr. ENDANG DEWI**

**NUGRAHENI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **29 MEI 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bora, serta dihadiri oleh **DAFIT SUPRIYANTO, S.H.**, dan **KARYONO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bora dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota**

**Ttd**

**DWI ANANDA FAJARWATI, S.H., M.H.,**

**Ttd**

**Rr. ENDANG DEWI NUGRAHENI, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**MAKMURIN KUSUMASTUTI, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**PURYANTO, S.H.**